

# KONSTITUSI

NO. 104 - OKTOBER 2015


Perjanjian Internasional  
menjadi Referensi Putusan MKRI

MK Permudah Syarat Dukungan  
Calon Independen dalam Pilkada

## PILKADA CALON TUNGGAL



MARI BELAJAR  
SEJARAH.....!!!!



PUSAT  
SEJARAH  
KONSTITUSI

**Dewan Pengarah:**

Arief Hidayat  
Anwar Usman  
Maria Farida Indrati  
Patrisalis Akbar  
Wahiduddin Adams  
Aswanto  
Suhartoyo  
I Dewa Gede Palguna  
Manahan MP Sitompul

**Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah

**Pemimpin Redaksi:** Budi Achmad Djohari

**Wakil Pemimpin Redaksi:** Poniman

**Redaktur Pelaksana:** Ardli Nuryadi

**Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina

**Redaktur:** Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana

**Reporter:** Lulu Anjarsari P

Yusti Nurul Agustin

Dedy Rahmadi

M. Hidayat

Hanna Juliet

Ilham Wiryadi

Panji Erawan

Lulu Hanifah

Triya Indra Rahmawan

Prasetyo Adi Nugroho

**Fotografer:**

Gani

Annisa Lestari

Kencana Suluh H.

Iffa Dwi Septian

Fitri Yuliana

**Kontributor:**

Luthfi Widagdo Eddyono

Miftakhul Huda

Mohammad Mahrus Ali

Hani Adhani

Fadzlan Budi SN

Irfan Nur Rachman

M Lutfi Chakim

TS Astuti

Christian Dior P. Sianturi

**Desain Visual:**

Herman To

Rudi

Nur Budiman

Teguh

**Distribusi:**

Utami Argawati

**ALAMAT REDAKSI:**

GEDUNG MK

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 6

JAKARTA PUSAT

TELP. (021) 2352 9000

Fax. 3520 177

EMAIL: BMKMKRI@MAHKAMAH-KONSTITUSI.GO.ID

WWW. MAHKAMAH-KONSTITUSI.GO.ID

## SALAM REDAKSI

Momentum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 masih menjadi sorotan Majalah Konstitusi. Namun berbeda dengan edisi sebelumnya, Majalah Konstitusi edisi Oktober secara khusus akan mengangkat tema calon tunggal dalam Pilkada serentak sebagai laporan utama. Berbagai penormaan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang calon tunggal akan dibahas dan dielaborasi dengan upaya yang dilakukan KPU untuk menyikapi putusan tersebut.

Kemudian dalam rubrik ruang sidang, akan disajikan beberapa tema dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada September 2015. Beberapa putusan tersebut antara lain putusan Mahkamah Konstitusi tentang calon perseorangan Pilkada, sumpah advokat, kewajiban mediator terbitkan risalah mediasi, kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Daerah, dll.

Kemudian untuk memperkaya wawasan, dalam rubrik cakrawala akan disajikan pembasanan mekanisme pengujian konstitusional di MK Turki. Hal menarik lainnya, dalam rubrik Tahukah Anda akan disajikan sejarah penyebarluasan informasi seputar Mahkamah Konstitusi. Kami ucapkan selamat membaca.



## 14 RUANG SIDANG



## 55 AKSI



## 8 LAPORAN UTAMA

### DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL BOLEH IKUT PILKADA

Mahkamah Konstitusi menyatakan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lantaran hanya diikuti oleh satu calon kepala daerah berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara. Daerah yang sudah mengusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan sedikitnya dua pasang calon namun tidak berhasil, boleh menyelenggarakan Pilkada.

- 3 EDITORIAL
- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 OPINI
- 14 RUANG SIDANG
- 30 KILAS PERKARA
- 34 BINCANG BINCANG
- 35 RAGAM TOKOH
- 36 IKHTISAR PUTUSAN
- 38 KAJIDAH HUKUM
- 40 CATATAN PERKARA
- 47 AKSI
- 64 CAKRAWALA
- 66 JEJAK KONSTITUSI
- 70 PUSTAKA KLASIK
- 72 KHAZANAH
- 76 KAMUS HUKUM
- 78 KONSTITUSIANA
- 79 TAHUKAH ANDA



## JANGAN TUNDA PILKADA

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak gelombang pertama akan digelar pada 9 Desember 2015 mendatang. Pilkada ini untuk memilih kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2015 hingga rentang Januari-Juli 2016.

Pilkada secara serentak merupakan hal baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara praksis pilkada serentak belum memiliki rujukan. Di sisi lain, pilkada serentak 2015 diharapkan menjadi barometer bagi penyelenggaraan pilkada serentak berikutnya, yakni pilkada serentak pada 2017, 2018, 2020, 2022, 2023. Barulah pada 2027, pilkada direncanakan dapat digelar serentak secara nasional.

Berkaca pada proses demokrasi di lapis bawah, betapa suksesi kepemimpinan di tingkat desa dari masa ke masa patut menjadi pembelajaran yang berharga. Pada saat Presiden/Wakil Presiden masih dipilih oleh MPR, anggota legislatif tidak dipilih langsung, dan kepala daerah masih dipilih oleh DPRD, masyarakat di desa sudah terbiasa menyalurkan suaranya secara langsung dalam pemilihan kepala desa (pilkades).

Pada saat pilkada belum digelar serentak, pilkades digelar serentak di tingkat kabupaten/kota. Kemudian saat pilkada menemui masalah karena hanya diikuti pasangan calon tunggal, pilkades justru sudah terbiasa dengan hal ini. Kontestasi pilkades melawan "bumbung" kosong atau kotak kosong, merupakan praktik demokrasi yang sudah berlangsung lama di tingkat desa.


Kisah Tahanta dalam kontestasi pilkades cukup unik dan menarik. Tahanta merupakan calon tunggal dalam

Pilkades Dlingo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Empat kali berturut-turut ia kalah dalam pilkades. Padahal lawan Tahanta adalah kotak kosong. Barulah pada putaran kelima, ia berhasil mengungguli lawannya yang tak lain adalah kotak kosong.

Tragedi demokrasi terjadi di saat calon tunggal memunculkan calon boneka. Misalnya yang terjadi di Blitar, Jawa Timur. Sebanyak 153 desa di Blitar ikut pilkades serentak yang digelar pada 27 Oktober 2013. Uniknya, sebanyak 23 desa pesertanya adalah pasangan suami istri (pasutri). Para suami itu merupakan calon tunggal. Mereka khawatir kalah melawan kotak kosong. Lalu mereka mendaftarkan istri mereka untuk ikut dalam kontestasi pilkades. Mereka menjadikan istri mereka sebagai calon boneka.

Tentu pilkada tidak sesederhana pilkades. Persyaratan menjadi calon kepada daerah, tidak semudah dan semurah pilkades. Pasangan calon kepala daerah diusulkan oleh partai politik (parpol), gabungan parpol, atau dari jalur perseorangan (independen). Parpol atau gabungan parpol dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Sedangkan syarat dukungan bagi calon perseorangan, MK pada Selasa (29/9/2015) lalu mengeluarkan Putusan Nomor 60/PUU-XIII/2015. MK memutuskan, dasar perhitungan persentase dukungan bagi calon kepala daerah dari jalur perseorangan adalah mengacu pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu sebelumnya. Namun,



karena tahapan pilkada serentak 2015 telah berjalan, maka putusan ini berlaku setelah pilkada serentak 2015.

Lalu bagaimana jika hanya ada pasangan calon tunggal dalam pilkada? Penundaan pilkada karena hanya diikuti satu pasangan calon, tentu merugikan hak konstitusional warga negara, yaitu hak untuk memilih dan dipilih. Adanya pasangan calon tunggal tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menunda pelaksanaan pilkada. KPU harus menetapkan pasangan calon tunggal setelah jangka waktu tiga hari penundaan terlampaui, namun tetap hanya ada satu pasangan calon.

Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 membuka sumbatan keran demokrasi pelaksanaan pilkada di sejumlah daerah yang semula ditunda karena hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Solusi jitu *ala* MK dalam putusannya yaitu, pemilih cukup menyatakan "setuju" atau "tidak setuju". Jadi, jika pilkada di daerah Anda hanya diikuti satu pasangan calon, Anda tinggal pilih "setuju" atau "tidak setuju". *Gitu aja kok repot.* ■

NUR ROSIHIN ANA



### Gugatan Bantuan Sertifikasi

Mahkamah Konstitusi Yth.

Saya mau tanya, apakah bisa seorang guru swasta menggugat bantuan sertifikasi? Persoalannya, guru nonPNS dan PNS mendapatkan tunjangan yang berbeda. Padahal lembaga tempat sertifikasi sama dan yang diajar juga siswa negeri. Guru nonPNS hanya terima Rp 1,5 juta, sedangkan PNS terima gaji sesuai gaji pokok.

Pengirim: Bambang Irawan

### **Jawaban:**

*Yth. Sdr. Bambang Irawan, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Salah satu kewenangan MK adalah melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945. Adapun hal yang Saudara tanyakan merupakan hal yang diatur dalam peraturan di bawah UU. Saudara dapat mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung (MA), bukan di MK. Demikian.*

## *Kami Mengundang Anda*

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".


Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

**Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat  
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;  
Fax. (021) 3520177;  
E-mail : [bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id)**



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang direSENSI. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

www.jprr.or.id



Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPJR) ialah asosiasi lembaga yang bergerak pada bidang edukasi pemilu terhadap pemilih. JPJR dibentuk di Yogyakarta pada tahun 1999 pasca Reformasi. Dengan spirit reformasi, JPJR bertujuan menguatkan politik demokrasi dan membangun fondasi demokrasi di masyarakat Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugasnya, JPJR bermitra dengan berbagai lembaga dan yayasan, antara lain dengan The Asia Foundation tentang pemantauan, survey pemilih, edukasi pemilu terhadap pemilih, dan penelitian. JPJR kembali melakukan kegiatan pendidikan pemilih dan pemantauan pemilu Pada pemilu legislatif tahun 2004 dengan lebih dari 141.000 relawan memantau langsung proses pemungutan suara di TPS. JPJR menurunkan 100.000 relawan pada pemilu presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara langsung untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia pada tahun 2004.

Pada pemilihan kepala daerah tahun 2005, JPJR menurunkan relawan sejumlah 66.000 relawan yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Relawan JPJR pada pemilu tersebut terdiri dari berbagai macam unsur masyarakat; antara lain Ahimsa, Fahmina, IMM, IRM, Lakpesdam

NU, Majelis DIKTI Muhammadiyah, dan Kantor Berita Radio 68H. JPJR melakukan kerjasama dengan Tifa Foundation dalam pemantauan di lima daerah pada Pemilu Presiden dan wakil presiden pada tahun 2009 dan pendidikan pemilih di Pemilukada Jakarta. Selain itu, JPJR menjalin kemitraan dengan IFES Indonesia adalah advokasi Pemilu untuk penyandang disabilitas 2011-2013 dan program prakarsa pendataan pemilih pada 2012.

Pada Pemilihan Kepala Daerah 2015 mendatang, JPJR kembali mempersiapkan diri menurunkan relawan di berbagai daerah. Selain menerjunkan relawan-relawan JPJR yang telah tersebar di berbagai daerah, JPJR juga membuka registrasi relawan pemantau Pilkada untuk menjangkau relawan baru. Berdasarkan struktur organisasi JPJR yang bersifat organisasi koordinasi, JPJR diketuai oleh seorang Koordinator Nasional yang saat ini dijabat oleh Masykurudin Hafidz. ■

PRASETYO ADI N

www.anfrel.org



The Asian Network for Free Elections (ANFREL) ialah jaringan organisasi masyarakat di lingkup Asia yang berfokus pada pemilihan umum dan pemantauan pemilihan umum. ANFREL didirikan pada tahun 1997. ANFREL berjuang mempromosikan dan mendukung demokratisasi pada level nasional maupun regional di Asia. ANFREL telah bergerak memperkuat demokratisasi negara-negara seperti Thailand, Nepal, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka,

Kamboja, Indonesia, dan Timor Timur. Dalam menjalankan tugasnya, ANFREL disokong oleh beberapa organisasi nasional dari Afghanistan, Bangladesh, Filipina, India, Indonesia, Jepang, Kamboja, Korea Selatan, Mongolia, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Timor Leste dan Thailand.

Sejak berdirinya ANFREL di tahun 1997, ANFREL telah berkontribusi aktif dalam membangun kapasitas organisasi anggota maupun non-anggota dalam hal-hal terkait pemantauan pemilu, pendidikan pemilih, reformasi pemilu, dan peningkatan kesadaran publik terhadap pemerintahan demokrasi yang bersih. Berbagai riset dalam bidang-bidang tersebut telah dilakukan oleh ANFREL bekerjasama dengan organisasi sipil di berbagai negara.

Selain itu, ANFREL bergerak aktif mengadakan pelatihan dan seminar studi banding mengenai peraturan pemilu di Asia. Contohnya ialah pada November 1998, ANFREL mengadakan seminar lokakarya mengenai peraturan pemilu di Indonesia yang diikuti oleh para ahli

pemilu dari sejumlah negara di Asia. Kritik dan rekomendasi dari seminar lokakarya tersebut disampaikan kepada pemerintah Indonesia sebagai pertimbangan dalam membentuk peraturan pemilu.

Terlepas dari program pemantauan pemilu, ANFREL menganggap pelatihan terhadap organisasi lokal sebagai bagian dari tujuan primer ANFREL. ANFREL yakin bahwa pembangunan kapasitas masyarakat ialah salah satu dari elemen penting demokratisasi. Seperti diketahui, proses pemilu ialah salah satu kebutuhan dasar masyarakat dalam hal memilih perwakilan negaranya dan mengelola sistem demokrasi negaranya. Dikarenakan hubungan antara politik, ekonomi, dan keadilan sosial yang sangat erat, pemilihan umum memiliki peranan penting dalam menentukan arah masa depan suatu negara. ANFREL berkeyakinan bahwa sistem pemilu harus dikoordinasikan dan dipantau dengan seksama untuk menjamin kedaulatan proses, sehingga dapat dihasilkan pemilu yang independen. ■

PRASETYO ADI N

# TAFSIR SISTEMATIS UNTUK PILKADA DEMOKRATIS

*“Elections belong to the people. It’s their decision. If they decide to turn their back on the fire and burn their behinds, then they will just have to sit on their blisters”*  
(Abraham Lincoln)



**Mohammad Mahrus Ali**  
Redaktur Jurnal Konstitusi

Tuntas sudah polemik calon tunggal dalam Pilkada serentak tahun ini. Dengan ketukan palunya, Mahkamah Konstitusi (MK) tegaskan calon tunggal sah ikut Pilkada. Calon tunggal kini bisa melenggang dengan tenang ke arena pemilihan dan berhadapan langsung dengan suara rakyat dalam bentuk pilihan “setuju/tidak setuju”. Pilihan tersebut dinilai lebih demokratis dibanding penundaan Pilkada dengan Keputusan KPU atas amanat undang-undang.

Pilkada serentak tetap harus dilaksanakan dalam konteks implementasi kedaulatan rakyat. Mahkamah memberikan garansi konstitusional bahwa Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) UU 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) harus dimaknai sesuai amar putusan agar daulat rakyat tidak terbelenggu. Jaminan hak untuk memilih dan dipilih senantiasa dikedepankan sebagai bentuk pelaksanaan amanat konstitusi. UU Pilkada tidak berdaya ketika dihadapkan pada realitas hadirnya calon tunggal yang muncul di 3 (tiga) daerah yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timur Tengah Utara. Tidak adanya ketentuan yang mengakomodir calon tunggal pada akhirnya membawa UU *a quo* bermuara di meja hakim konstitusi.

## Kontestasi dan Pemilihan

Hakikat kontestasi tidak dapat dikungkung oleh minimnya jumlah pasangan calon yang mendaftar dalam pilkada, karena pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak disimpangi dengan sekedar menunda pilkada tahun pemilihan berikutnya. Penundaan akan berimplikasi pada tertundanya hak-hak pemilih dan mengurangi sisi demokratis Pilkada. Dalam

memaknai kontestasi, Mahkamah tidak sependapat dengan penerapan *uncontested election* seperti yang diterapkan di Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan Singapura yang lebih identik dengan persetujuan secara aklamasi tanpa melibatkan suara rakyat.

Makna kontestasi tidak hanya dibatasi dengan adanya pasangan calon, namun dapat juga dimanifestasikan dalam bentuk pilihan setuju atau tidak setuju. Jika mayoritas pemilih memilih setuju, maka calon kepala daerah dapat ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih. Namun jika sebaliknya maka Pilkada ditunda pada pemilihan selanjutnya. Itulah jawaban atas pertanyaan MK bagaimana melaksanakan Pilkada tanpa menafikan sifat demokratis meski hanya dengan satu pasangan calon yang disandingkan dengan sebuah pilihan pernyataan sikap atau yang juga dikenal dengan istilah referendum.

Model penafsiran demikian, menunjukkan adanya pergeseran paradigma Mahkamah dalam mendudukan siapa yang dapat berkompetisi dengan pasangan calon. Itulah *constitutional policy* Mahkamah yang mengubah rezim pemilihan pasangan calon menjadi pilihan dengan referendum, meski hal demikian hanya ditempatkan sebagai ‘emergency exit’. Artinya, pilkada dengan calon tunggal adalah upaya terakhir setelah semua tahapan penjaringan pasangan calon ‘gagal’ menghadirkan 2 (dua) paslon atau lebih.

Istilah “pemilihan” telah mengalami perluasan makna menjadi tidak hanya memilih pasangan calon namun juga pilihan sikap. Hal ini merupakan kondisi baru dalam konteks pemilihan kepala daerah, meski dalam pemilihan kepala desa hal tersebut sudah lazim dengan sistem calon kepala desa melawan bumbung kosong. Masuknya calon tunggal dalam bursa pilkada serentak tentu akan sangat

berimplikasi pada hal-hal teknis ataupun substantif seperti sosialisasi pemilih serta penyelesaian perselisihan hasil jika dikemudian hari ada pihak-pihak yang keberatan, maka putusan *a quo* menjadi acuan dalam menuntaskan problem yang potensial terjadi pasca penetapan hasil.

### Calon Tunggal dan Peran Parpol

Minimnya peserta yang mendaftar untuk menjadi pasangan calon tidak dapat dilepaskan dari keberadaan partai politik, meski kran bagi calon independen telah dibuka lebar. Lalu bagaimana kinerja parpol di daerah sehingga ajang kontestasi pimpinan lokal mengalami krisis calon?. Dalam iklim demokrasi, parpol adalah pilar demokrasi yang merupakan wahana seleksi kepemimpinan pusat dan lokal. Parpol bekerja untuk melahirkan kader-kader potensial untuk menjadi memegang pucuk pimpinan dalam sarana manifestasi suara rakyat yaitu Pemilu.

Keberadaan parpol tidak dapat dilepaskan dari peran negara, Parpol telah disubsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bantuan keuangan diatur dalam Pasal 34 UU 2/2011 di mana Parpol mendapat bantuan yang diperuntukkan pendidikan politik, pengkaderan anggota partai politik dan masyarakat secara berjenjang dan berkelanjutan. Jika Parpol telah mendapat suntikan dana untuk melakukan pencerahan politik pada masyarakat, lantas mengapa pilkada serentak 2015 mengalami krisis pasangan calon?. Kondisi "darurat paslon" perlu disikapi secara serius mengingat parpol sebagai salah satu pilar demokrasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa parpol gagal melahirkan pemimpin dan juga meruntuhkan pilar-pilar demokrasi. Demokrasi pun pincang dan potensial dibajak predator demokrasi lalu mengubahnya menjadi *democracy*.

Fenomena baru 'koalisi besar' nampaknya akan bermunculan seiring data yang dirilis oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), dari 630 pasangan calon di seluruh daerah Pilkada, pasangan calon yang didukung oleh 1-2 partai politik sebanyak 266 pasangan (42%), pasangan calon yang didukung oleh 3-4 partai politik sebanyak 277 pasangan (44%) dan pasangan calon yang didukung oleh 5-9 partai politik sebanyak 87 (14%). Data tersebut adalah *early warning* menguatnya pola baru parpol dalam mengusung pasangan calon dengan model koalisi besar. Koalisi tersebut tidaklah terbentuk alami tanpa nuansa politik transaksional. Jika indikasi tersebut benar adanya, maka demokrasi sangat terancam. UU 8/2015 mengamanatkan pelaksanaan pilkada serentak akan berlangsung dari 2015 sampai tahun 2027, tak terbayangkan jika praktik demikian terus berlanjut, sementara calon tunggal menjadi tren baru dalam pilkada, bukankah ini tak ubahnya menyiasati demokrasi dan mengelabui kedaulatan rakyat?.

### Post Scriptum

Putusan Mahkamah bukan semata untuk menyelamatkan kedaulatan rakyat, namun menyiratkan pesan agar parpol memperkuat demokrasi bukan justru meruntuhkannya. Kedepan, segenap elemen bangsa, termasuk parpol harus bekerja keras untuk mewujudkan demokrasi substantif bukan demokrasi semu dalam konteks pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota guna menciptakan kepemimpinan daerah yang bertitik tolak dari hasil pilihan rakyat, wujud sejatinya kedaulatan rakyat, bukan kehendak parpol yang belum tentu mewakili rakyat. Saat ini pilihan ada di tangan rakyat, apakah akan memilih paslon atau penundaan pilkada. Atas pilihan itulah kita berharap tafsir sistematis Mahkamah akan melahirkan pilkada demokratis. ■

//  
Hakikat kontestasi tidak dapat dikungkung oleh minimnya jumlah pasangan calon yang mendaftar dalam pilkada, karena pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak disimpangi dengan sekedar menunda pilkada tahun pemilihan berikutnya. //

# Referendum Kepala Daerah

Mahkamah Konstitusi menyatakan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lantaran hanya diikuti oleh satu calon kepala daerah berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara. Daerah yang sudah mengusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan sedikitnya dua pasang calon namun tidak berhasil, boleh menyelenggarakan Pilkada.

**K**etentuan minimal dua pasang calon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut disampaikan Mahkamah dalam putusan perkara nomor 100/PUU-XIII-2015 yang dimohonkan oleh Pengamat Komunikasi Politik dan Akademisi Effendi Gazali.

“Mengadili, menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan didampingi

delapan hakim konstitusi lainnya di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Selasa (29/9).

Sebelumnya, Effendi mengungkapkan keresahannya terkait penundaan pilkada di suatu daerah lantaran hanya ada satu pasangan calon. Imbasnya, di daerah tersebut dibentuk pemerintahan daerah sementara atau pelaksana tugas (PLT). “Pada umumnya, memang PLT tidak mengambil kebijakan yang strategis, tapi yang jauh lebih penting adalah hak asasi warga negara di daerah tersebut untuk mendapat pemerintahan yang terbaik dari hasil pilihan mereka sendiri,” ungkap Effendi.

Selain itu, penundaan Pilkada dinilai mengakibatkan penundaan pembangunan di suatu daerah. Hal tersebut, bukan hanya merugikan masyarakat daerah tersebut, tetapi juga merugikan seluruh bangsa Indonesia. “Pada saat ini misalnya, presiden dan pemerintahan kita sedang merencanakan pembangunan



Ilustrasi penolakan penundaan Pilkada Pacitan (6/8/2015).

infrastruktur besar-besaran. Ketika itu tertunda, fasilitas umum, infrastruktur darat, laut, dan udara, maka kita seluruh di Indonesia akan merasakan akibatnya. Seluruh pembangunan itu akan terkena pada kita semua,” tuturnya.

Menurut Mahkamah, Ditundanya penyelenggaraan pilkada sampai berikutnya bertentangan dengan semangat UUD 1945 jika. Hal itu merugikan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, hanya karena tak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala

daerah meskipun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh.

Mahkamah berpendapat, dalam UU Pilkada, tampak bahwa pembentuk undang-undang ingin kontestasi Pilkada setidaknya diikuti dua pasangan calon. Namun, pembentuk undang-undang tidak memberikan jalan keluar apabila syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi. “Dengan demikian, akan ada kekosongan hukum manakala syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi. Kekosongan hukum itu akan berakibat pada tidak dapat diselenggarakannya

Pemilihan Kepala Daerah,” imbuhnya.

Adanya kekosongan hukum tersebut, jelas Suhartoyo, telah mengancam tidak terlaksananya hak hak rakyat untuk dipilih dan memilih karena dua alasan. *Pertama*, penundaan ke Pemilihan serentak berikutnya sesungguhnya telah menghilangkan hak rakyat untuk dipilih dan memilih pada Pemilihan serentak saat itu. *Kedua*, apabila penundaan demikian dapat dibenarkan, tetap tidak ada jaminan bahwa pada Pemilihan serentak berikutnya itu, hak rakyat untuk dipilih dan memilih akan dapat dipenuhi. Pasalnya, penyebab



HUMAS.POLRI.GO.ID



PHILIPAS MINGGANIE

Para Pemohon uji materi UU Pilkada saat sidang perbaikan permohonan di MK, Selasa (1/9/15).

tidak dapat dipenuhinya hak rakyat untuk dipilih dan memilih itu tetap ada, yaitu ketentuan yang mempersyaratkan paling sedikit adanya dua pasangan calon dalam kontestasi Pilkada.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pilkada yang ditunda sampai pemilihan berikutnya hanya karena tak terpenuhinya syarat paling sedikit dua pasangan calon bertentangan dengan UUD 1945. “Demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, pemilihan Kepala Daerah harus tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, setelah sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon,” tegas Suhartoyo.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “*termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya*

*ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur*”.

Selain itu, Mahkamah menyatakan Pasal 51 ayat (2) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup “*menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur*”.

Terakhir, Mahkamah menyatakan Pasal 52 ayat (2) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup “*menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*”.

### Referendum

Dalam hal mekanisme pemilihan, Mahkamah menyatakan, untuk Pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan plebisit yang meminta rakyat sebagai pemilih

untuk menentukan pilihannya apakah “Setuju” atau “Tidak Setuju” dengan pasangan calon tersebut.

“Apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Setuju” maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya, apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Tidak Setuju” maka pemilihan ditunda sampai Pilkada serentak berikutnya,” jelas Suhartoyo.

Penundaan tersebut, menurut Mahkamah, tidak bertentangan dengan konstitusi. Sebab, pada dasarnya rakyat telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara “Tidak Setuju” tersebut. Mekanisme itu pun dinilai Mahkamah lebih demokratis dibandingkan dengan menyatakan “menang secara aklamasi” tanpa meminta pendapat rakyat jika calon tidak memiliki pesaing.

Mahkamah menegaskan, penekanan terhadap sifat “demokratis” menjadi substansial lantaran merupakan perintah konstitusi, dalam hal ini Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. “Dengan mekanisme demikian, amanat konstitusi yang menuntut pemenuhan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, serta amanat agar Pilkada dilaksanakan secara demokratis dapat diwujudkan,” imbuhnya.

Dalam putusannya, Mahkamah juga menegaskan Pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon harus ditempatkan sebagai upaya terakhir, semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga negara. Sebelumnya, penyelenggara Pemilu mesti mengusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon.

Sebelumnya, dalam permohonan Pemohon mengusulkan agar Mahkamah memaknai frasa “setidaknya dua pasangan calon” atau “paling sedikit dua pasangan calon” yang terdapat dalam seluruh pasal yang dimohonkan dalam pengertian: Pasangan Calon Tunggal dengan Pasangan Calon Kotak Kosong yang ditampilkan pada Kertas Suara. Dengan kata lain, dalam surat suara, foto pasangan calon tunggal disandingkan dengan gambar pasangan calon kotak kosong.

### Tiga Daerah Ikut Pilkada

Putusan Mahkamah dengan nomor 100/PUU-XIII/2015 tersebut membuka peluang bagi tiga kabupaten yang hanya memiliki satu pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti Pilkada Serentak 2015. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan Pilkada bagi tiga daerah itu ditunda sampai pemungutan suara serentak selanjutnya.

Guna menindaklanjuti putusan Mahkamah, KPU selaku penyelenggara telah mempersiapkan berbagai langkah untuk tiga daerah dengan calon tunggal. Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Ida Budhiati mengatakan, ketiga daerah tersebut positif akan melaksanakan Pilkada pada tahun 2015. KPU telah menggelar Pilkada rapat koordinasi dan ketiganya menyatakan siap, baik dari segi anggaran, maupun dari segi sumber daya manusia, yakni badan penyelenggara *ad hoc*.

KPU pun sudah menyusun rancangan Peraturan KPU yang muatan materinya meliputi kondisi-kondisi yang mengakibatkan pemilihan dengan satu pasangan calon. Dalam peraturan tersebut juga dimuat materi kampanye, metode pemberian suara, dan metode penetapan calon terpilih. "Itu kurang lebih muatan materi yang kami atur dalam rancangan Peraturan KPU," tutur Ida yang ditemui usai menjadi pembicara dalam Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Secara Serentak Tahun 2015 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Bogor, Sabtu (10/10).

Ia juga menuturkan, rancangan tersebut telah dikonsultasikan dengan DPR dan Pemerintah pada Senin (12/10) lalu. "Harapan kami dalam waktu yang relatif singkat ini, kami bisa menetapkan Peraturan KPU untuk kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan dengan satu pasangan calon," imbuhnya.

Selain itu, KPU juga mengantisipasi aspek pengelolaan logistik pemilu. Sebab, ada kemungkinan daerah dengan calon

tunggal pasangan calonnya meninggal dunia itu yang membuat calon kepala daerah tidak ada. "Atau karena kondisi-kondisi tertentu, ada pengusulan calon pengganti yang membawa konsekuensi perubahan terhadap logistik pemilu. Akibatnya, pemilihannya tidak bisa dilakukan serentak pada 9 Desember 2015 sehingga dilakukan penundaan pemungutan suara," jelasnya.

Langkah selanjutnya yang dilakukan KPU adalah berkomunikasi dengan Presiden. KPU meminta Presiden memfasilitasi rapat terbatas pimpinan lembaga negara yang terlibat guna membahas penyelenggaraan Pilkada. KPU mengakui masih terdapat hal-hal yang belum diatur, di antaranya *legal standing* Pemohon yang mengajukan gugatan sengketa ke MK dan teknis kampanye bagi kelompok yang tidak setuju dengan calon tunggal.

Selama ini, dalam perselisihan hasil Pemilu, pihak yang memiliki *legal standing* adalah pasangan calon. Namun, Ida mempertanyakan apabila yang memperoleh suara terbanyak adalah suara setuju, tetapi ada komplain dari pihak yang tidak setuju. "Apakah akan diwadhahi dengan *legal standing* di MK? Ini yang mungkin dalam waktu dekat perlu kami komunikasikan dengan MK karena kebijakan itu juga membawa konsekuensi terhadap kegiatan sebelum pemungutan suara," ungkap Ida.

Terkait kelompok yang tidak setuju akan diwadhahi dalam kegiatan kampanye atau tidak juga masih merupakan persoalan. "Ini hal baru yang perlu didiskusikan antar lembaga negara yang punya otoritas untuk mengatur penyelenggaraan Pilkada dan penyelesaian sengketa," tutupnya. ■

LULU HANIFAH



Ketua KPU Husni Kamil Manik menyampaikan keterangan dalam sidang uji materi UU Pilkada di MK, Selasa (8/9/15).

## Putusan Perkara Nomor 100/PUU-XIII/2015

Guna mencegah terjadinya kesimpangsiuran penafsiran dan implementasi di lapangan, Mahkamah memandang penting untuk menjelaskan maksud pendapat Mahkamah sebagai berikut:

- **[3.16.1]** Bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baru dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang dimaksud dengan “telah diusahakan dengan sungguh-sungguh” adalah telah dilaksanakan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (9) UU 8/2015 (untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur) dan ketentuan Pasal 50 ayat (1) sampai dengan ayat (9) UU 8/2015 (untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota).
- **[3.16.2]** Bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat (pemilih) untuk menyatakan “Setuju” atau “Tidak Setuju” dalam surat suara yang didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan rakyat (pemilih) untuk menyatakan pilihan “Setuju” atau “Tidak Setuju” dimaksud. Apabila pilihan “Setuju” memperoleh suara terbanyak maka pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sedangkan apabila pilihan “Tidak Setuju” memperoleh suara terbanyak maka pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya.
- **[3.16.3]** Bahwa agar proses sebagaimana dimaksud pada sub-paragraf **[3.14.1]** sampai dengan **[3.14.2]** di atas dapat dilaksanakan maka ketentuan Pasal 49 ayat (9) UU 8/2015 yang menyatakan, “KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)” harus dimaknai “termasuk menetapkan satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud telah terlampaui namun tetap hanya ada satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur” dan ketentuan Pasal 50 ayat (9) UU 8/2015 yang menyatakan, “KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)” harus dimaknai mencakup pengertian “termasuk menetapkan satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud telah terlampaui namun tetap hanya ada satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta satu pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.
- **[3.16.4]** Bahwa berdasarkan uraian pada sub-paragraf **[3.16.1]** sampai dengan sub-paragraf **[3.16.3]** di atas maka Pasal 49 ayat (9) UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “termasuk menetapkan satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur”; Demikian pula Pasal 50 ayat (9) UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “termasuk menetapkan satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.
- **[3.16.5]** Bahwa oleh karena Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) UU 8/2015 berkait langsung dengan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) UU 8/2015, sementara Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) UU 8/2015 oleh Mahkamah telah dimaknai sebagaimana disebutkan dalam sub-paragraf **[3.16.4]** di atas maka Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) UU 8/2015 dengan sendirinya juga menjadi inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a) Pasal 51 ayat (2) UU 8/2015 yang menyatakan, “Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi” adalah **inkonstitusional bersyarat** (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai mencakup “menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur”;
  - b) Pasal 52 ayat (2) UU 8/2015 yang menyatakan, “Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota” adalah **inkonstitusional bersyarat** (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai mencakup “menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.

## Amar Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015

Mengadili,

**Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian:**

1. Menyatakan Pasal 49 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “*termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur*”;
2. Menyatakan Pasal 49 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “*termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur*”;
3. Menyatakan Pasal 50 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “*termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*”;
4. Menyatakan Pasal 50 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “*termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*”;
5. Menyatakan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup “*menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur*”;
6. Menyatakan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup “*menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur*”;
7. Menyatakan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup “*menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*”;
8. Menyatakan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup “*menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*”;



Papan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2013 di tingkat PPS di seluruh Kabupaten Sumenep.

KPUD-SUMENEPKAB.GO.ID

## MK Permudah Syarat Dukungan Calon Independen

Peningkatan jumlah persentase dukungan yang harus diperoleh calon kepala daerah dari jalur independen naik sebesar 3,5% seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) dinilai inkonstitusional.

**M** Fadjroel Rachman, Saut Mangatas Sinaga dan Victor Santoso yang tercatat sebagai pemohon, bermaksud mengikuti Pilkada melalui jalur independen di Kalimantan Selatan. Namun ketiganya merasa terhalang dengan berlakunya Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada. Menurut

para Pemohon, jumlah persentase dukungan yang harus diperoleh calon kepala daerah dari jalur independen naik sebesar 3,5% dari ketentuan undang-undang sebelumnya.

Persentase tersebut meningkat jika dibandingkan dengan ketentuan dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kenaikan persyaratan jumlah dukungan

tersebut dinilai Pemohon sangat signifikan dan memberatkan. Selain itu, menurut Pemohon seharusnya jumlah dukungan bukan berdasarkan jumlah penduduk, melainkan jumlah suara sah, sehingga terjadi prinsip kesetaraan dan persamaan.

Pemerintah dalam sidang mendengarkan keterangan Pemerintah mengatakan, calon perseorangan yang dapat mendaftarkan diri sebagai kepala daerah wajib memenuhi ketentuan

persentase syarat dukungan penduduk di wilayah pemilihan sebelum terlaksananya Pilkada. Diwakili oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Wicipto Setiadi, Pemerintah menilai hal tersebut merupakan satu cermin adanya dukungan awal, yang merupakan simbol kepercayaan masyarakat terhadap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkompetisi dalam Pilkada.



“Dengan demikian, persyaratan yang diatur dalam objek permohonan *a quo* telah sejalan dengan amanat konstitusi yang menggambarkan kedaulatan rakyat serta terwujudnya dukungan masyarakat secara maksimal dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan melalui sistem pemilihan yang lebih berkualitas,” papar Wicipto.

Dikatakan Wicipto, ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai persyaratan atau seleksi awal yang menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tercermin dari dukungan rakyat pemilih. “Selain persyaratan ambang batas bagi calon independen dinaikkan, syarat dukungan untuk calon dari parpol juga naik dari 15 persen menjadi 20 persen kursi, untuk mendorong keseriusan calon perseorangan didukung secara signifikan oleh rakyat. *Threshold* menjadi salah satu faktor penting untuk menunjukkan peran dan dukungan yang signifikan dari masyarakat dalam proses seleksi calon perseorangan,” urai Wicipto.

Pemerintah memaparkan, kebijakan ambang batas yang diatur dalam objek permohonan *a quo* merupakan upaya penyesuaian terhadap kebijakan pemilihan umum, di mana ketentuan Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945 mendelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya.

“Dengan demikian, pengaturan

kebijakan ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak bertentangan dengan konstitusi. Karena ketentuan *a quo* tidak mengandung unsur-unsur yang diskriminatif, mengingat bahwa kebijakan *threshold* tersebut selain untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah, juga berlaku bagi semua peserta pemilu yaitu Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPRD,” ungkap Wicipto.

Sementara, Effendi Ghazali selaku Ahli yang dihadirkan pemohon menilai keberadaan calon independen dalam pemilihan kepala daerah bertujuan



untuk menjaga agar partai politik tetap sehat. “Untuk menjaga agar partai politik tetap sehat, maka disediakan mekanisme calon perseorangan yang dalam pertimbangan paradigmanya merupakan vaksin untuk menyehatkan partai politik,” jelas Effendi pada sidang yang digelar pada Kamis (15/7) tersebut.

la melanjutkan, negara yang memiliki sistem demokrasi yang matang justru memilih memudahkan persyaratan dukungan untuk calon perseorangan dalam upaya atau proses menuju system politik yang lebih sederhana. “Karena itu, selain mendirikan partai politik baru, maka kesempatan untuk menyampaikan dan mengimplementasikan ideologi tertentu layak diberikan secara luas kepada calon perseorangan,” paparnya.

### Kualitas Demokrasi

Sementara itu, Faisal Basri yang menjadi saksi pemohon menjelaskan keberadaan calon perseorangan dalam Pilkada justru akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam keterangannya, Faisal menuturkan pernah mendaftar untuk partai politik dalam Pilkada, namun ditolak dengan alasan partai tersebut sudah mengusung pasangan lain. Dalam pembicaraan, lanjutnya, dikatakan jika pasangan yang


diajukan gagal, maka akan dilelang dengan penawaran tertinggi.

“Bertolak dari pengalaman-pengalaman itulah kita memang demokrasi kita pada waktu itu tidak punya katup pengaman, tidak punya jaring-jaring pengaman kalau terjadi kezaliman yang sudah melampaui batas pada partai politik, tidak ada yang mengoreksi. Di sinilah fungsi mulia dari calon perseorangan itu,” terangnya.

Menurut Faisal menjadi calon perseorangan akan meningkatkan kualitas demokrasi karena seorang calon perseorangan dapat menemukan cara yang inovatif untuk mengkampanyekan dirinya kepada masyarakat. “Itulah yang akan meningkatkan kualitas demokrasi,” katanya.



Sedangkan Tsamara Amany, seorang saksi yang mengaku sebagai pendukung calon independen, menjelaskan dukungannya terhadap Ahok yang notabene merupakan calon independen untuk Pilkada DKI Jakarta pada 2017 mendatang.



“Kita harus mengakui bahwa calon independen itu didukung oleh rakyat. Setidaknya KTP-KTP yang terkumpul itu adalah KTP yang berarti merupakan dukungan murni rakyat. Kita tidak bisa menjamin bahwa seluruh rakyat kita menjatuhkan pilihan kepada partai politik itu ketika mereka mencalonkan calonnya, tetapi ketika mencalonkan independen dan mengumpulkan KTP-KTP tersebut sudah pasti adalah dukungan moril rakyat yang menginginkan calon tersebut untuk maju ke Pilkada,” tutur Tsamara.

Namun, lanjut Tsamara, dukungan tersebut terancam gugur dengan adanya UU *a quo*. Ia mengungkapkan adanya



M. Fadjoel Rachman didampingi tim kuasa hukumnya usai menjalani sidang dengan agenda perbaikan permohonan uji materi UU Pilkada di MK, Senin (9/6).

perubahan-perubahan peraturan karena jabatan penyelenggara pemilihan (Komisi Pemilihan Umum/KPU) hanya selama lima tahun. “Lagi-lagi, form yang akan kita kumpulkan ini bisa gugur, Yang Mulia. Lalu ketika form ini gugur mendekati Pilkada, seluruh partai politik sudah bisa mencalonkan sebagai ibu kota negara yang selama ini selalu dibilang sebagai tempat basah yang dijadikan ajang korupsi partai politik, bisa dipimpin oleh seseorang yang independen dan ini juga bisa membangkitkan partisipasi publik di DKI Jakarta yang sangat bagus untuk daerah-daerah lain,” terangnya.

### Kabulkan Sebagian

Terhadap permohonan ini, Mahkamah memutuskan untuk mengabulkan sebagian. Dalam amar yang dibacakan Ketua MK Arief Hidayat, Mahkamah memutuskan menyatakan Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU Pilkada dinyatakan inkonstitusional bersyarat. “Pasal Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,

dan huruf d UU Pilkada sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya,” ucap Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang putusan yang digelar pada Senin (29/9) di Ruang Sidang Pleno MK.

Mahkamah berpendapat, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada sekalipun memberikan kepastian hukum, namun mengabaikan keadilan sehingga dapat menghambat pemenuhan prinsip persamaan di hadapan hukum. Sebab, persentase dukungan yang dipersyaratkan bagi warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah didasarkan atas jumlah penduduk, padahal tidak setiap penduduk serta-merta memiliki hak pilih.

Lebih lanjut Mahkamah berpendapat, agar terdapat kepastian

hukum yang adil sekaligus memenuhi prinsip persamaan di hadapan hukum dan tidak menghalangi hak memperoleh kesempatan sama dalam pemerintahan, maka basis perhitungan untuk menentukan persentase dukungan bagi warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah menggunakan jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih. Dalam hal ini, direpresentasikan dalam Daftar Calon Pemilih Tetap (DPT) di masing-masing daerah yang bersangkutan. DPT yang dimaksud adalah DPT pada Pemilu sebelumnya.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak diartikan bahwa dasar perhitungan persentase dukungan bagi perseorangan yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah (Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota) adalah mengacu pada DPT pada Pemilu sebelumnya.

Dengan kata lain, agar menjadi konstitusional maka ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada yang mendasarkan persentase dukungan bagi perseorangan yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah yang menggunakan ukuran jumlah penduduk, haruslah dimaknai menggunakan ukuran jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana tertuang dalam DPT di masing-masing daerah yang bersangkutan pada Pemilu sebelumnya.

Mengingat tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah berjalan, sementara putusan Mahkamah tidak berlaku surut (*non-retroactive*), agar tidak menimbulkan kerancuan penafsiran, maka Mahkamah menegaskan bahwa putusan ini berlaku untuk Pilkada serentak setelah Pilkada serentak 2015. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. ■

LULU ANJARSARI/NANO TRESNA



Gedung MPR, DPR, dan DPD, Senayan Jakarta

## Lagi, MK Tegaskan Kewenangan DPD

Merasa kewenangannya tereduksi, Dewan Permusyawaratan Daerah (DPD) menggugat keberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Menurut DPD, UU MD3 justru semakin membuat kewenangan antara DPD dan DPR menjadi timpang. MK pun memutuskan sejumlah Pasal dalam UU MD3 konstitusional bersyarat.

**D**alam sidang pendahuluan, DPD yang diwakili oleh Aan Eko Widiarto selaku kuasa hukum menyampaikan UU MD3 telah menyalahi aturan dalam pembentukannya sehingga pantas dianggap cacat formil. Menurut Pemohon, proses pembentukan UU MD3 telah melanggar ketentuan UUD 1945 yang memberikan wewenang konstitusional DPD mengajukan dan ikut membahas RUU. Namun, dalam hal ini DPD tidak diikutsertakan dalam proses pembentukan UU MD3. Oleh karenanya,

Pemohon juga tidak dapat melaksanakan kewenangan konstitusionalnya dalam mengajukan dan membahas Rancangan Undang-Undang karena UU MD3 telah membatasi dan mengurangi kewenangan konstitusionalnya. Selain itu, Pemohon juga menilai pihaknya mengalami kerugian konstitusional diakibatkan oleh cacat materi muatan UU MD3. UU tersebut telah mereduksi kewenangan Pemohon yang meliputi pengajuan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang. Selain itu, UU MD3 juga mereduksi kedudukan Pemohon sebagai lembaga perwakilan daerah dalam menyampaikan aspirasi daerah khususnya dengan otonomi

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Lebih lanjut, Pemohon juga merasa UU MD3 telah melanggar tata cara dalam melaksanakan perintah pendelegasian pembentukan peraturan sebagaimana ditegaskan konstitusi. Menurut Pemohon, seharusnya dibentuk UU MPR, UU DPR, dan UU DPD secara tersendiri. Pemohon merasa adanya pemasangan konstitusional terhadap DPD karena RUU yang diajukan



FUMAS/IKG/ANIE

Sidang uji materi UU MD3 dengan agenda mendengar keterangan ahli Pemohon, Selasa (4/11/2014).

DPD "difilter" oleh pimpinan DPR untuk disampaikan kepada Presiden. Kemudian juga terdapat pengaturan diskriminatif antar lembaga perwakilan, ketiadaan kesejajaran kedudukan lembaga perwakilan, dan pengingkaran terhadap Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012.

Pemohon mencontohkan, DPR harus mendapat persetujuan Mahkamah Kehormatan DPR untuk dapat dianggil dan diperiksa, sedangkan ketentuan tersebut tidak berlaku untuk anggota DPD dan MPR. Diskriminasi lainnya yaitu peniadaan pengaturan anggota DPR diberhentikan antarwaktu apabila tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut, namun untuk anggota DPD ketentuan tersebut masih ada. Oleh karena itu, Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa pembentukan UU MD3 tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Pemohon juga meminta MK untuk menyatakan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah yang diwakili Plt. Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi dalam sidang mendengar keterangan Pemerintah dan DPR pada Selasa (23/9/2014), menyampaikan ketentuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan asas praduga tak bersalah, persamaan kedudukan hukum, dan berkesamaan kedudukan di muka hukum dalam rangka menjaga wibawa hukum. Pengaturan tersebut dimaksudkan bukan untuk menghalang-halangi proses penegakkan hukum dalam rangka melakukan penyelidikan dan penyidikan. Melainkan, sebagai persyaratan administratif untuk meyakinkan bahwa dugaan pidana terhadap anggota DPR telah memiliki bukti atau basis yuridis yang kuat.

"Selanjutnya di dalam Ketentuan Pasal 245 UU MD3 juga telah memberikan jalan keluar, yaitu apabila dalam kurun waktu tiga puluh hari persetujuan tertulis tidak diberikan,

maka proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilaksanakan tanpa persetujuan tertulis dari Dewan Kehormatan Dewan. Ketentuan ini menurut Pemerintah telah memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya," jelas Mualimin.

Pada sidang yang sama, DPR diwakili Anggota Komisi III, Aziz Syamsudin tidak banyak membahas soal permohonan DPD. DPR hanya menyerahkan jawaban tertulis terkait permohonan Pemohon ke Kepaniteraan MK.

Sementara itu, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait justru membenarkan dalil Pemohon. Nasdem yang diwakili kuasa hukumnya, yaitu Taufik Basari membenarkan bahwa UU MD3 cacat formil. Menurut partai yang baru mempunyai fraksi di DPR pada tahun 2014 itu, UU MD3 cacat formil salah satunya karena baru disahkan pada tanggal 8 Juli 2014 atau usai proses pemilihan anggota legislatif digelar. Padahal, UU MD3 masuk dalam pembahasan di DPR selama periode 2009-2014.

Selain itu, Partai Nasdem menyatakan seharusnya DPR menghindari *conflict of interest* ketika membahas rancangan UU MD3 dengan tetap menjaga asas *nemo iudex in propria* atau tidak seorang pun dapat menjadi hakim atas perkaranya sendiri. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah DPR mengedepankan asas tersebut, Nasdem meminta Mahkamah untuk menelusuri dan memastikan apakah DPR sudah mengedepankan asas dimaksud. Partai Nasdem pun meminta Mahkamah untuk memastikan apakah DPR sudah melakukan pembahasan perubahan UU MD3 sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dengan menjaga imparialitas dan mengesampingkan kepentingan dirinya sendiri. "Oleh karena itu, Pihak Terkait menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, khususnya dalam hal pembahasan dan penetapan Pasal 84

melanggar konstitusi secara formil,” ujar Taufik Basari.

### Langgengkan Perilaku Koruptif

Sedangkan, Pakar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar yang menjadi Ahli Pemohon dalam sidang pada (13/10/2014),



m e m a p a r k a n bahwa UU MD3 t e l a h m e r e d u k s i Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 yang memberdayakan dan menguatkan fungsi-fungsi DPR. Hal ini akan berakibat melanggengkan proses yang tidak berimbang antara DPRD dan DPD sehingga proses tak berimbang ini akan terus melanggengkan proses legislatif koruptif.

“Undang-Undang MD3 telah mereduksi putusan MK tersebut dan kembali melanggengkan proses yang tidak berimbang antara DPRD dan DPD sehingga proses tak berimbang ini akan terus melanggengkan proses legislatif koruptif seperti yang saya contohkan di atas karena tidak adanya proses pengawasan yang berarti, bersifat intraparlemen, dan karenanya menarik untuk melihat dalam kerangka tindakan DPR ini merupakan perbuatan melawan hukum,” jelasnya di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Hamdan Zoelva tersebut.

Menurut Zainal, secara teoritik memang sangat diperlukan adanya penguatan DPD, khususnya untuk kemudian mereduksi pasal-pasal dalam Undang-Undang MD3 yang telah menepikan penguatan DPD tersebut. Selain itu, lanjutnya, adanya praktik buruk kualitas legislasi yang memang dapat dikaitkan dengan tidak berfungsinya kontrol dua kamar dalam model parlemen bikameral, termasuk adanya upaya untuk menghambat penegakan hukum melalui Undang-Undang MD3. “Ketiga, perlu untuk melihat adanya kemungkinan

mengkaji soal perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh DPR dan pemerintah dengan menegaskan putusan MK yang sudah lewat untuk hal-hal yang kemudian dimohonkan kembali oleh DPD,” tegasnya.

Kemudian, Pemohon juga menghadirkan Refly Harun yang mengatakan UU MD3 dirancang tidak mengindahkan putusan MK sebelumnya terkait wewenang Dewan Perwakilan Daerah. Refly menyampaikan pemahamannya terntang Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 tertanggal 27 Maret 2013. Menurut Refly, dalam putusan tersebut pada pokoknya Mahkamah telah menyatakan DPD terlibat dalam penyusunan program legislasi nasional. Selain itu, DPD juga dinyatakan dapat mengajukan rancangan undang-undang tertentu termasuk rancangan undang-undang pencabutan Perpu. Putusan yang sama juga menyatakan DPD dapat ikut membahas rancangan undang-undang tertentu bersama-sama dengan DPR dan presiden.

Refly memastikan bahwa selain lewat putusan Mahkamah, Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menyatakan DPD berhak ikut membahas rancangan undang-undang, serta memberikan pertimbangan dalam pembahasan Undang-Undang. “Penggunaan frasa ‘ikut membahas’ adalah wajar karena keberadaan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disahkan pada perubahan pertama UUD 1945 pada tahun 1999. Sedangkan Pasal 22D UUD 1945 disahkan pada perubahan ketiga pada tahun 2001. Hal itu berarti bahwa ikut membahas harus dimaknai DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah dan seterusnya bersama DPR dan presiden,” jelas Refly.

Mengenai pembahasan rancangan Undang-Undang bersifat *tripartite* (DPD bersama-sama dengan DPR dan Presiden), Refly mengungkapkan Mahkamah sudah menyampaikan secara eksplisit bahwa

pembahasan RUU harus dilakukan antara lembaga negara. Dengan demikian, lanjut Refly, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) seharusnya diajukan oleh masing-masing lembaga negara.

Meski sudah satu tahun diputus oleh Mahkamah, Refly mengungkapkan putusan Mahkamah yang “menguntungkan” DPD tersebut belum dapat dinikmati sepenuhnya oleh DPD. Sebab, hingga kini DPR masih terlihat enggan untuk melaksanakan putusan Mahkamah yang diucapkan pada 27 Maret 2013 lalu itu. Keengganan DPR makin terbukti ketika UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 ditetapkan masih memunculkan kembali pembatasan kewenangan legislasi DPD. “Tidak heran bila DPD akhirnya kembali mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi. Dan ini menurut kami, Yang Mulia, masih titik yang bagus karena akhirnya kemudian ketidaktaatan terhadap putusan Hakim Konstitusi itu dikembalikan lagi kepada Hakim Konstitusi,” imbuh Refly.



A h l i Pemohon lainnya, Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) Ni'matul Huda mengatakan kewenangan konstitusional DPD tidak bisa dikurangi. Bila dikaitkan dengan perspektif otonomi daerah, Ni'matul mengatakan kedudukan, tugas dan wewenang DPRD diperkuat dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi kabupaten/kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Untuk itu pengaturan DPRD di dalam Undang-Undang MD3 menjadi sangat penting untuk dikaji dan dibahas bersama-sama antara DPR, DPD, dan presiden. Dengan kata lain, DPD harus dilibatkan, terutama dalam kaitannya

dengan dengan pengaturan kedudukan tugas wewenang hak dan kewajiban, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota. “Dengan demikian pengabaian terhadap amanat Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pengabaian terhadap Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 patut dipandang sebagai pelanggaran konstitusi,” tegas Ni'matul.

### Konstitusional Bersyarat

Pada sidang pembacaan putusan yang berlangsung Senin (29/9), Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai Pasal 71 huruf c, Pasal 166 ayat (2), Pasal 250 ayat (1), dan Pasal 277 ayat (1) UU MD3 beralasan menurut hukum. Akan tetapi, menurut Mahkamah, sekalipun Pasal 71 huruf c, Pasal 166 ayat (2), Pasal 250 ayat (1), dan Pasal 277 ayat (1) UU MD3 beralasan menurut hukum, namun Mahkamah tidak serta merta menyatakan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena apabila hal tersebut dilakukan justru akan menyebabkan kekosongan hukum yang akan merugikan Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah akan memaknai Pasal 71 huruf c, Pasal 166 ayat (2), Pasal 250 ayat (1), dan Pasal 277 ayat (1) UU MD3 yang akan disebutkan dalam amar putusan Nomor 79/PUU-XII/2014 tersebut.

Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 277 ayat (1) UU MD3, menurut Mahkamah pasal *a quo* mengatur mengenai mekanisme penyampaian rancangan Undang-Undang beserta naskah akademik yang berasal dari DPD kepada pimpinan DPR dengan ditembuskan kepada Presiden. Ketentuan norma demikian tidak sejalan atau menyimpangi Putusan Mahkamah Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013. Semangat yang terkandung dalam putusan Mahkamah *a quo* adalah menekankan adanya keterlibatan DPD bersama DPR dan Presiden dalam mengajukan rancangan dan pembahasan rancangan Undang-Undang yang berkaitan

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Keterlibatan DPD tersebut hanya dalam pembahasan, tidak sampai pada pengambilan keputusan. menurut Mahkamah, mekanisme penyampaian rancangan Undang-Undang beserta naskah akademik dari DPD harus disamakan dengan mekanisme penyampaian rancangan Undang-Undang beserta naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden. “Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon sepanjang mengenai Pasal 277 ayat (1) UU 17/2014 beralasan menurut hukum,” ujar Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati.

Sementara terkait Pasal 71 huruf C UU MD3, MK berpendapat Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa DPD mempunyai kewenangan dapat mengajukan kepada DPR rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta membahas rancangan Undang-Undang *a quo*. Kewenangan tersebut tidak disebutkan ataupun dimasukkan menjadi kewenangan DPR dalam Pasal 71 huruf c UU MD3.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pasal 71 huruf c UU 17/2014 harus dimaknai, “*membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan*

*keuangan pusat dan daerah, sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden*”. “Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon sepanjang mengenai Pasal 71 huruf c UU 17/2014 beralasan menurut hukum,” tandas Maria.

Sedangkan mengenai Mahkamah keberadaan Pasal 250 ayat (1) UU MD3, agar DPD dapat bekerja secara maksimal dalam menjalankan kewenangan tersebut maka harus didukung dengan ketersediaan anggaran yang cukup. Meskipun keberadaan DPD setara dengan DPR, Presiden, MK, MA, BPK, dan KY, secara kelembagaan, namun fungsi, tugas, dan kewenangannya sangat berbeda. Demikian pula dengan jumlah keanggotaan DPR dan DPD. Oleh karena itu, kebutuhan anggaran juga tidak dapat dilepaskan dari adanya perbedaan antara DPR dan DPD. Namun demikian, adalah hal yang wajar apabila Undang-Undang memberikan kesempatan yang sama kepada DPR dan DPD secara mandiri untuk menyusun dan mengajukan anggaran masing-masing lembaga sesuai dengan rencana kerjanya masing-masing. Walaupun DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggarannya, namun tetap ditentukan oleh kemampuan keuangan negara sesuai dengan pembahasan oleh Presiden bersama DPR. “Sebab yang memiliki hak anggaran adalah DPR yang dibahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai Pasal 250 ayat (1) UU MD3 beralasan menurut hukum,” tandas Maria.

Dalam putusan tersebut, dua hakim konstitusi memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yakni Ketua MK Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. Keduanya berpendapat seharusnya permohonan Pemohon mengenai pengujian formil maupun materiil UU *a quo* dikabulkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. ■

LULU ANJARSARI/YUSTI NURUL



Mahkamah Kehormatan (MK) DPR RI melakukan konferensi pers terkait masalah Pelanggaran Kode Etik, di ruang rapat MK DPR RI (30/9/2015).

## Pemeriksaan Anggota DPR Tidak Perlu Izin MKD

**S**elasa, 22 september 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusan No. 76/PUU-XII/2014 menyatakan penyidikan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana tidak perlu dilakukan dengan izin Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), melainkan harus melalui izin tertulis dari presiden. Namun demikian, Mahkamah juga menegaskan bahwa putusan ini tidak dimaksudkan untuk menghambat proses penegakkan hukum.

Putusan tersebut merupakan sebagian dari amar putusan Mahkamah terhadap perkara yang dimohonkan oleh Supriyadi Widodo Eddyono dan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan. Pemohon sebelumnya menggugat ketentuan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 menyatakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana, harus mendapat persetujuan tertulis dari MKD.

Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan anggota DPR sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan

membentuk undang-undang dalam pelaksanaan kekuasaannya mempunyai hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Seluruh hak tersebut diatur dalam Pasal 20A UUD 1945. Meski memiliki hak khusus selaku anggota dewan, Mahkamah menilai “keistimewaan” DPR tersebut harus diimbangi dengan adanya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional.

“Hal tersebut agar anggota DPR tidak dikriminalisasi dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan

konstitusionalnya sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab,” jelas Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams saat membacakan pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara *a quo*.

Sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi dan haknya, anggota DPR memiliki risiko yang tentu saja berbeda dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu, sesuai adagium yang menyatakan bahwa terhadap sesuatu yang berbeda seharusnya diperlakukan berbeda dan terhadap sesuatu yang sama harus diperlakukan sama, maka anggota DPR selaku pejabat negara tentu harus diperlakukan berbeda dari warga negara lainnya.

Namun, Mahkamah menyadari benar bahwa untuk menjaga independensi dan imparialitas DPR selaku lembaga negara dan anggota DPR selaku pejabat negara, perlakuan “istimewa” bagi DPR tidak boleh bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas-asas peradilan pidana. Terlebih, bila perlakuan istimewa tersebut justru menghambat proses penegakkan hukum.

Terkait dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) UU MD3, Mahkamah menilai ketentuan tersebut inkonstitusional karena MKD tidak berhubungan dengan sistem peradilan pidana. Apalagi, MKD

merupakan alat kelengkapan DPR yang anggotanya dari internal DPR sendiri (yang mengisi MKD, anggota DPR juga, red). Bisa saja, anggota MKD merupakan pihak yang berseberangan dengan anggota DPR yang tengah terjerat kasus pidana. Sebagai lawan politik, tidak dinafikan bahwa terdapat keinginan untuk mengalahkan lawannya, termasuk dengan cara mengkriminalisasi, misalnya. Atau justru sebaliknya.

“Oleh karena itu, menurut Mahkamah, proses persetujuan tertulis terhadap anggota DPR yang akan dilakukan penyidikan harus dikeluarkan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara,” lanjut Wahiduddin.

### Check and Balances

Mahkamah kemudian menyatakan dalam amar putusannya bahwa ketentuan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dinyatakan inkonstitusional bersyarat, sepanjang frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden”. Artinya, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Dengan kata lain, sebelumnya mekanisme penyidikan

anggota DPR harus atas izin MKD, maka sejak Mahkamah memutuskan hal ini, penyidikan anggota DPR harus melalui mekanisme atas izin presiden.

Persetujuan tertulis dari Presiden dinilai Mahkamah merupakan salah satu fungsi dan upaya menegakkan mekanisme *checks and balances* antara pemegang kekuasaan legislatif dengan pemegang kekuasaan eksekutif. Namun, tindakan penyidikan yang memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang singkat agar terwujud proses hukum yang berkeadilan, efektif, dan efisien, serta menjamin adanya kepastian hukum.

Menurut Mahkamah, pemberian persetujuan secara tertulis dari Presiden kepada pejabat negara yang sedang menghadapi proses hukum bukan sesuatu yang baru. Hal itu telah diatur pada beberapa Undang-Undang, antara lain, UU MK, UU BPK, dan UU MA.

Terkait dengan proses penyidikan yang diatur dalam UU *a quo* memang hanya dikhususkan untuk anggota DPR sedangkan untuk anggota MPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak diatur dalam bagian atau paragraf secara khusus. Namun menurut Mahkamah, perihal pengaturan proses penyidikan khususnya terkait dengan syarat persetujuan tertulis dari Presiden juga harus diberlakukan untuk anggota MPR dan anggota DPD. Adapun untuk anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota, pemeriksaan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan untuk anggota DPRD kabupaten/kota harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur. Hal itu juga merupakan politik hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang yang mengonstruksikan upaya perlindungan bagi pejabat negara agar tidak mudah dikriminalisasi.

Meski demikian, tindakan penyidikan yang memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang singkat. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan proses hukum yang berkeadilan, efektif, efisien, serta menjamin kepastian hukum. ■

YUSTI/LULU HANIFAH



Pemohon uji materi UU MD3 Wahyudi Djafar dan Supriyadi Widodo Eddyono saat sidang Pendahuluan di MK, Kamis (28/8/2014).



Pelantikan Advokat DPD DKI Jakarta

KONGRES-ADVOKAT-INDONESIA.ORG

## Sumpah Advokat Tidak Terkait Keanggotaan Organisasi

**M**ahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang diajukan oleh para advokat yang tergabung dalam Kongres Advokat Indonesia (KAI). Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang secara *de facto* ada yaitu PERADI dan KAI”.

“Mengadili, Menyatakan, Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian”, ucap Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan amar putusan perkara nomor 112/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh Ismet dan perkara nomor 36/PUU-XIII/2015 yang diajukan oleh Abraham Amos, dkk, pada Selasa (29/9), di Ruang Sidang Pleno MK.

Para Pemohon mengajukan permohonan uji konstiusionalitas Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi” dan Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan,” UU Advokat yang menyatakan:

- (1) *Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;*
- (2) ... ;

- (3) *Salinan berita sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.*

Ismet sebagai Pemohon perkara nomor 112/PUU-XII/2014 mendalilkan, putusan MK sebelumnya, yakni Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 tidak dipatuhi oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi. Menurutnya, putusan tersebut juga tidak memberikan solusi. Hal ini dikarenakan tindakan Pengadilan Tinggi yang atas perintah Mahkamah Agung, menafsirkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sebagai kewenangan untuk menolak sidang terbuka sumpah advokat yang diminta organisasi advokat apa pun, kecuali PERADI. Sementara itu, dalam perkara nomor 36/PUU-XIII/2015, para Pemohon Abraham Amos, dkk dalam

permohonannya menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat bersifat diskriminatif dan secara faktual telah melanggar hak konstitusional para Pemohon, khususnya anggota Advokat yang bernaung di bawah organisasi non-PERADI.

“Kalau persoalan masalah sumpah, kami sampaikan dengan bahasa awamnya kami, kami sudah mohonkan, organisasi ini sudah mohonkan sumpah, tetapi pengadilan tinggi yang tidak mau. Dimana salahnya kami, organisasi kami sudah mohonkan secara patut, tetapi tetap tidak dikasih, ujung-ujungnya ini dijadikan senjata untuk menjegal kami beracara, di mana keadilan,” papar Johni Bakar, salah satu Pemohon dalam perkara nomor 36/PUU-XIII/2015 pada sidang perdana, Senin (6/4).

Terhadap permohonan tersebut, Pemerintah dalam keterangannya menyampaikan bahwa pasal yang diujikan Pemohon sudah lepas dari isu konstitusionalitas. Sebab, ketentuan tersebut pernah diuji oleh MK dalam putusan nomor 101/PUU-VII/2009 dengan amar putusan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Dikarenakan sudah pernah diputus, maka Pemerintah beranggapan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini sudah kehilangan *objectum litis*. Dengan demikian, jika putusan MK tidak dilaksanakan, maka menurut Pemerintah hal tersebut bukanlah isu konstitusionalitas, melainkan permasalahan penerapan norma yang seharusnya diajukan ke peradilan umum.

“Bahwa terjadinya hambatan yang dialami oleh para Pemohon untuk bekerja dalam profesi advokat pada dasarnya bukan karena adanya norma hukum yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat, melainkan disebabkan oleh penerapan norma dimaksud sebagai akibat adanya surat Mahkamah Agung yang melarang Pengadilan Tinggi mengambil sumpah para calon advokat sebelum organisasi advokat bersatu,” urai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Wicipto Setiadi dalam Sidang Pleno yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat, Rabu (6/5).

Dalam sidang yang sama, Mahkamah Agung (MA) selaku Pihak

terkait juga menyampaikan keterangannya terhadap permohonan para Pemohon. Diwakili Ketua Muda Pembinaan MA Takdir Rahmadi, MA menyatakan untuk menyerahkan permasalahan konstitusionalitas ketentuan yang diuji kepada MK. Menurut Rahmadi, MA memperkenankan jika memang pengambilan sumpah advokat tidak dilakukan di hadapan sidang pengadilan tinggi. MA juga tidak mempermasalahkan jika sumpah advokat diserahkan pada internal organisasi advokat sendiri. “Kita tidak ada *interest*, tidak ada kepentingan untuk mempertahankan, harus *mono-bar* atau *single-bar*, atau *multi-bar* dan kaitannya juga dengan penyempahan harus di hadapan sidang terbuka pengadilan tinggi. Tidak ada kepentingan untuk mempertahankan itu. Jadi serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi,” tandas Rahmadi.

#### Pertimbangan Mahkamah

Terhadap permohonan itu, Mahkamah menilai meskipun Pasal 4 ayat (1) UU Advokat seharusnya tidak dapat diajukan permohonan lagi karena sebelumnya pernah diajukan, namun Mahkamah mempunyai landasan untuk memutus pasal itu kembali. Dasarnya antara lain, petitum permohonan Pemohon meminta putusan yang seadil-adilnya, fakta-fakta persidangan dan landasan bahwa tenggat waktu 2 (dua) tahun sebagaimana amar Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 telah terlewati dan tetap terdapat kebuntuan konstitusionalitas sehingga merugikan para Pemohon. Untuk itu, Mahkamah menimbang perlu menguatkan putusan sebelumnya dengan tetap menjadikan putusan tersebut sebagai pedoman. Selain itu, Mahkamah juga memandang tidak perlu lagi memberikan jangka waktu penyelesaian konflik internal organisasi advokat yang terus muncul.

“Karena pada dasarnya persoalan eksistensi kepengurusan yang sah dari lembaga advokat tersebut adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari lembaga tersebut selaku organisasi yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi,” papar Hakim Konstitusi

Suhartoyo membacakan pertimbangan Mahkamah.

Mahkamah juga berpendapat, meskipun pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan sebelumnya menyatakan wadah tunggal organisasi adalah konstitusional, namun hal tersebut esensinya menjadi bagian dari kebijakan hukum yang terbuka yang menjadi kewenangan bagi pembentuk Undang-Undang beserta pemangku kepentingan. Pembentuk Undang-Undang dan pemangku kepentingan (para advokat dan organisasi advokat) dapat menentukan apakah selamanya organisasi advokat akan menjadi organisasi tunggal atau berubah menjadi multi organ.

“Oleh karenanya, masih terdapat upaya hukum lainnya yaitu melalui proses *legislative review* yang juga menjadi bagian dari tindakan konstitusional yang dapat dilakukan oleh para advokat untuk menentukan solusi yang terbaik bagi eksistensi organisasi advokat serta untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional para advokat dalam menjalankan profesinya,” tambah Suhartoyo.

Kemudian terhadap pengujian Pasal 4 ayat (3) UU Advokat yang meminta Mahkamah menyatakan sepanjang frasa “oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mahkamah menilai permintaan tersebut tidak berasaskan menurut hukum. Menurut Mahkamah, tindakan yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Tinggi sebagai tindak lanjut dari proses pengambilan sumpah Advokat di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya adalah menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat. Ketentuan tersebut menjadi landasan hukum bagi dilaksanakannya tugas Panitera Pengadilan Tinggi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU Advokat.

“Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tentang Pasal 4 ayat (3) UU Advokat sepanjang frasa “oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan” adalah tidak beralasan menurut hukum,” jelas Suhartoyo. ■



PT PLN (Persero) | Distribusi Lampung

PLN.CO.ID/LAMPUNG

## MK Hapus Ketentuan Sanksi Kurungan Penjara Pemasangan Listrik

**M**a h k a m a h Konstitusi (MK) memutuskan bahwa konsumen PT PLN Persero yang tidak memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) tidak terancam sanksi kurungan penjara, melainkan hanya sanksi denda. Hal tersebut terungkap saat Mahkamah menggelar sidang pengucapan putusan perkara No. 58/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang (PUU)

Ketenagalistrikan yang dimohonkan oleh Ibnu Kholdun, Selasa (22/9).

Setahun yang lalu, Ibnu mengajukan pengujian terhadap Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 UU Ketenagalistrikan. Pasal 44 ayat (4) memerintahkan setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi (SLO). Sementara itu, Pasal 54 UU Ketenagalistrikan memberikan ancaman bagi tiap orang yang mengoperasikan tenaga listrik tanpa memiliki SLO maka akan dipidana penjara paling lama lima

tahun atau denda 500 juta. Selain itu, bila seseorang terbukti melakukan pelanggaran dengan memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standard nasional Indonesia (termasuk tidak memiliki SLO, red) maka akan didenda maupun dipidana dengan jumlah dan masa tahanan serupa.

Menurut Pemohon kedua ketentuan yang pada intinya mengharuskan pengguna instalasi listrik (termasuk perumahan, red) telah bertentangan

dengan Pasal 28 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Saat itu Pemohon berargumentasi bahwa kedua ketentuan dalam UU Ketenagalistrikan yang diajukan untuk diuji oleh Pemohon telah menjadi pembenaran bagi PT PLN Persero untuk melakukan pungutan terhadap rakyat Indonesia. Sebab, pada praktiknya, Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPIN) dan Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik (Konsuil) telah melakukan pemungutan biaya dalam melakukan pemeriksaan SLO ke masyarakat. Pungutan yang diambil juga tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga memberatkan masyarakat. Oleh karena itu, Pemohon meminta ketentuan yang mewajibkan pengguna instalasi listrik memiliki SLO berikut pasal pembedaannya dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi.

#### Tidak Perlu Pidana

Usai melalui serangkaian sidang, mendengarkan keterangan berbagai pihak yang berperkara, dan memeriksa bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah memutuskan bahwa sanksi pidana bagi setiap orang yang tidak memiliki SLO dalam pengoperasian instalasi tenaga listrik tidak diperlukan. Meski menghilangkan sanksi pidana, Mahkamah tetap menyatakan ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU Ketenagalistrikan harus dimaknai bahwa setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa SLO dipidana dengan denda paling banyak 500 juta rupiah.

Menurut Mahkamah, norma tersebut bersifat kumulatif karena setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa SLO dikenakan sanksi pidana penjara dan sanksi denda. Padahal, imbuh Mahkamah, keharusan adanya SLO dalam pengoperasian instalasi listrik merupakan persyaratan administrasi yang diwajibkan oleh negara bagi setiap orang yang mengoperasikan instalasi listrik, baik berupa instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi, pemanfaatan tegangan

tinggi, pemanfaatan tegangan menengah, dan pemanfaatan tegangan rendah. Oleh karena itu, apabila persyaratan administrasi SLO tidak dipenuhi, sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi denda sebagai sanksi administrasi, yang termasuk dalam ranah hukum pidana administratif.

“Menurut Mahkamah, tidak tepat apabila ketiadaan SLO dalam instalasi listrik dikenakan sanksi pidana penjara. Pelanggaran administrasi karena tidak adanya SLO dalam instalasi listrik bukanlah tindakan kejahatan pembunuhan, pelanggaran HAM, atau pencurian yang menghilangkan hak orang lain. Oleh karena itu, sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945,” jelas Hakim Konstitusi Patrialis Akbar membacakan Pertimbangan Hukum.

Lebih lanjut, terkait sanksi untuk rumah tangga yang tidak memiliki SLO, Mahkamah menjelaskan, SLO merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pengoperasian instalasi listrik. Apabila PLN tetap memberikan aliran listrik terhadap instalasi listrik rumah tangga yang tidak memiliki SLO, hal itu merupakan kesalahan PLN karena masyarakat pengguna listrik rumah tangga tidak dapat mengoperasikan instalasi listrik jika tidak ada aliran listrik. “Dengan demikian, apabila PLN tetap mengalirkan listrik untuk instalasi listrik rumah tangga dan terjadi kebakaran akibat ketiadaan SLO maka PLN-lah yang bertanggung jawab atas dampak kerugian yang timbul. Oleh karena itu, tidaklah tepat apabila sanksi denda dan sanksi pidana penjara dibebankan kepada masyarakat,” tegasnya.

#### Ketentuan Peralihan

Mahkamah menilai perlu adanya ketentuan peralihan/transisi (transitional clause) menyangkut SLO. Ketentuan peralihan tersebut diperlukan agar tidak

ada pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perubahan UU Ketenagalistrikan. Dengan demikian, ketentuan peralihan/transisi (transitional clause) ini tidak dapat berlaku surut.

Kewajiban pemilikan SLO dalam Pasal 44 ayat (4) UU Listrik dan sanksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik berlaku sejak diundangkannya UU Ketenagalistrikan pada tahun 2009. Meskipun demikian, banyak instalasi listrik yang telah terbangun sebelum berlakunya UU tersebut.

“Menurut Mahkamah, untuk menjamin kepastian hukum yang adil maka kewajiban kepemilikan SLO dalam instalasi listrik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (4) UU Listrik dan sanksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik berlaku sejak putusan Mahkamah ini diucapkan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini,” tuturnya.

Dengan demikian, kewajiban pemilikan sertifikat laik operasi untuk setiap instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dan sanksi pidana denda dalam Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah diucapkan. Namun denda tidak berlaku untuk instalasi listrik rumah tangga masyarakat.

Selain itu, Mahkamah menyatakan ketentuan mengenai kewajiban kepemilikan SLO dalam instalasi listrik perlu dibedakan antara pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, termasuk pula rumah tangga masyarakat. Perbedaan diperlukan karena masing-masing instalasi listrik memiliki fungsi, manfaat, pengoperasian, dan risiko yang berbeda. Perbedaan tersebut diatur oleh pembentuk Undang-Undang sebagai positive legislator sepanjang pengaturan perbedaan instalasi listrik tidak bertentangan dengan UUD 1945. ■

YUSTI/LULU HANIFAH



Demo Buruh ke MK dan Istana, Selasa (1/5/2012).

THOMAS WIKIGANIE

## Mediator Perselisihan Harus Terbitkan Risalah

**B**ila penyelesaian hubungan industrial melalui mediasi atau konsiliasi tidak tercapai, maka mediator maupun konsiliator harus mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Demikian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum, pada Selasa (29/9).

“Amar putusan, mengadili, menyatakan, mengabulkan permohonan para Pemohon,” ucap Ketua MK Arief Hidayat dengan di dampingi delapan

Hakim Konstitusi lainnya, di Ruang Sidang Pleno MK.

Permohonan yang tercatat dengan nomor 68/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh lima orang pekerja, yakni Muhammad Hafidz, Wahidin, Solihin, Herwan dan Yayat Sugara. Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI.

Menurut para Pemohon, ketentuan pasal yang diujikan tersebut memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, multitafsir serta menimbulkan perlakuan yang tidak adil dan berbeda di hadapan hukum. Dengan berlakunya pasal yang diuji, maka para Pemohon yang merupakan pekerja di perusahaan telah dirugikan, khususnya dalam hal penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial

**Pasal 13 ayat (2) huruf a UU PPHI menyatakan:**

*“Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis”*

**Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI menyatakan:**

*“Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis”*

(PHI). Sebab, penyelesaian perselisihan hubungan industrial di PHI hanya dapat dilakukan apabila dilampirkan risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi.

Pemohon menegaskan, berdasarkan Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI, maka mediator/konsiliator hanya diberikan wewenang untuk membuat anjuran, bukan dalam bentuk risalah penyelesaian mediasi/konsiliasi. Untuk itu, para Pemohon meminta kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi/konsiliasi, maka mediator/konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi/konsiliasi.”

Berdasarkan UU PPHI, mekanisme penyelesaian hubungan industrial dilakukan dengan perundingan bipartit dan apabila tidak tercapai, maka salah satu pihak mendaftarkan perselisihan kepada dinas tenaga kerja setempat. Dinas tenaga kerja kemudian mengarahkan dan menawarkan para pihak apakah penyelesaian perselisihan tersebut akan

diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Jika dalam mediasi ataupun konsiliasi tercapai kesepakatan, maka para pihak membuat perjanjian kerja yang selanjutnya didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Namun jika kesepakatan tidak tercapai, maka mediator maupun konsiliator diwajibkan mengeluarkan anjuran tertulis, seperti diatur dalam pasal yang diuji, yakni Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI. Jika salah satu pihak menolak anjuran tersebut, maka pihak yang menolak dapat mengajukan tuntutan terhadap pihak lain melalui gugatan ke PHI.

Mahkamah menjelaskan, anjuran tertulis bukanlah syarat formil dalam pengajuan gugatan di PHI, sedangkan risalah penyelesaian mediasi/konsiliasi merupakan syarat formil. Sebab, menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU PPHI, apabila gugatan tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi/konsiliasi, maka Hakim PHI wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat. Terlebih, penyelesaian perkara hubungan industrial harus terlebih dahulu melalui jalan mediasi/konsiliasi karena ketentuan ini bersifat *imperative* (wajib)

“Sehingga, penggugat harus memperoleh bukti berupa risalah penyelesaian mediasi atau risalah penyelesaian konsiliasi sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial,” tegas Manahan MP Sitompul membacakan pertimbangan Mahkamah.

Untuk itu Mahkamah berpendapat, ketika UU PPHI tidak memberikan pengaturan mengenai kewenangan mediator maupun konsiliator menerbitkan risalah penyelesaian mediasi/konsiliasi dan waktu penerbitannya, maka Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah memutuskan, frasa “*anjuran tertulis*” dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a UU PPHI bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai “*dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi*”. Demikian juga dengan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI, bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai “*dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui konsiliasi*”.

#### Format Risalah

Dikarenakan UU PPHI tidak mengatur format dan substansi risalah penyelesaian dalam mediasi atau konsiliasi, Mahkamah menyatakan format dan substansi risalah penyelesaian dalam mediasi/konsiliasi dapat mengacu pada Pasal 6 UU PPHI. Dengan demikian, maka format dan substansi risalah penyelesaian mediasi dan konsiliasi sekurang-kurangnya memuat nama lengkap dan alamat para pihak; tanggal dan tempat mediasi atau konsiliasi; pokok masalah atau alasan perselisihan; pendapat para pihak; anjuran tertulis; dan kesimpulan hasil mediasi atau konsiliasi. ■



Pemohon didampingi tim kuasa hukumnya memaparkan perbaikan permohonan uji UU PPHI di MK, Rabu (24/6).

FUTAS/IRKANTIE

TRIYA IR

# UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

**KLIK**

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



Mahkamah Konstitusi



@Humas\_MKRI



mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI





## PERLUDEM UJI PROSES PENETAPAN PERATURAN PENYELENGGARA PEMILU

**MAHKAMAH** menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU Penyelenggara Pemilu). Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 101/PUU-XIII/2015 ini dimohonkan oleh dua orang pegiat Pemilu, yakni Heriyanto dan Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.

Pada sidang tersebut, Pemohon menyatakan, Pasal 119 ayat (4), Pasal 120 ayat (4), Pasal 121 ayat (3) UU Penyelenggara Pemilu telah merugikan kewenangan konstitusional dan kemandirian Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga pasal tersebut mewajibkan KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk melakukan konsultasi kepada DPR dan Pemerintah sebelum menetapkan Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, dan Peraturan DKPP.

“Tiga norma tersebut menyebabkan terganggunya kinerja penyelenggara pemilu yang pada akhirnya dapat merugikan atau setidaknya menghambat penyelenggaraan pemilu. Selain itu, ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap tahapan penyelenggara pemilu,” papar Heriyanto di Ruang Sidang MK, Jakarta, Kamis (3/9). (Lulu Hanifah)



## ATURAN DANA ASPIRASI TIMBULKAN KETIDAKADILAN

**MAHKAMAH** menggelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Permohonan Nomor 106/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh enam orang warga Papua, yakni Abraham Pelamonia, Yosep Adi, Isay Wenda, Samuel Fruaro, Hasael Ayub Wombay, Echletus Jefry Maximus Sawaki.

Diwakili kuasa hukumnya Donny Tri Istiqomah, Pemohon merasa dirugikan akibat berlakunya Pasal 80 huruf j UU MD3 terkait hak DPR untuk program pembangunan daerah pemilihan (dapil) atau lebih dikenal dengan dana aspirasi.

Pemohon menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip ‘perwakilan rakyat’. Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 tegas menyebutkan prinsip keterwakilan rakyat dilaksanakan melalui representasi partai politik di parlemen. Namun, pasal 80 huruf j UU MD3 telah merubah representasi rakyat menjadi representasi dapil.

Perubahan representasi dapil mempengaruhi pembagian dana aspirasi. Satu dapil (satu anggota DPR) minimal menerima dana aspirasi Rp20 Milyar. Papua yang hanya 10 kursi maka mendapatkan Rp200 Milyar. Dana aspirasi yang diperkirakan sekitar Rp11,7 Triliun itu nanti menurut Pemohon, akan menumpuk di Pulau Jawa. (Lulu Anjarsari)

## JADI TERSANGKA, BUPATI MOROTAI GUGAT KUHAP DAN UU KPK

**SIDANG** perdana pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), digelar di MK, Rabu (9/9). Pemohon perkara Nomor 102/PUU-XIII/2015 ini adalah Rusli Sibua, Bupati Morotai periode 2012-2016 yang resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap sengketa hasil Pilkada Morotai 2011.

Pemohon menguji Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal 137, Pasal 143 ayat (1) KUHAP serta Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK. Diwakili kuasa hukumnya Ahmad Rifai, Pemohon menyatakan aturan yang diuji tersebut dalam pelaksanaannya cenderung disalahgunakan oleh penegak hukum.

Pemohon menganggap KPK sengaja menggugurkan praperadilan Pemohon dengan alasan perkara sudah dilimpahkan. Padahal praperadilan diajukan sebelum Pemohon diperiksa sebagai tersangka.

Untuk diketahui, Hakim Tunggul PN Jakarta Selatan memutuskan permohonan praperadilan Pemohon gugur, sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) KUHAP. Pertimbangannya karena pokok perkara Pemohon sudah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. (Nano Tresna Arfana)



## TERPIDANA MATI GUGAT JANGKA WAKTU PENGAJUAN GRASI

**TERPIDANA** hukuman mati yaitu Su'ud Rusli mengajukan uji materiil Undang-Undang nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi (UU Grasi). Sidang perdana perkara ini digelar Rabu (9/9) di MK. Pemohon hadir dalam persidangan didampingi kuasa hukum dan pengawal dari lembaga permasyarakatan (Lapas). Pemohon meminta ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Grasi yang membatasi jangka waktu permohonan grasi dihapuskan, sehingga Pemohon masih memiliki kesempatan untuk mengajukan pengurangan masa tahanan.

Kurniawan Adi Nugroho selaku kuasa hukum Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 7 ayat (2) UU Grasi bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan yang diujikan tersebut mengatur bahwa pengajuan grasi oleh terpidana paling lama diajukan dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Nugroho menjelaskan bahwa Su'ud adalah terpidana mati dalam kasus Asabri sekitar tahun 2003-2004 dan putusannya sudah *inkracht* pada tahun 2006-2007 lalu. Su'ud Rusli pernah mencoba mengajukan grasi namun upayanya terhalang ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Grasi, di mana grasi hanya bisa diajukan dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan *inkracht*. (Yusti Nurul Agustin/IR)



## WASEKJEN PARTAI PERINDO GUGAT UU PILKADA

**MAHKAMAH** menggelar sidang perdana dua perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (UU Pilkada) sekaligus, yakni perkara nomor 104/PUU-XIII/2015 yang dimohonkan Effendy Syahputra dan perkara nomor 105/PUU-XIII/2015 yang dimohonkan Doni Istyanto Hari Mahdi pada Kamis (10/9), di MK. Effendy Syahputra keberatan dengan aturan syarat pengajuan pasangan calon dalam Pilkada oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sementara Doni Istyanto merasa keberatan dengan aturan syarat pengajuan pasangan calon tersebut dan juga dengan aturan tenggang waktu pengajuan permohonan serta tenggang waktu penyelesaian perselisihan hasil Pilkada.

Ridwan Darmawan selaku kuasa hukum dari Effendy Syahputra mengatakan bahwa Effendy yang kini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, sangat mungkin untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah saat Partai Perindo sudah mendapat legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM. Namun, Effendy merasa peluangnya untuk melenggang sebagai pejabat daerah dihalangi oleh Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) dan (3) UU Pilkada. Sebabnya, pasal-pasal tersebut dianggap memberatkan calon dari partai baru seperti Partai Perindo. (Yusti Nurul Agustin)

## OC KALIGIS GUGAT RUMUSAN ISTILAH PENYIDIK

**TERDAKWA** kasus dugaan tindak pidana korupsi suap hakim PTUN Medan, Otto Cornelius Kaligis menggugat dua undang-undang sekaligus ke MK. Yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)—perkara No. 108/PUU-XIII/2015, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)—perkara No. 109/PUU-XIII/2015. Mahkamah menggabung pemeriksaan kedua perkara ini dalam sidang yang digelar pada Rabu (16/9), di MK.

Muhammad Ruliandi selaku kuasa hukum Pemohon menyatakan frasa "serangkaian tindakan penyidik" dalam Pasal 1 angka 2 KUHP menimbulkan pengertian yang multitafsir dan melanggar asas *lex certa* (dirumuskan secara jelas dan rinci) serta *lex stricta* (ditafsirkan seperti apa yang tertulis) sebagai asas umum dalam pembentukan perundang-undangan pidana. Menurut Pemohon frasa tersebut harus ditafsirkan secara jelas karena penetapan seseorang sebagai tersangka pun dilakukan atas suatu perbuatan yang jelas tindak pidananya.

Ruliandi mengungkapkan, Pemohon ditangkap tanpa adanya Surat Perintah Penangkapan. Pemohon langsung ditetapkan sebagai tersangka saat dibawa ke Gedung KPK. Pemohon merasa Sprindik penetapan Pemohon sebagai tersangka belum memenuhi kaidah dalam serangkaian kegiatan penyidik seperti yang dimaksud Pasal 1 angka 2 KUHP. (Yusti Nurul Agustin)





## SERIKAT PEKERJA PLN GUGAT “UNBUNDLING” KETENAGALISTRIKAN

**SIDANG** pemeriksaan pendahuluan uji materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) digelar MK, Selasa (29/9). Perkara Nomor 111/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh Adri dan Eko Sumantri, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Serikat Pekerja PT. PLN (Persero). Pemohon menguji Pasal 10 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), Pasal 56 ayat (2) UU Ketenagalistrikan.

Pemohon mendalilkan, ketentuan yang diuji mengakibatkan hajat hidup orang banyak dapat dikuasai oleh korporasi swasta nasional, multinasional dan perorangan. Bahkan ketentuan tersebut dapat mengakibatkan negara tidak memiliki kekuasaan atas tenaga listrik.

Substansi pasal-pasal tersebut mengatur mengenai pengelolaan dalam penyediaan usaha tenaga listrik secara terpisah (*unbundling*). Menurut Pemohon, ketentuan tersebut merupakan pengulangan dari Pasal 8 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), serta Pasal 68 Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang telah dibatalkan oleh MK dalam Putusan Perkara No. 001-021-022/PUU-I/2003. (Nano Tresna Arfana)

## ATURAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN PHK DIUJI KE MK

**MAHKAMAH** menggelar sidang perdana uji materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), Rabu (30/9) siang. Permohonan dengan Nomor 114/PUU-XIII/2015 ini diajukan Muhammad Hafidz, dkk selaku para pekerja.

Para Pemohon memaparkan, Pasal 171 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 82 UU PPHI mengatur bahwa pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), dapat mengajukan gugatan ke lembaga PPHI dalam waktu paling lama satu tahun sejak tanggal dilakukan PHK. Tenggang waktu satu tahun untuk mengajukan gugatan PHK menurut Pemohon berpotensi tidak dapat dilaksanakan karena terdapat beberapa permasalahan dalam praktiknya.

Hafidz menambahkan, apabila pekerja di-PHK dan tidak mengajukan gugatan atas PHK tersebut dalam waktu waktu satu tahun, maka pekerja akan kehilangan hak-haknya, antara lain uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Hal demikian menurut Pemohon telah menghilangkan jaminan perlindungan hukum bagi Pemohon. (Nano Tresna Arfana)



## TERJERAT MASALAH HUKUM, PNS BEA CUKAI GUGAT UU KEPABEANAN

**IWAN** Jaya, Kepala Seksi Kepabeanaan dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Entikong, Kalimantan Barat, mengujikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (UU Kepabeanaan). Sidang perdana perkara Nomor 113/PUU-XIII/2015 tersebut digelar pada Rabu (30/9), di MK.

Pemohon dituntut dengan dakwaan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memperbolehkan importir memasukkan barang dari Malaysia ke Indonesia dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), *invoice* dan *packing list* seolah-olah Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong merupakan kawasan pabeaan.

Menurut Pemohon, terdapat perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (4) UU Kepabeanaan. Di satu pihak (Polda Kalbar, JPU Kejati Kalbar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pontianak) mengatakan PPLB Entikong tidak bisa dilakukan kegiatan impor dengan menggunakan PIB karena PPLB Entikong belum ditetapkan sebagai kawasan pabeaan oleh Menkeu. Sedangkan di pihak lain (Ditjen Bea Cukai Kemneku, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, dan Kemendagri) menyatakan sebaliknya. (Lulu Anjarsari)

## SKLN KPU LABUHAN BATU SELATAN DENGAN KPU SUMUT

**KETUA** Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Imran Husaini Siregar mengajukan permohonan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) ke MK. Imran menjadikan KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai Termohon dalam sengketa terkait kewenangan menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Tahun 2015. Sidang perdana perkara Nomor 1/SKLN-XIII/2015 ini digelar di MK pada Rabu (30/9).

Imran merasa keberatan ketika kewenangannya diambil Termohon. Sebab, kewenangan konstitusional Pemohon sebagai penyelenggara Pilkada di tingkat Kabupaten Labuhan Batu Selatan menjadi hilang setelah Termohon membuat keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Selatan tertanggal 24 Agustus 2015.

Adi Mansar selaku kuasa hukum Pemohon menyebut tindakan Termohon telah melanggar Konstitusi karena mengambil alih kewenangan Pemohon. Terlebih, Termohon mengeluarkan keputusan yang pada intinya tidak lagi melibatkan KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan, merupakan keputusan yang tendensius serta tidak profesional. (Yusti Nurul Agustini)



## MK TOLAK UJI UU APBN

**MAHKAMAH** menolak permohonan yang diajukan oleh Sungkono dkk yang merupakan korban lumpur Lapindo. Sidang pengucapan Putusan Nomor 63/PUU-XIII/2015 ini digelar di MK pada Selasa (22/9).

Para Pemohon yang merupakan sejumlah badan usaha dan perorangan yang memiliki tanah dan bangunan yang berada di dalam Peta Area Terdampak (PAT), merasa dirugikan akibat berlakunya Pasal 23B ayat (1), (2), dan (3) UU APBN Tahun 2015. Para Pemohon menilai Pasal 23B ayat (1) UU APBN, telah memosisikan kedudukan hukum para Pemohon lebih rendah dibandingkan korban Lumpur Sidoarjo dari unsur rumah tangga. Hal ini karena Pasal 23B ayat (1) yang menempatkan alokasi dana sebesar Rp. 781.688.212.000,- hanya mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap korban lumpur dari unsur rumah tangga saja, tidak termasuk unsur badan usaha.

Mahkamah berpendapat perkara tersebut tidak dapat dipisahkan dengan putusan MK Nomor 83/PUU-XI/2013, bertanggal 26 Maret 2014. Dalam putusan MK Nomor 83/PUU-XI/2013 tersebut, telah dengan tegas disebutkan, bahwa masyarakat yang berada di dalam PAT, negara harus dapat menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian. (Lulu Anjarsari)

## MK TOLAK UJI MATERI UU KEUANGAN NEGARA DAN UU BPK

**MAHKAMAH** menolak seluruh permohonan uji materi UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Selasa (22/9) siang di MK. Permohonan diajukan oleh Faisal yang mempermasalahkan kata “dibantu” dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006, dan kata “dapat” dalam Pasal 13 UU No. 15 Tahun 2004 yang menurutnya bersifat multitafsir.

Mahkamah berpendapat, dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara terdapat pemeriksaan investigatif. Namun pemeriksaan investigatif bukan tugas pokok BPK. Karena berdasarkan Pasal 23E UUD 1945, hasil pemeriksaannya dilaporkan kepada DPR, DPD dan DPRD untuk kemudian ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan UU.

BPK akan melakukan pemeriksaan investigatif jika diperlukan, seperti dalam Kasus Bank Century, DPR meminta BPK melakukan audit Kasus Bank Century. Jika frasa kata “dapat” diubah menjadi “wajib” seperti yang diinginkan Pemohon maka BPK akan menjadi lembaga penyelidik atau penyidik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. (Nano Tresna Arfana)



## Husni Kamil Manik:

### "Kami akan Melakukan Proses Transparansi Semua Tahapan Pemilu"

Tim redaksi Majalah KONSTITUSI mewawancarai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik. Pria kelahiran Medan, 18 Juli 1975 ini menanggapi sejumlah persoalan terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015. Apa saja komentarnya? Simak bincang-bincang kami.



Sejau mana kesiapan KPU menyelenggarakan Pilkada serentak pada 2015?

KPU siap menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2015. Yang kami sampaikan adalah kalau kita mulai

tahapan awal yakni pencalonan di akhir Februari, maka pemungutan suara pertama itu akan dilakukan Desember 2015. Diantara 204 daerah yang Pilkada serentak itu apabila terjadi putaran kedua, maka itu sudah melampaui tahun 2015. Sementara pemerintah dalam Undang-Undang itu sendiri, penyelenggaraan Pilkada serentak pada 2015.

[Hal-hal apa saja yang akan dilakukan KPU menghadapi Pemilihan Kepala Daerah \(Pilkada\) serentak 2015?](#)

KPU dalam menghadapi Pilkada serentak, sedang merancang pola yang akan memudahkan semua pihak memahami jawaban dari KPU dan pembuktian-pembuktiannya. Kami akan memperkuat lagi argumentasi kami, sebagaimana yang pernah kami sajikan saat Pemilihan Presiden (Pilpres) yang lalu. Kami akan menambah alat bukti yang diperlukan, dalam bentuk *soft file dan hard copy*.

Kami sudah mulai melakukan pembekalan-pembekalan kepada KPU di daerah, dengan melakukan rapat koordinasi dan lainnya. Bahkan di awal Oktober 2015 kami mendapat kesempatan bisa melakukan bimbingan teknis bersama antara KPU dengan MK yang akan membekali kami sebagai penyelenggara Pemilu sebagai Termohon, maupun Prinsipal sebagai pihak Pemohon. Ini langkah maju yang telah dilakukan MK sejak 2014 dan kami sangat terbantu dengan proses ini.

Apakah ada antisipasi tertentu dari KPU untuk meminimalisir berbagai permasalahan terkait Pilkada serentak?

Yang menjadi titik potensi para pihak memperlumuskan KPU, mereka meragukan akurasi dan integritas dari proses Pilkada. Oleh karena itu, komitmen kami dari Pemilu yang lalu dan yang akan kami perkuat sekarang ini, kami akan melakukan proses transparansi terhadap semua tahapan Pemilu, baik yang dilakukan di tingkat KPPS, PPS, PPK, Kabupaten/Kota, Provinsi dan sebagainya.

Dengan demikian, mereka yang mempersoalkan perkara Pemilu, harus mampu menunjukkan pada proses mana terjadi penyimpangan itu, serta pada dokumen yang mana. Kami sendiri akan mempublikasi dokumen rekapitulasi penghitungan suara berbasis TPS pada waktu yang cepat.

[KPU Belajar dari Pilpres 2014 lalu?](#)

Semua pihak dapat melakukan penilaian terhadap dokumen itu. Dokumen itu bisa kami publikasikan ke khalayak ramai serta bisa diserahkan ke MK lebih awal. Hal ini sudah kita praktikkan pada Pilpres lalu, tinggal sekarang kualitasnya kita tingkatkan.

[Di MK sedang ada beberapa pengujian UU terkait Pilkada, bahkan ada yang sudah diputus. Komentar Bapak?](#)

Putusan MK bersifat final dan mengikat. Siapa pun harus melaksanakan putusan MK. KPU punya komitmen kuat terhadap hal itu. Sampai sekarang tidak satu pun putusan MK yang tidak kita laksanakan, walaupun waktunya sangat sempit untuk dilaksanakan. Termasuk kemarin ada tiga putusan terkait Pilkada, seperti putusan mantan terpidana, putusan mengenai beberapa pejabat yang harus mengundurkan diri.

Kami langsung respons melakukan perubahan Peraturan KPU No. 9 menjadi Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015. Nah jadi kalau ada putusan MK yang berikutnya, Insya Allah kami akan melaksanakan. Kemudian bagi perkara-perkara yang kami diminta pendapat, kami juga memanfaatkan kesempatan itu memberikan penjelasan. Sehingga putusan MK bisa efektif dilaksanakan. ■

## Todung Mulya Lubis

# Hukuman Mati Mencabut Hak Hidup

**K**etua Yayasan Yap Thiam Hien sekaligus pengacara senior, Todung Mulya Lubis menilai hukuman mati telah mencabut hak hidup warga negara yang dilindungi oleh Konstitusi. Eksekusi hukuman mati itu di antaranya terkait dengan pelaku narkoba. “Hukuman mati mencabut hak hidup warga negara yang dilindungi oleh Konstitusi,” kata Todung di sela-sela acara “Yap Thiam Hien Human Rights Lecture 2015” Pada Selasa (22/9) di MK.

Todung menegaskan bahwa dirinya menolak hukuman mati bukan berarti setuju dengan narkoba. Menurut Todung, narkoba mesti dilawan. Tetapi hukuman terhadap terpidana narkoba bukan hukuman mati. “Hukuman yang manusiawi adalah hukuman seberat-beratnya yakni hukuman seumur hidup tanpa remisi,” tegas pria kelahiran 4 Juli 1961 ini.

Todung juga mengharapkan pemerintah memberikan penilaian kepada narapidana setelah 10 sampai 15 tahun di penjara. Jika mereka bertobat, maka berikan keringanan. Tetapi, jika belum, maka mereka pantas menerima hukuman yang seberat-beratnya.

Pemerintah, kata Todung, harus melihat persoalan hukuman mati lebih jernih dan tenang. Selain itu, dia juga mengharapkan Presiden Jokowi bisa memberikan alasan terhadap penerimaan atau penolakan grasi yang diajukan terpidana.

“Saya mohon kepada Presiden Jokowi agar meninjau kembali hukuman mati atas hak asasi manusia, demi membangun suatu budaya hukum yang manusiawi. Hukuman mati secara domestik tidak menghargai cita-cita pendiri bangsa yang sangat menghargai martabat manusia,” pungkas Todung. ■

NANO TRESNA ARFANA

## Zainal Arifin Mochtar

# Putusan Pilkada Calon Tunggal Dapat Berlaku Surut

**P**akar hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar angkat bicara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan daerah dengan calon tunggal mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Menurut Zainal, putusan tersebut tidak solutif jika tidak berlaku surut.

“Jika tidak berlaku surut, putusan MK tidak membatalkan penundaan Pilkada di tiga daerah dengan calon tunggal,” ujar Zainal kepada Majalah KONSTITUSI usai menjadi Ahli dalam sidang pengujian Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Rabu (7/10).

Dikatakan Zainal, bisa saja putusan MK berlaku surut. Karena jika diputus surut, hal itu akan berguna untuk Pilkada calon tunggal. Kalau MK memutuskan berlaku ke depan, artinya tidak solutif, tidak menyelesaikan problem dalam pelaksanaan Pilkada.

Zainal mencontohkan kondisi yang memungkinkan putusan MK berlaku surut atau memengaruhi tindakan hukum yang dilakukan sebelum putusan itu terbit yaitu putusan yang berkaitan dengan pengujian pasal hukuman mati.

“Kalau ada orang dihukum mati, dia uji pasal hukuman mati, MK batalkan. Kalau tidak berlaku surut, ya percuma. Dia tetap dihukum mati,” ujarnya.

Seperti diketahui, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 49 ayat (8) dan (9), Pasal 50 ayat (8) dan (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), serta Pasal 54 ayat (4), (5), dan (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada (UU Pilkada).

Permohonan itu diajukan Effendi Gazali dan Yayan Sakti Suryandaru yang mempermasalahkan syarat minimal 2 pasangan calon untuk bisa digelarnya Pilkada. ■

NANO TRESNA ARFANA



# PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

■ FADZLUN BUDI SN

Panitera Pengganti

<b>Perkara Nomor</b>	78/PUU-XII/2014
<b>Pemohon</b>	DR. Eggi Sudjana, S.H., M.Si, Ir. Tonin Tachta Singarimbun, S.H., DR (Cand) H. Suhardi Somomoeljono, S.H., M.H., Abdurrahman Tardjo, S.H., M.H., Edward Alfons Theorupun, S.H., Agustiar, S.H., Mahfudin, S.H., Henry Badiri Siahaan, S.H., Jamaal Yamani, S.H., Inge A. Irawatie, S.H., M.H DAN Razman Arif Nasution, S.H., S.Ag., Phd yang tergabung dalam ALIANSI ADVOKAT MERAH PUTIH (A2MP)
<b>Jenis Perkara</b>	Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
<b>Pokok Perkara</b>	Pasal 201 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (6), Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
<b>Amar Putusan</b>	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
<b>Tanggal Putusan</b>	Selasa, 26 Mei 2015.

## Ikhtisar Putusan

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 201 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU 42/2008).

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian UU MA, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan dimaksud.

Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: (i) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); (ii) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (iii)

badan hukum publik atau privat; atau (iv) lembaga negara. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Mahkamah menilai Pemohon memenuhi syarat sebagai subjek hukum dalam pengujian UU 42/2008. Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Undang-Undang *a quo*.

Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan putusan: (i) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; (ii) Membuat putusan sela menunda dan/atau menarik surat Putusan Nomor 01/PKPU-PRES/XII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 seketika sampai dengan permohonan ini diputuskan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi; (iii) Menyatakan Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan keberatan hanya oleh Pasangan Calon kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU adalah bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; (iv) Menyatakan Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) Terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan keberatan hanya oleh Pasangan Calon kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan mempunyai kekuatan mengikat sepanjang keberatan dimaknai adalah sengketa hasil pemilihan umum yang tidak dibatasi kepada hasil perhitungan suara saja tetapi dapat mencakup setiap tahapan yang disebutkan UU 42/2008 Pasal 3 ayat 6 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g; dan hanya oleh Pasangan Calon harus dimaknai perselisihan hasil pemilihan umum sudah mencakup partai pengusung, tim sukses dan masyarakat dan jika belum termasuk maka Mahkamah akan menerima dan hanya mempertimbangkan pokok Permohonan yang merugikan hak konstitusi pemohon yang berasal dari Partai Pengusung, Tim Sukses dan Masyarakat; dan 3 (tiga) hari harus dimaknai waktu pendaftaran keberatan yang tidak diwajibkan menyerahkan

memori keberatan dan tanpa diharuskan menyerahkan bukti pendahuluan (mendaftar saja); (v) Menyatakan Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; (vi) Menyatakan Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 bertentangan dengan muatan norma Pasal 201 ayat (1), ayat (2) hasil pengujian; atau jika berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 201 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 201 ayat (1) dan ayat (2) UU 42/2008 terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (6), Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, terhadap hal tersebut, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan

dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah memutuskan permohonan *a quo* dengan tanpa mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.

Menimbang dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I adalah selaku Presiden Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen berdasarkan Akta Notaris Nomor 34 Tanggal 30 Desember 2008 dan telah dikabulkan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana termaktub dalam konklusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013 yaitu lembaga di bidang sosial politik, bahwa hak konstitusional Pemohon dijamin oleh konstitusi, yaitu Pasal 22E dan Pasal 4 ayat (1) yang kemudian diatur lebih lanjut dengan UU 42/2008 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang *a quo* telah melahirkan lembaga baru yang memiliki kedudukan dan kewenangan masing-masing yang disebut dengan "Penyelenggara Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Bahwa Pemohon merasa dihilangkan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 karena subjek dan/atau formal permohonan hanya dapat diajukan oleh pasangan calon, yang artinya keberadaan Pemohon, masyarakat, Bawaslu, dan DKPP hanya merupakan pemborosan keuangan negara dan pelanggaran hak asasi manusia, karena apapun yang dihasilkan tidak pernah menjadi dasar untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum, bahwa makna norma "penghormatan suara yang mempengaruhi" membuat suatu kerugian konstitusional yang hakiki karena kejahatan dan perbuatan melawan hukum untuk menambah satu suara saja

atau membatalkan satu saja suara lawan bagi Pasangan Calon Pilpres yang tidak dipertimbangkan dan tidak menjadi kepentingan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan pada norma frasa kata dimaksud pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 sudah harus dinyatakan adalah kerugian konstitusional sehingga harus dibatalkan karena kewenangan/kekuasaan kehakiman pada Hakim Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibatasi oleh frasa kata Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang *a quo*.

Bahwa terhadap uraian permohonan para Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya, apakah memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau memohon agar Mahkamah mengubah norma pasal tersebut. Selain itu, seandainya pun maksud para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas pasal *a quo*, para Pemohon dalam posita permohonannya juga tidak menjelaskan pertentangan pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya terhadap UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian. Demikian juga dalam petitum permohonannya tidak jelas apa yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah, padahal Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan UU MK memberikan nasihat agar permohonan para Pemohon dijelaskan dengan lengkap, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya dan permohonan para Pemohon tetap sebagaimana diuraikan di atas.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon *a quo* kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dan pokok permohonan.

Mahkamah menarik kesimpulan bahwa: (i) Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*; (ii) Permohonan para Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscur libel*); dan (iii) Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Dengan demikian Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

# PENYIDIKAN ANGGOTA DPR SEIZIN PRESIDEN

■ IRFAN NUR RACHMAN

Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi RI.

<b>Nomor Perkara</b>	76/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
<b>Tanggal Putusan</b>	22 September 2015
<b>Klasifikasi</b>	Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945

## Pendapat Mahkamah

Menimbang bahwa hal penting yang menjadi penilaian Mahkamah dalam permohonan *a quo* adalah, apakah Pasal 245 Undang-Undang (UU) *a quo* bertentangan dengan prinsip *judicial independent*, prinsip *equality before the law*, dan prinsip non-diskriminasi, yang dijamin oleh Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat(1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Menimbang bahwa anggota DPR yang dipilih melalui pemilihan umum berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 memegang kekuasaan membentuk UU. Sebagai pejabat negara pemegang kekuasaan pembentuk UU dalam pelaksanaan kekuasaannya masing-masing anggota DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945. Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional anggota DPR tersebut juga harus diimbangi dengan adanya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional, sehingga anggota DPR tidak dengan mudah dan bahkan tidak boleh dikriminalisasi pada saat dan/atau dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Menimbang bahwa menurut Mahkamah adanya persyaratan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam hal pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Proses penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana, sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, meskipun dapat mengganggu kinerja anggota DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya, namun tidak menghalangi yang bersangkutan untuk melaksanakan tugasnya. Anggota DPR yang diselidiki dan/atau disidik masih tetap dapat melaksanakan tugasnya sehari-hari. Adanya adagium yang menyatakan bahwa terhadap sesuatu yang berbeda seharusnya diperlakukan berbeda dan terhadap sesuatu yang sama harus diperlakukan sama,

menurut Mahkamah, pejabat negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terkait jabatan negara yang diembannya memang berbeda dari warga negara lain yang bukan pejabat negara, karena dalam rangka menjalankan fungsi dan haknya, pejabat negara memiliki risiko yang berbeda dengan warga negara lainnya. Namun demikian, adanya pembedaan itu harus berdasarkan prinsip logika hukum yang wajar dan proporsional yang secara eksplisit dimuat dalam UU serta tidak diartikan sebagai pemberian keistimewaan yang berlebihan. Meskipun memang diperlukan adanya perlakuan yang berbeda untuk menjaga independensi dan imparialitas lembaga negara dan pejabat negara, namun perlakuan demikian tidak boleh bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas-asas peradilan pidana, apalagi sampai berakibat pada terhambatnya proses hukum.

Menimbang bahwa menurut Mahkamah, adanya proses pengaturan persetujuan tertulis dari MKD kepada anggota DPR yang sedang dilakukan penyidikan menurut Mahkamah adalah tidak tepat karena MKD meskipun disebut “Mahkamah” sesungguhnya adalah alat kelengkapan DPR yang merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dalam sistem peradilan pidana. Proses pengisian anggota MKD yang bersifat dari dan oleh anggota DPR akan menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, proses persetujuan tertulis terhadap anggota DPR yang kepadanya akan dilakukan penyidikan maka persetujuan tertulis tersebut haruslah dikeluarkan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara dan bukan oleh MKD.

Menimbang bahwa salah satu bentuk perlindungan hukum yang memadai dan bersifat khusus bagi anggota DPR dalam melaksanakan fungsi dan hak konstitusionalnya adalah dengan diperlukannya persetujuan atau izin tertulis dari Presiden dalam hal anggota DPR tersebut dipanggil dan diminta keterangan karena diduga melakukan tindak pidana. Hal ini penting sebagai salah satu fungsi dan upaya menegakkan mekanisme *checks and balances* antara pemegang kekuasaan legislatif dengan pemegang kekuasaan eksekutif sehingga

Mahkamah berpendapat bahwa izin tertulis *a quo* seharusnya berasal dari Presiden dan bukan berasal dari MKD.

Dengan adanya persyaratan izin atau persetujuan tertulis dari Presiden dalam hal anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam konteks adanya dugaan tindak pidana diharapkan, di satu pihak, tetap dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai anggota DPR, di lain pihak, tetap menjamin adanya kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Namun demikian, tindakan penyidikan yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 245 UU *a quo* yang memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang singkat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan proses hukum yang berkeadilan, efektif, dan efisien, serta menjamin adanya kepastian hukum. Pemberian persetujuan secara tertulis dari Presiden kepada pejabat negara yang sedang menghadapi proses hukum, khususnya penyidikan terhadap pejabat negara, telah diatur di beberapa Undang-Undang, antara lain, UU MK, UU BPK, dan UU MA, sehingga hal demikian bukan merupakan sesuatu yang baru.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 245 UU MD3 beralasan menurut hukum untuk sebagian dan harus dimaknai sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang bahwa terkait dengan proses penyidikan yang diatur dalam UU *a quo* memang hanya dikhususkan untuk anggota DPR sedangkan untuk anggota MPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak diatur dalam bagian atau paragraf secara khusus. Hal ini berbeda dengan UU Nomor 27 Tahun 2009 (UU MD3 2009) dimana ketentuan mengenai proses penyidikan diatur secara khusus bukan hanya untuk anggota DPR tetapi juga untuk semua anggota MPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Dengan demikian menurut Mahkamah perihal pengaturan proses penyidikan khususnya terkait dengan adanya syarat persetujuan tertulis dari Presiden juga harus diberlakukan untuk anggota MPR dan anggota DPD, sedangkan untuk anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD provinsi yang disangka melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan untuk anggota DPRD kabupaten/kota harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.

Menimbang bahwa adanya syarat persetujuan tertulis dari Presiden bagi anggota DPR dalam proses penyidikan sebagaimana telah diuraikan Mahkamah di atas juga berlaku terhadap Pasal 224 ayat (5) UU *a quo* sehingga Pasal 224 ayat (5) juga harus dimaknai sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

## Kaidah Hukum

1. Persetujuan tertulis dari Presiden bagi anggota DPR merupakan wujud hak imunitas anggota DPR sebagai pejabat negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional untuk menjaga keluhuran martabat anggota DPR sehingga mereka dapat dengan tenang menjalankan tugas dan wewenang konstitusionalnya dan agar tidak mudah dan bahkan tidak boleh dikriminalisasi pada saat dan/atau dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya. Sama halnya dengan jabatan negara lainnya seperti Hakim Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi, Pimpinan dan Anggota BPK, Pimpinan dan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, meskipun ada perbedaan kapan dan pada tahap mana persetujuan tertulis diberikan oleh Presiden pada pejabat negara.
2. Proses pengisian anggota MKD yang bersifat dari dan oleh anggota DPR akan menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, proses persetujuan tertulis terhadap anggota DPR yang kepadanya akan dilakukan penyidikan maka persetujuan tertulis tersebut haruslah dikeluarkan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara dan bukan oleh MKD.
3. Upaya menegakkan mekanisme *checks and balances* antara pemegang kekuasaan legislatif dengan pemegang kekuasaan eksekutif sehingga Mahkamah berpendapat bahwa izin tertulis *a quo* seharusnya berasal dari Presiden dan bukan berasal dari MKD.
4. Rekonstruksi yang dilakukan MK untuk memosisikan persetujuan tertulis yang semula merupakan kewenangan MKD menjadi kewenangan Presiden tidak diperlukan manakala anggota DPR tersebut tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara, dan disangka melakukan tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi.
5. Pengaturan proses penyidikan khususnya terkait dengan adanya syarat persetujuan tertulis dari Presiden juga harus diberlakukan untuk anggota MPR dan anggota DPD, sedangkan untuk anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD provinsi yang disangka melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan untuk anggota DPRD kabupaten/kota harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.

# Kampanye Pilkada Didanai APBD, Konstitusionalkah?

■ Oleh: Nur Rosihin Ana

**Dulu dana kampanye ditanggung oleh masing-masing pasangan calon peserta pilkada. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dana kampanye diambil dari uang rakyat (APBD). Besaran anggaran APBD untuk kampanye potensial mengalami pembengkakan.**

**K**ampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Begitulah ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Masing-masing pasangan calon tentu berharap dapat tampil sebagai pemenang pilkada. Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini yakni melalui kampanye. Maka sewajarnya kampanye dilakukan oleh pasangan calon dan tim kampanye. Wajar pula pendanaan kampanye menjadi tanggung jawab pasangan calon dan timnya.

Lantas mengapa kegiatan kampanye harus difasilitasi KPU/KIP dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)? Seharusnya penggunaan dana APBD hanya sebatas publikasi tentang pelaksanaan pilkada yang bersifat umum. Misalnya sosialisasi pelaksanaan pilkada serta ajakan pada masyarakat untuk turut



KPU Kota Tangerang Selatan pada hari Minggu (20/09) menggelar Karnaval dan Kampanye ASIK (Aman, Santun, Indah dan Kondusif) Pilwalkot Tangsel Tahun 2015 yang dilaksanakan di lapangan Tekno BSD.

aktif menggunakan hak politik dalam pilkada.

Dana kampanye seharusnya tidak dibebankan pada APBD. Sebab kegiatan kampanye sangat terkait dengan kepentingan masing-masing pasangan calon dan tim pendukungnya.

Hal tersebut menjadi dalil permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

(LN RI Tahun 2015 Nomor 57, TLN RI Nomor 5678), selanjutnya disebut UU Pilkada, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945.

Permohonan ini diajukan oleh Nu'man Fauzi dan Achyanur Firmansyah (Pemohon). Nu'man Fauzi adalah warga Kampung Pangbogoan RT. 10 RW. 05 Desa Banyu Biru, Labuan, Pandeglang. Sedangkan Achyanur Firmansyah adalah warga Jl. Akses UI Gg H. Yamin No.9 Kelapa Dua, Cimanggis Depok. Nu'man dan Achyanur memiliki hak untuk menyalurkan suara dalam pilkada

serentak 2015 di daerah masing-masing. Keduanya merasa memiliki kepentingan untuk hadirnya sebuah proses pemilu yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel bagi semua pasangan calon.

Pemohon melalui kuasa hukum A. Muhammad Asrun, Ai Latifah Fardhiyah, dan Vivi Ayunita Kusumandari, berkirim surat yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Ihtwal surat bertanggal 2 September 2015 itu mengenai permohonan pengujian Pasal 65 ayat (2) UU Pilkada terhadap UUD 1945. Setelah berkas-berkas permohonan lengkap, Kepaniteraan Mahkamah mendaftarkan permohonan ini dengan Nomor 120/PUU-XIII/2015 pada 21 September 2015. Mahkamah juga telah membentuk panel hakim yang bertugas memeriksa perkara ini. Kemudian mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada Kamis, 8 Oktober 2015.

Hak untuk mendapatkan proses pilkada yang jujur dan adil merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Sementara ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU Pilkada potensial menghambat proses pilkada yang jujur dan adil. Dengan demikian ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU Pilkada merupakan pelanggaran fundamental terhadap hak-hak warga negara sebagaimana

dijamin dalam UUD 1945. Terlebih lagi ketentuan Pasal 65 ayat (2) diperjelas dengan adanya ketentuan Pasal 1 angka 20, 21, 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Walikota dan Wakil Walikota. Ketentuan dalam PKPU ini menjelaskan mengenai alat peraga, bahan kampanye, dan iklan kampanye, yang semuanya difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dana dari APBD.

### **Pembengkakan Anggaran**

Kesiapan anggaran menjadi masalah serius bagi penyelenggaraan Pilkada 2015. Terdapat banyak daerah yang belum menganggarkan biaya pilkada dalam APBD 2015. Karena adanya kekurangan anggaran, maka dana penyelenggaraan pilkada harus diambil dari pos lain. Anggaran yang diambilkan dari pos lain tersebut apabila mengurangi anggaran dari pos strategis dan skala prioritas tentunya dapat mengakibatkan terganggunya pembangunan di daerah dan merugikan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya 10 jenis temuan BPK tentang ketidaksesuaian penggunaan anggaran Pilkada.

Besaran anggaran penyelenggaraan Pilkada makin membengkak dengan adanya ketentuan Pasal 65

ayat (2) UU Pilkada yang menentukan bahwa penyebaran bahan kampanye, alat peraga kampanye, iklan kampanye didanai oleh APBD. Masing-masing jenis kampanye tersebut memerlukan anggaran yang tidak sedikit apabila dibebankan pada APBD.

Padahal sebelum berlakunya UU Pilkada ini, pelaksanaan kampanye menjadi tanggung jawab dan didanai oleh masing-masing pasangan calon. Sebab masing-masing pasangan calon tentunya lebih berkepentingan melaksanakan kampanye untuk menyampaikan visi, misi, program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.

Pengaturan pembiayaan dana Kampanye bagi pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU Pilkada mengakibatkan belanja kampanye kian membengkak. Seharusnya KPU hanya menentukan batasan maksimal dana kampanye yang boleh digunakan pasangan calon terkait dengan alat peraga, dan iklan, bukan membiayai kampanye pasangan calon.

Berlakunya ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU Pilkada sangat tidak efektif dan justru mengakibatkan pemborosan penggunaan anggaran. Sebab setiap pasangan calon tentu akan mengeluarkan dana untuk membuat, memasang dan menampilkan iklan kampanye di media massa, meskipun beberapa item kampanye didanai oleh negara.

Oleh karena itulah, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 65 ayat (2) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sekiranya Mahkamah berpendapat lain, Pemohon minta putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### **Pasal 65 ayat (2) UU Pilkada**

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
  - c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;
  - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
  - e. pemasangan alat peraga;
  - f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
  - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota **yang didanai APBD.**

## Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang September 2015

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	79/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Irman Gusman (Ketua DPD Periode 2009-2014)</li> <li>2. La Ode Ida (Wakil Ketua DPD Periode 2009-2014)</li> <li>3. Gusti Kanjeng Ratu Hemas (Wakil Ketua DPD Periode 2009-2014)</li> </ol>	22 September 2015	Dikabulkan Sebagian
2	76/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supriyadi Widodo Eddyono</li> <li>2. Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana</li> </ol>	22 September 2015	Dikabulkan Sebagian
3	58/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Ibnu Kholdun	22 September 2015	Dikabulkan Sebagian
4	60/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. M. Fadjoel Rachman</li> <li>2. Saut Mangatas Sinaga</li> <li>3. Victor Santoso Tandiasa</li> </ol>	29 September 2015	Dikabulkan Sebagian
5	100/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Effendi Gazali	29 September 2015	Dikabulkan Sebagian
6	68/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muhammad Hafidz</li> <li>2. Wahidin</li> <li>3. Solihin</li> <li>4. Herwan</li> <li>5. Yayat Sugara</li> </ol>	29 September 2015	Mengabulkan Seluruh Permohonan


7	112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<b>Perkara Nomor 112/PUU-XII/2014:</b> Ismet <b>Perkara Nomor 36/PUU-XIII/2015:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>H. F. Abraham Amos</li> <li>Johni Bakar</li> <li>Rahmat Artha Wicaksana</li> <li>Andreas Wibisono</li> <li>Mohamad John Mirza</li> <li>Mintarno</li> <li>Ricardo Putra</li> </ol>	29 September 2015	Dikabulkan Sebagian
8	83/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>Febi Yonesta</li> <li>Rizal</li> </ol>	22 September 2015	Tidak Dapat Diterima
9	63/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>H. Sungkono</li> <li>Dwi Cahyani</li> <li>Tan Lanny Styawati (PT. Pramono Irindo Jaya)</li> <li>Marcus Johny Rany (PT. Oriental Samudra Karya)</li> <li>Adrian Zulkarnain</li> <li>Melina Dewi</li> <li>Adrian Zulkarnain (PT. Srikaya Putra Mas)</li> <li>Darwin Nazar (CV. Airlangga Mebelindo Design)</li> <li>Titik Suwartiningsih (CV. Karya Kasih Karunia)</li> <li>Andi Susila (PT. Yamaindo Perkasa)</li> <li>Ipung Kurnia (PT. Binamandiri Majugemilang)</li> <li>Judi Susanto (PT. Catur Putra Surya)</li> <li>Agem Setiono Kiswanto</li> <li>Tikno Santoso</li> <li>Marcus Johny Rany</li> <li>Sofyan Sudiantio (PT. Surya Kencana Rimba Nusantara)</li> <li>Go Umar Sugiarto</li> <li>Go Umar Sugiarto (PT. Trivesta Polymas Perkasa)</li> <li>Jauw Maria E. Andriani Wibisono (PT. Primafendo Pangan Makmur)</li> <li>Ratna Setyakusuma (PT. Kedaung Indah Can Tbk)</li> <li>I Made Indrawan (PT. Kedawung Subur)</li> <li>Hj. Hastuti Murtiningsih (PT. Teguh Rakhmah Jaya)</li> <li>Judi Susanto</li> <li>Stevanus (Bersatu Sukses Group)</li> <li>Ong Ay Kiong</li> </ol>	22 September 2015	Ditolak Seluruhnya
10	77/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nurul Mawaddah Zogina Batubara</li> <li>Hotman Freddy Batubara</li> </ol>	22 September 2015	Tidak Dapat Diterima

11	80/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Ismeth Abdullah	22 September 2015	Ditolak Seluruhnya
12	81/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Jendaita Pinem bin Zumpa'i Pinem	22 September 2015	Tidak Dapat Diterima
13	83/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	H. Nurdin Basirun	22 September 2015	Ditolak Seluruhnya
14	54/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Faisal	22 September 2015	Ditolak Seluruhnya
15	99/PUU-XIII/2015	Pengujian Pasal 170 ayat (1) KUHPidana terhadap UUD RI Tahun 1945	H. Mardhani Zuhri	22 September 2015	Ketetapan Penarikan Permohonan
16	103/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Imran 2. H. Muklisin	29 September 2015	Ketetapan Penarikan Permohonan
17	131/PUU-XII/2014	Pengujian Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Riyanti	29 September 2015	Ketetapan Penarikan Permohonan

18	95/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprizaldi</li> <li>2. Andri Siswanto</li> <li>3. Alex Andreas</li> <li>4. Eko Afrianto</li> <li>5. Erwin Parlindungan</li> <li>6. Agus Wahyu Prianto</li> <li>7. Novita Epriliana Dyastasari</li> <li>8. Dhika Bagus Prasetyo</li> <li>9. Bambang Hariyadi</li> <li>10. Suyono</li> <li>11. Zulian Kukuh Prasetyo</li> <li>12. M. Ichlasul Ansuroni</li> <li>13. Adinda Wahyu Resty Amarilis</li> <li>14. Ridjekon</li> <li>15. Kusanti Hardiyani</li> <li>16. Ach. Syawaludin</li> <li>17. Sudjoko</li> <li>18. Sri Iriani</li> <li>19. Toga Sidauruk</li> <li>20. Khalimatus Syadiya</li> <li>21. Suratno</li> <li>22. Sukari</li> <li>23. Cholis</li> <li>24. Indra Susanti</li> <li>25. Indrawan</li> <li>26. Syainullah</li> <li>27. Titin Andriani</li> <li>28. Herman Susilo</li> <li>29. Mat Soleh</li> <li>30. Fuadah Lathifah</li> </ol>	29 September 2015	Tidak Dapat Diterima
19	96/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Whisnu Sakti Buana (Calon Wakil Walikota Surabaya)</li> <li>2. H. Syaifuddin Zuhri (Anggota DPRD Kota Surabaya)</li> </ol>	29 September 2015	Tidak Dapat Diterima
20	97/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Habiburokhman	29 September 2015	Permohonan Pemohon Gugur

# MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14 Fakultas Hukum Jenderal Soedirman Purwokerto	25 Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36 Universitas Batam Batam
4 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38 Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6 Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
7 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40 Universitas Musamus Merauke
8 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19 Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30 Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41 Universitas Borneo Tarakan
9 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42 Universitas Pancasakti Tegal
10 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon	
11 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22 Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33 Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112



Ketua MK Arief Hidayat menjadi pembicara dalam Konferensi Internasional bertajuk *"Application of International Treaties By Constitutional Court And Equivalent Bodies: Challenge To The Dialogue"* di Batumi, Georgia, Jumat (11/9).

HUMAS MKFELS

## Perjanjian Internasional menjadi Referensi Putusan MKRI

Presiden Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia (Association of Asia Constitutional Court/AACC) yang sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Arief Hidayat menjadi salah satu pembicara dalam Konferensi Internasional bertajuk *"Application of International Treaties By Constitutional Court And Equivalent Bodies: Challenge To The Dialogue"* di Batumi, Georgia.

Dalam kesempatan tersebut, Arief menilai penting pembahasan mengenai persentuhan sistem hukum nasional dengan hukum internasional, khususnya dalam hal perjanjian internasional. Isu tersebut dinilai isu penting dan aktual, terutama bagi Mahkamah Konstitusi atau institusi sejenis.

Sesuai dengan putusan MK Indonesia, Arief menjelaskan, perjanjian internasional yang telah disahkan menjadi hukum nasional dalam bentuk undang-undang dapat menjadi obyek pengujian oleh MK. Perjanjian internasional juga telah banyak menjadi referensi dalam putusan-putusan MK Indonesia terutama terkait dengan persoalan hak asasi manusia (HAM) dan hak konstitusional warga negara.

"Hal itu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perjanjian internasional di bidang HAM ke dalam hukum nasional, sehingga perjanjian internasional diperlukan sebagai instrumen yang memperkaya penafsiran konsep-konsep HAM, baik di dalam konstitusi maupun dalam undang-undang," papar Arief, Jumat (11/9).

Lebih lanjut, terdapat dua hal penting yang dipaparkan Arief terkait dengan pengalaman dan praktik MK Indonesia. Pertama, MK Indonesia berwenang dan pernah menguji UU yang meratifikasi perjanjian internasional. Kedua, perjanjian internasional menjadi referensi putusan MK Indonesia.

Pembahasan mengenai perjanjian internasional dalam putusan MK, jelas Arief, tidak dapat dilepaskan dari persoalan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Sebab, perjanjian internasional merupakan instrumen utama dalam hukum internasional. "Seiring berkembangnya subyek hukum internasional, perjanjian internasional juga dapat dibuat oleh negara-negara di kawasan tertentu. Oleh karena

itu, hukum internasional diperkaya dengan perjanjian regional,” imbuhnya.

Di Indonesia, dasar konstitusional perjanjian internasional adalah Pasal 11 UUD 1945 yang menyatakan, "Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain." Bahkan ditegaskan, Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, harus dengan persetujuan DPR. "Keterlibatan DPR merupakan wujud dari prinsip kedaulatan rakyat, mengingat perjanjian internasional yang dilakukan oleh Presiden akan berlaku kepada seluruh warga negara," jelas Arief.

Sementara aturan terkait perjanjian internasional di Indonesia, imbuhnya, tertuang dalam UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Sebagai negara berdaulat, Indonesia menganut primat hukum nasional, yakni ketika perjanjian internasional telah menjadi bagian dari hukum nasional, terutama yang disahkan dalam bentuk undang-undang, maka MK dapat menguji materi

perjanjian internasional tersebut. Adapun contoh perjanjian internasional yang pernah diuji oleh MK Indonesia adalah pengujian UU Nomor 38 Tahun 2008 tentang pengesahan ASEAN Charter yang diujikan oleh organisasi massa petani, serikat buruh, perkumpulan buruh migran, organisasi perempuan, serta perseorangan warga negara Indonesia.

Selain itu, lanjut Arief, perjanjian internasional pun sering menjadi referensi putusan MK Indonesia yang sebagian besar terkait dengan persoalan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. "Di dalam putusan-putusan tersebut, sering kali perjanjian internasional digunakan sebagai referensi atau instrumen memberikan penafsiran atas isu hukum tertentu," jelas Arief.

Arief mencontohkan Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dalam putusan tersebut, MK menggunakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan ICCPR sebagai referensi untuk menegaskan tentang pentingnya jaminan kebebasan

beragama. DUHAM dan ICCPR telah diadopsi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Contoh lainnya adalah Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. UU tersebut melarang keluarga *incumbent* sampai tingkat tertentu untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur, Bupati dan Walikota. "Dalam putusannya, MK berpendapat bahwa pembatasan hanya dibolehkan apabila didasarkan pada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan hak-haknya. MK menggunakan Paragraf 7 *Declaration on the Rights of Disabled Persons* (1975) sebagai referensi," tandasnya.

Konferensi Internasional yang berlangsung selama tiga hari tersebut dihadiri oleh MK dan lembaga sejenis dari 37 negara termasuk Indonesia. Selain itu, turut hadir akademisi dan perwakilan organisasi nonpemerintah. ■

LULU HANIFAH/IWM



Dapatkan Majalah  
**KONSTITUSI**  
dalam format digital melalui  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



Konferensi internasional bertema “Constitutional Justice as a Guarantee of Ensuring the Supremacy of Constitutional Norms” dalam rangka peringatan ke-20 berdirinya MK Tajikistan, bertempat di Complex E Wisma Negara Tajikistan, Dushanbe, 17-19 September 2015.

## Tantangan Global Penegakan Konstitusi Harus Dihadapi Secara Cerdas

**D**ushanbe - Selama tiga hari, pada 17-19 September 2015, Mahkamah Konstitusi Tajikistan menggelar konferensi internasional dalam rangka peringatan ke-20 berdirinya MK Tajikistan. Konferensi yang mengambil tema “*Constitutional Justice as a Guarantee of Ensuring the Supremacy of Constitutional Norms*” diikuti oleh 15 negara, antara lain Rusia, Jerman, Belarusia, Korea, Kazakhstan, Uzbekistan, Latvia, Rumania, Albania, Armenia, Kyrgyzstan, Indonesia, Tajikistan, dan Afghanistan. Selain itu, hadir pula Wakil Presiden Venice Commission, Thorgeirsdottir Herdis Kjeruulf. Konferensi tersebut dibuka secara resmi oleh Presiden Tajikistan, Emmamolia Rahmon pada Kamis, 17 September 2016 di Complex E Wisma Negara Tajikistan, Dushanbe.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua MK RI, Anwar Usman, dalam kapasitasnya mewakili Ketua MK Indonesia selaku Presiden *Association of Asian Constitutional Court (AACC)* yang diundang secara khusus diminta menyampaikan sambutan dalam sesi pembukaan, menegaskan apresiasi MK Indonesia terhadap MK Tajikistan. Dalam usianya yang ke-20 tahun, Anwar Usman meyakini bahwa MK Tajikistan telah berkontribusi besar bagi peradaban konstitusi dan demokrasi di Tajikistan. Terbukti, Tajikistan menjadi negara dengan demokrasi yang terus bertumbuh. Anwar Usman juga berharap, MK Tajikistan sebagai anggota AACC dapat berperan lebih besar dalam penguatan tatanan demokrasi global, khususnya regional Asia melalui forum AACC.

Anwar Usman juga mengatakan bahwa kesulitan dan tantangan yang seringkali dialami oleh banyak negara ialah bagaimana memindai norma abstrak ideal di dalam konstitusi menjadi fakta dan praktik dalam penyelenggaraan negara. Jikapun suatu negara telah memiliki konstitusi demokratis, tidak serta merta negara tersebut menjadi negara demokratis dalam kenyataannya. Menurut Anwar Usman, pada era sekarang, itulah tantangan terbesar dan paling nyata negara-negara demokrasi konstitusional. Bagi Anwar Usman, melalui konferensi ini, pandangan dan gagasan dari berbagai negara dapat dikemukakan sehingga tantangan di depan mata dapat dihadapi. Melalui konferensi ini pula, masing-masing negaradapat mengetahui, bahkan merujuk praktik dan gagasan yang dianggap terbaik

yang pernah diterapkan suatu negara. Tantangan penegakan konstitusi global tidak dapat dihindari, oleh karenanya, harus dihadapi dengan strategi yang tepat dan cerdas.

Sementara Presiden Rahmon mengatakan apresiasinya terhadap MK Tajikistan yang telah menyelenggarakan konferensi internasional ini. Menurut Rahmon, Tajikistan merupakan negara republik demokratis yang terus membangun dan menguatkan supremasi konstitusi. Rahmon berharap, konferensi ini semakin meneguhkan peran MK Tajikistan, dan juga MK negara-negara lain dalam penguatan demokrasi global. Rahmon menyambut baik konferensi ini, dan sekaligus berharap, seluruh delegasi dapat menikmati alam dan budaya Tajikistan.

Hadir dalam kesempatan pembukaan konferensi tersebut beberapa pejabat tinggi Tajikistan antara lain Ketua MA, Shihyon Shermuhammad, Deputy I Menteri Luar Negeri Rahmon Ozoda Emomali, Jaksa Agung, Rakhmon Yusuf Ahmadzod, Menteri Dalam Negeri, Rahimzoda Ramazon Hamro, dan Kepala Staf Kepresidenan, Bakhtiyor Hudoyorszoda. Hadir pula beberapa akademisi hukum konstitusi, seperti Prof. Otto Luchmant dari Hamburg University Jerman serta Prof. Dinorshoev A.M dan Prof. Avakyan Suren Adikobevich dari Moscow State University, dan lain-lain, yang diundang sebagai pembicara.

Rangkaian kegiatan konferensi selama 3 hari tersebut diselingi dengan gelar kebudayaan Tajikistan dalam jamuan makan malam di Palace of Navruz. Kunjungan ke Museum Nasional Tajikistan serta kegiatan budaya untuk memperkenalkan kepada seluruh delegasi akan keindahan alam Tajikistan dan potensi sumber daya alam serta industri di Kota Turzunzoda yang terletak 30 km dari Dushanbe.

Konferensi ditutup dengan jamuan makan malam di Botanical Garden. Dalam kesempatan penutupan tersebut, Ketua MK Tajikistan, Mahmudzoda, menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas partisipasi seluruh delegasi. Secara khusus kepada delegasi Indonesia, Mahmudzoda menyampaikan respeknya,

dan kembali berharap adanya kerja sama bilateral yang lebih konkret. Kepada seluruh delegasi, Mahmudzoda berharap, di masa mendatang, para delegasi memiliki kesempatan lagi untuk hadir di Tajikistan dalam acara yang berbeda.

### Rencana Kerja Sama Bilateral

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Tajikistan, Mahmudzoda Mahkam Azam, terkesan sekaligus memberikan pujian atas kiprah MK Indonesia yang cukup berhasil mengambil perannya dalam menegakkan supremasi konstitusi di Indonesia. Untuk itulah, dalam Konferensi Internasional Peringatan 20 Tahun MK Tajikistan, Mahmudzoda mengundang MK Indonesia untuk hadir di Tajikistan. Terlebih, dalam kapasitas sebagai Presiden *Association of Asian Constitutional Court* (AACC), MK Indonesia dinilai memiliki peran strategis dalam penguatan konstitusionalisme global dan regional. Hal itu dikemukakan Mahmudzoda pada saat menerima Wakil Ketua MK RI, Anwar Usman di Ruang B Complex, Dushanbe. Lebih lanjut Mahmudzoda mengatakan, dirinya merasa amat terkesan dengan kesiapan dan keramahan MK Indonesia pada saat mengikuti *Board of Members Meeting AACC dan International Symposium on Constitutional Complain* yang berlangsung di Jakarta pada Agustus yang lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Mahmudzoda juga menyampaikan harapan agar di masa mendatang, MK Tajikistan dan MK Indonesia dapat melakukan kerja sama bilateral. Banyak hal yang dapat dikerjasamakan di antara kedua MK. Apalagi menurut Mahmudzoda, Tajikistan dan Indonesia memiliki kesamaan dalam berbagai hal, salah satunya kedua negara merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Sesama negara dengan penduduk mayoritas Islam, maka Tajikistan dan Indonesia tidak lain adalah saudara. Mahmudzoda berharap akan ada nota kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua MK untuk dapat merealisasikan kerja sama yang lebih erat. Hal penting yang juga disampaikan Mahmudzoda, MK Tajikistan akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada MK Indonesia selaku Presiden AACC untuk menyelenggarakan agenda-agenda AACC.

Wakil Ketua MK Indonesia, Anwar Usman, mengucapkan terima kasih atas dukungan MK Tajikistan. Anwar Usman menyambut baik harapan Mahmudzoda. Anwar Usman mengamini, kedua MK memiliki banyak kesamaan, meskipun ada juga perbedaan. Anwar mengaku kunjungannya ke MK Tajikistan sangat berkesan. Konferensi yang diselenggarakan berlangsung amat sukses dengan dihadiri oleh kurang lebih 15 negara, baik negara-negara di kawasan Asia, Eropa, maupun Eropa Timur. Seluruh rangkaian kegiatan konferensi dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar.

Kepada Mahmudzoda, Anwar Usman mengatakan bahwa MK Indonesia sangat respek terhadap MK Tajikistan. Dalam pertemuan tersebut, Anwar Usman menyampaikan informasi sekaligus mengundang Mahmudzoda, selaku Ketua MK Tajikistan yang merupakan anggota AACC, untuk hadir dalam Board of Members Meeting dan Kongres ke-3 AACC yang rencananya dilaksanakan pada 25-26 April 2016 di Nusa Dua, Bali. Anwar Usman juga menyampaikan informasi, bahwa pada Desember 2015 nanti, akan diselenggarakan *International Workshop* untuk Pegawai MK dan Institusi Sejenis di Jakarta. Kegiatan ini merupakan agenda resmi AACC yang akan mengundang sebanyak 17 MK dan institusi sejenis anggota AACC dan mengundang beberapa MK negara lain.

Menjawab harapan Mahmudzoda mengenai rencana adanya nota kesepahaman antara MK Tajikistan dan MK Indonesia, Anwar Usman sangat setuju. Anwar mengatakan akan melaporkan kepada Ketua MK Indonesia perihal harapan dan gagasan tersebut. Anwar Usman juga berharap, penandatanganan nota kesepahaman tersebut segera dapat direalisasikan. Menurut Anwar Usman, MK Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman dengan MK Rusia, MK Thailand, MK Turki, dan MK Azerbaijan. Penandatanganan nota kesepahaman dengan MK Tajikistan akan semakin mempererat hubungan bilateral dan memperluas forum kerjasama regional. ■

FLS/IWM



Ketua MK menjadi pembicara kunci dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), Jumat (4/9) di Ballroom Hotel Megaland, Surakarta, Jawa Tengah.

## Negara Harus Utamakan Kebutuhan Air Bagi Masyarakat

**K**etua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menjadi pembicara kunci dalam seminar nasional bertema “Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pembatalan Undang-Undang Sumber Daya Air”, pada Jum’at (4/9), di Ballroom Hotel Megaland, Surakarta, Jawa Tengah.

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) tersebut, Arief mengatakan putusan MK dalam pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air (UU SDA) menjadi salah satu *landmark*. Menurutnya, MK sama sekali tidak menegasikan ruang privat (swasta) untuk mengelola air, tetapi negara harus terlebih dahulu mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air.

“Selama hak-hak rakyat sudah terpenuhi, swasta boleh mengelola sisanya,” ujar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro itu.

Arief juga mengatakan, MK melalui putusannya telah menyatakan UU SDA bertentangan dengan Konstitusi. Hal ini dikarenakan ada kekhawatiran bahwa sumber daya yang lain seperti udara, juga akan ikut menjadi komoditi. Bahkan, lanjut Arief, telah terjadi berbagai konflik terkait dengan pengelolaan SDA.

“Sumber air yang berada di Cokro Tulung sudah dikuasai investor sehingga rakyat tidak dapat memanfaatkan sumber air tersebut,” kata pria kelahiran Semarang itu.

“Konflik air tidak hanya swasta dengan rakyat, tapi antar Pemerintah Daerah juga sudah terjadi konflik, misalnya kasus air PDAM Surabaya sumber airnya dari Lamongan, yang mengakibatkan konflik antara Pemda Lamongan dan Pemkot Surabaya,” tambah Arief.

Selain itu, Arief juga mengatakan bahwa berdasarkan Konstitusi, maka keterlibatan swasta dalam pengelolaan air

adalah menjual nilai tambah, seperti nilai tambah kemasan dari air, sehingga mudah untuk dikonsumsi di berbagai tempat. Untuk itu, yang menjadi komoditas bukanlah airnya, melainkan kemasannya.

Ditegaskan oleh Arief, memang saat ini pembentuk undang-undang belum membentuk aturan baru mengenai sumber daya air berdasar putusan MK, namun hal tersebut dapat disiasati dengan membentuk peraturan pemerintah atau peraturan menteri berdasar Undang-Undang Pengairan yang lama, sambil menunggu pembentukan Undang-Undang Sumber Daya Air yang baru. Menurutnya, memang perlu kesadaran dari seluruh lembaga pemerintahan untuk menjalankan putusan MK.

“Mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi berarti mengabaikan Konstitusi, karena abai terhadap putusan Mahkamah Konstitusi juga berarti abai terhadap supremasi Konstitusi,” tegas Arief. ■

IWM/IR



Ketua MK Arief Hidayat beserta Sekjen MK M. Guntur Hamzah berjabat tangan dengan para peserta sesuai membuka workshop Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Pilkada), Kamis (17/9) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

## Songsong Pilkada Serentak MK Gelar *Workshop* Penanganan Sengketa

**M**enjelang pemilihan kepala daerah serentak yang akan berlangsung pada Desember 2015 mendatang, MK menggelar workshop Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Pilkada) pada Kamis (17/9), di Aula Lantai Dasar Gedung MK. Kegiatan workshop ini diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Dalam sambutannya, Ketua MK Arief Hidayat menjelaskan, meski penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada serentak adalah tugas tambahan dan bukan kewenangan MK yang diberikan oleh Konstitusi, namun MK harus menjalankannya sebaik mungkin. "Kewenangan ini adalah fungsi tambahan yang tidak ada di Konstitusi. Tugas ini

bukan tugas baru, MK punya pengalaman yang baik maupun buruk menghadapi perkara pilkada. Jadi marilah kita ambil pengalaman yang baik di masa lalu, dan meninggalkan yang buruk," paparnya di hadapan sekitar 200 pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro itu menyebutkan marwah MK pernah sangat terpuruk karena penanganan pilkada lalu, yang berakibat kepuasan masyarakat terhadap MK jatuh sampai ke titik nadir. Namun pada bulan ini, kepuasan masyarakat kembali meningkat ke angka 70%.

Sementara itu, Sekjen MK M. Guntur Hamzah menjelaskan pelaksanaan workshop ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pegawai MK terkait

penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada. Meskipun penanganan perselisihan hasil pilkada bukan hal baru, para pegawai MK tidak boleh menganggap mudah tugas tersebut. "Sejak 2008, MK sudah menangani perkara sejenis, namun jangan terlalu jumawa bahwa hal ini mudah. Karena pemilihan serentak ini memiliki karakter yang berbeda," paparnya.

Workshop ini direncanakan akan digelar selama tiga hari pada 17-19 September 2015. Materi workshop di antaranya tentang tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan perselisihan hasil Pilkada; pencegahan gratifikasi, hukum acara dan mekanisme kerja penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada, serta teknik penyusunan permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait. Selain para

hakim konstitusi, kegiatan workshop ini juga akan menghadirkan narasumber lain antara lain, Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik dan pejabat Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### Disiplin dan Integritas

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna yang hadir sebagai narasumber yang memberikan materi tentang hukum acara penyelesaian perkara perselisihan hasil Pilkada. Ia menjelaskan, dengan adanya UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka diperlukan penyesuaian dengan melakukan perubahan Peraturan MK. Palguna juga menekankan pentingnya kedisiplinan dan integritas dalam menghadapi perkara Pilkada. “Diperlukan disiplin dan integritas baik dari Hakim maupun pegawai untuk menjaga integritas MK, karena masalah terkait pemilihan sangat sensitif,” tegasnya.

### Kesiapan KPU

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik menyatakan institusinya siap menghadapi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang

berlangsung serentak di 266 daerah pada Desember 2015 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Husni ketika menjadi narasumber dalam Workshop Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi (MK), pada Jumat (18/9) di Aula MK.

Selain itu, KPU juga menyatakan siap menghadapi perkara perselisihan hasil Pilkada serentak yang akan masuk ke MK. Kemudian terkait usaha untuk meminimalisasi perselisihan hasil Pilkada yang akan masuk ke MK, Husni mengungkapkan KPU telah berkomitmen untuk melakukan transparansi dalam semua tahapan baik di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sampai KPU Kabupaten/Kota/Provinsi. “Jadi, pihak yang berperkara harus mampu menunjukkan pada proses mana terjadinya pelanggaran dan kemudian pada dokumen mana yang bermasalah. Kami juga akan mem-*publish* rekap hasil penghitungan suara dengan cepat,” terangnya. ■

LULU ANJARSARI/IR/IWM



Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menjadi narasumber dalam acara workshop Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Jumat (18/9) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# STOP GRATIFIKASI

**DILARANG MENERIMA DAN MEMBERI GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN**

**Tentang Gratifikasi**

Apapun yang diterima oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara dari pihak lain karena pekerjaannya, dan sekaligus berlawanan dengan pekerjaannya

 <b>GRATIFIKASI JENIS SUAP</b> <b>TOLAK! KALAU TIDAK BISA DITOLAK, LAPORKAN!</b>	 <b>GRATIFIKASI DALAM KEDINASAN</b> <b>BOLEH DITERIMA DAN HARUS DILAPORKAN</b>	 <b>BUKAN GRATIFIKASI</b> <b>BOLEH DITERIMA, TAK HARUS DILAPORKAN</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**BERKAITAN DENGAN PENERJAJAR DAN JARJARAN**

- UANG UCAPAN TERIMA KERSIH
- HADIAH YANG BERKAITAN DENGAN PEKERJAAN
- FASILITAS TRANSPORTASI, AKOMODASI, DAN LAIN SAKU SAKU REKAMAN BERGASARAN PENGUNJUKAN BERGASARAN KEBERUKAAN SEPIPAK OLEH PENGUNJANG
- FASILITAS HIBURAN DAN WISATA YANG TAK RELEVAN DENGAN PENGUNJUKAN DARI INSTANSI
- FASILITAS TRANSPORTASI, AKOMODASI, DAN LAIN SAKU SAKU REKAMAN BERGASARAN PENGUNJUKAN DARI INSTANSI
- DISKON DAN BONUS PEMBELIAN YANG BERLARU UNTUK SELURUH MASYARAKAT ATAU UNTUK SEMUA PEGAWAI BERGASARAN PERJAJARAN RESMI ANTARLEMBAGA
- DOOR PRIZE, CINDERAMATA, DAN SELJENYANYA YANG DITERIMA SAMA MENJALANKAN PENGUNJUKAN DARI INSTANSI
- MAKAN & MINUM YANG DITERIMA OLEH SELURUH PESERTA DALAM SEBUAH ACARA KEDINASAN



**Apabila Melihat segera laporkan kepada UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI**  
Email: [upg@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:upg@mahkamahkonstitusi.go.id)



Wakil Ketua MK Anwar Usman menjadi *keynote speaker* dalam acara Seminar Nasional yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Senin (7/9) di Denpasar, Bali.

## Pekan Konstitusi Menjadi Ajang Pembelajaran Nilai-nilai Konstitusi

**W**akil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi *keynote speaker* dalam Kuliah Umum dan Seminar Nasional Pengaduan Konstitusional dalam Perspektif Negara Hukum Kontemporer. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama MK dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana (FH UNUD) pada Senin (7/9) siang di Universitas Udayana, Denpasar, Bali. Kuliah umum dan seminar nasional tersebut merupakan rangkaian dari Pekan Konstitusi FH UNUD pada 7-12 September 2015.


Sebelumnya, Wakil Ketua MK membuka secara resmi Pekan Konstitusi. Dalam sambutannya, Anwar mengatakan Pekan Konstitusi merupakan media pembelajaran dan diseminasi pemahaman tentang nilai-nilai yang terkandung

dalam konstitusi. "Pekan Konstitusi bertujuan agar konstitusi sebagai hukum dasar negara agar dapat menjadi *living constitution* di tengah masyarakat. Kegiatan Pekan Konstitusi dapat menjadi ajang pembelajaran dan diseminasi pemahaman tentang nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Khususnya di kalangan mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat pada umumnya," ujar Anwar.

Selanjutnya, Anwar yang menjadi menjelaskan bahwa Konstitusi haruslah bekerja sebagai hukum tertinggi. "Semua hukum, peraturan perundang-undangan serta segala tindakan siapa pun harus menyesuaikan diri dengan Konstitusi. Konstitusi tidak boleh hanya dianggap sebagai dokumen seremonial. Inilah yang dikenal dengan prinsip konstitusionalitas hukum," tegas Anwar.

Anwar mengatakan, agar Konstitusi dapat hidup dan tercermin dalam penyelenggaraan negara dan keseharian hidup warga negara, maka setiap elemen dalam negara harus terus berikhtiar untuk menjadikan pemikiran-pemikiran konstitusional dalam mengisi denyut-denyut kehidupan, untuk menyebarkan, memberikan pemahaman keberadaan konstitusi. "Tugas inilah yang menjadi tanggung jawab seluruh lembaga negara, lembaga pemerintah dan setiap warga negara. Lebih-lebih lagi dari pihak akademis sebagai motor perubahan dan penggagas kegiatan-kegiatan ilmiah seperti yang saat ini dilakukan," urai Anwar di hadapan Rektor Udayana Ketut Suastika, Dekan FH Udayana I Gusti Ngurah Wairocana, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, dan para peserta. ■

M. NUR/IR/IWM



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memberikan sambutan pada acara "Yap Thiam Hien Human Lecture 2015", Selasa (22/9) di Aula Lantai Dasar Gedung MK.

## Perjuangan Yap Thiam Hien Inspirasi Generasi Muda

**W**akil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menghadiri acara "Yap Thiam Hien Human Rights Lecture 2015" yang diselenggarakan Yayasan Yap Thiam Hien pada Selasa (22/9) malam di aula Gedung MK.

"Perjuangan Yap Thiam Hien dalam menegakkan hukum dan hak asasi manusia sepanjang hidupnya, telah menginspirasi generasi muda dalam menggulirkan roda reformasi tahun 1998. Aspirasi reformasi yang diusung aktivis mahasiswa saat itu memiliki kesamaan dengan suara perjuangan Yap Thiam Hien yaitu penegakan hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi, otonomi daerah, penghapusan dwi fungsi ABRI maupun amendemen UUD 1945," papar Anwar Usman dalam kata sambutannya.

Dikatakan Anwar, sejak amendemen UUD 1945 yang berlangsung dari 1999 hingga 2002, selain menyebabkan terjadinya perubahan konstelasi struktur ketatanegaraan, hal penting lainnya adalah menguatnya jaminan perlindungan hak konstitusional terhadap warga negara yang tertuang secara khusus dalam Bab XA UUD 1945 tentang hak asasi manusia.

Acara ini antara lain dihadiri Todung Mulya Lubis selaku Ketua Yayasan Yap Thiam Hien dan Jan Pronk dari *University of Rotterdam* sebagai pembicara acara tersebut. Acara "Yap Thiam Hien Human Rights Lecture 2015" merupakan kuliah umum mengenai hak asasi manusia. Acara ini diselenggarakan sebagai penghormatan terhadap Yap Thiam Hien sebagai tokoh pejuang hukum dan hak asasi manusia (HAM) sejak 1948-1989. Melalui kerja sosialnya sebagai seorang advokat, Yap Thiam Hien kerap membela rakyat kecil,

para aktivis atas nama hukum dan keadilan serta demi memperjuangkan hak asasi manusia.

Sosok Yap Thiam Hien juga dikenal menguasai berbagai bahasa, mulai dari bahasa Belanda, Perancis, Inggris dan Jerman. Selain itu beliau pernah menjadi pengacara dalam kasus yang menarik perhatian masyarakat yaitu peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) pada 1974 dan Peristiwa Tanjung Priok 1984. Peristiwa tersebut merupakan perlawanan para aktivis terhadap rezim berkuasa saat itu. Akibat perjuangannya menegakkan hukum dan HAM, Yap Thiam Hien pernah ditahan tanpa proses peradilan karena dianggap menghasut mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran. ■

NANO TRESNA ARFANA



Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah menjadi pembicara dalam acara rapat koordinasi penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat, Sabtu (12/9).

## Sekjen MK Jelaskan Penyelesaian Pilkada Kepada KPU se-Sumatera Barat

**S**ekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah menjadi pembicara dalam acara rapat koordinasi penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat, pada Sabtu (12/9). Dalam acara yang bertema “Prosedur/Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015” tersebut, Guntur menjelaskan tentang berbagai hal terkait penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Guntur menerangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (UU Pilkada), MK masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada sepanjang belum dibentuk Badan Peradilan Khusus. Menurutnya, MK telah memiliki pengalaman dalam menangani

perkara perselisihan hasil Pilkada. “Sejak 2008 – 2014, Mahkamah Konstitusi tercatat telah menangani perkara perselisihan hasil Pilkada sebanyak 732 perkara,” terang Guntur di hadapan para anggota KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat tersebut. Untuk itu, lanjut Guntur, MK sudah mempersiapkan penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada serentak pada Desember 2015 mendatang.

Guntur kemudian menjelaskan objek dan para pihak dalam penyelesaian perkara perselisihan hasil Pilkada. Menurutnya, objek dari perkara perselisihan hasil Pilkada adalah keputusan KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya peserta pemilihan. Maka, kata Guntur, akan ada beberapa pihak dalam perkara perselisihan hasil Pilkada, yakni Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Keterangan Pihak lain. Pemohon, jelas Guntur, merupakan pasangan calon Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. Sementara Termohon adalah KPU/KIP Provinsi, Kabupaten atau Kota.

“Sedangkan Pihak Terkait merupakan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Sementara pihak lain, yakni Bawaslu, DKPP, dan pihak lain yang dipandang perlu oleh MK untuk didengar keterangannya baik atas inisiatif MK ataupun permintaan para pihak,” jelasnya.

Kemudian, MK juga memberikan fasilitas *video conference* bagi para pihak yang berada di daerah, sehingga tidak perlu mengkhawatirkan permasalahan jarak. Fasilitas *video conference* ini ada di 42 perguruan tinggi pada 39 provinsi se-Indonesia. ■

LULU ANJARSARI/IR



Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah beserta jajarannya melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR-RI, Rabu (16/9) di Ruang Komisi III Gedung Nusantara II Jakarta.

## MK-Komisi III DPR Bahas Rencana Kerja dan Anggaran MK 2016

**S**ekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (16/9), di Ruang Komisi III, Gedung Nusantara II DPR. RDP tersebut terkait dengan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran MK Tahun Anggaran 2016.

Guntur memaparkan, jika dibandingkan 2015, alokasi anggaran MK pada 2016 mengalami penurunan. “Itupun sudah termasuk anggaran penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015,” ujar Guntur dihadapan Ketua dan Anggota Komisi III DPR dengan didampingi sejumlah pejabat MK.

Walaupun demikian, lanjut Guntur, semua kegiatan pada dasarnya diarahkan untuk menjamin dan memastikan seluruh tugas dan kewenangan konstitusional MK dapat berjalan dengan baik. Hal ini dilakukan dengan dukungan teknis administrasi peradilan serta administrasi umum Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Guntur kemudian menjabarkan anggaran MK untuk Tahun

Anggaran 2016 dengan disertai analisis kebutuhan riil.

“Jadi perlu kami sampaikan pula bahwa berdasarkan analisis dan kebutuhan riil anggaran untuk melaksanakan rencana program kerja MK tahun 2016 sebagaimana telah kami sampaikan, kami mohon Yang Terhormat Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI dapat mempertimbangkan dan memberikan persetujuan atas usulan penambahan Alokasi Pagu Anggaran MK TA 2016,” tandas Guntur mengakhiri pemaparan. ■

PANJI ERAWAN/IR



Kegiatan sosialisasi Whistleblowing system (WBS) bagi pegawai di lingkungan kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, Rabu (2/9) di Gedung MK.

## MK Gelar Sosialisasi Whistleblowing System

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menggelar sosialisasi *whistleblowing system* (WBS) dalam pengadaan barang dan jasa kepada kepala pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Acara sosialisasi yang digelar di Aula Lantai Dasar Gedung MK tersebut menghadirkan perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai narasumber.

Membuka kegiatan sosialisasi, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menuturkan pentingnya mendalami WBS sebagai upaya melakukan pencegahan dini dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ia mengingatkan kepada para pegawai MK untuk senantiasa menjalankan tugas dengan niat baik agar tidak terjadi penyimpangan.

“Saya berdeklarasi tidak akan melakukan hal-hal yang membuat teman-teman menyimpang, maka saya harap

juga semua pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK memberikan masukan-masukan kepada pimpinannya agar tidak terjadi kesalahan yang kemudian dianggap sebagai penyimpangan,” ujarnya saat memberikan sambutan, pada Rabu (2/9).

Guntur menjelaskan, keberadaan WBS akan menampung semua laporan terkait dengan penyimpangan atau kesalahan dalam pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi, sehingga semua pegawai dapat melaporkan hal-hal yang menyimpang tanpa perlu takut. Selain itu, aplikasi WBS dapat menjaga agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di MK tetap pada jalur yang benar dan para pegawai MK dapat menuntaskan tugasnya dengan tenang.

Dalam aplikasi yang dapat diakses melalui laman resmi [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), pelapor harus menyertakan identitasnya untuk menghindari fitnah.

Sementara, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP R. Fendy Dharma Saputra menuturkan, pengadaan barang/jasa masih berada di tiga besar kasus korupsi. Berdasarkan data kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), pada 2013 terdapat 9 kasus pengadaan barang/jasa dari 70 kasus korupsi. Sedangkan pada 2014, persentase kasus korupsi pengadaan barang/jasa meningkat, yakni sebanyak 15 dari 58 kasus korupsi.

Adapun tujuan lain dikembangkan WBS adalah meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan kasus KKN dalam pengadaan barang/jasa, mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang/jasa, dan meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada *whistleblower* dalam rangka pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang/jasa. ■

LULU HANIFAH/IR/IWM



Panitera Pengganti MK, Wiwik Budi Wasito menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Senin (14/9) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

## Sambangi MK, Mahasiswa FH UI Berdiskusi Seputar Kewenangan MK

Para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (14/9) siang. Kunjungan mereka diterima oleh Panitera Pengganti MK, Wiwik Budi Wasito di Aula Gedung MK. Pada pertemuan itu Wiwik mengatakan, agar lebih ada interaksi dengan para mahasiswa, maka pemberian materi dilakukan dengan model tanya jawab.

“Kalau ada yang ingin menanyakan seputar Mahkamah Konstitusi, dipersilahkan,” ucap Wiwik membuka pertemuan.

Para mahasiswa pun melontarkan berbagai pertanyaan dan yang paling banyak ditanyakan terkait dengan latar belakang pembentukan MK. Wiwik menjelaskan, gagasan pembentukan MK di Indonesia pertama kali dicetuskan oleh Mohammad Yamin pada masa kemerdekaan, namun gasasan itu ditolak Soepomo karena alasan-alasan tertentu.

Bertahun-tahun kemudian, pasca reformasi 1998 di Indonesia, terjadi

perubahan konstitusi yang berlangsung selama empat tahap, yakni sejak 1999, 2000, 2001 dan 2002. Selama kurun waktu perubahan tersebut, sudah disinggung mengenai fungsi-fungsi *judicial review*. Khusus tentang MK di Indonesia, gagasannya muncul pada amandemen ketiga, tepatnya pada 2001.

“Semula fungsi *judicial review* ditawarkan ke Mahkamah Agung. Tapi, karena sudah puluhan ribu perkara ditangani oleh Mahkamah Agung. Akhirnya dirumuskanlah satu lembaga peradilan baru yaitu Mahkamah Konstitusi,” urai Wiwik.

Pada kesempatan itu ada juga pertanyaan mahasiswa mengenai tugas-tugas MK, selain menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Wiwik menerangkan, kewenangan MK berikutnya adalah memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Di samping itu, MK juga berwenang memutus pembubaran partai politik. “Namun sampai saat ini belum pernah

ada perkara yang masuk ke MK terkait pembubaran partai politik,” papar Wiwik yang didampingi dosen FH UI, Gunarsah. “Kewenangan MK selanjutnya adalah memutus sengketa hasil pemilu. Misalnya MK memutus sengketa hasil Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada 2009 maupun 2014. Selain itu MK memutus sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah,” imbuh Wiwik.

Berikutnya, MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran menurut Undang-Undang Dasar. “Dari lima kewenangan MK tersebut, sampai saat ini yang berjalan hanya tiga yaitu pengujian Undang-Undang, memutus sengketa hasil pemilu dan sengketa kewenangan antara lembaga negara,” tandas Wiwik.

Usai pertemuan itu, para mahasiswa melihat langsung proses persidangan MK dan berlanjut menuju Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) di Lantai 5 dan 6 Gedung MK. ■

NANO TRESNA ARFANA/IR



Kunjungan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, Selasa (15/9) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

## Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang Kunjungi MK

**M**ahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang bertandang ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (15/9) siang. Kedatangan mereka diterima Peneliti MK, Helmi Kasim.

“MK adalah milik umum, bukan hanya untuk kaum elit. Bahkan pengadilan MK bersifat terbuka dan tidak ada biaya perkaranya,” kata Helmi Kasim saat membuka pertemuan itu.

Pada kesempatan itu Helmi menyampaikan kewenangan dan kewajiban yang dimiliki MK. Kewenangan pertama, kata Helmi, MK melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (PUU). Melalui kewenangan ini, MK banyak menguji berbagai produk undang-undang. “Yang dapat mengajukan perkara ke MK yaitu warga negara yang mempunyai kepentingan, lembaga negara, badan hukum publik maupun privat, lalu badan usaha,” imbuh Helmi.

Helmi melanjutkan, MK berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga (SKLN) dan memutus pembubaran partai politik. “Pihak yang boleh mengajukan

permohonan pembubaran partai politik hanyalah pemerintah. Kalau pemerintah menganggap ada partai politik yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, maka pemerintah bisa memohon ke MK untuk membubarkan partai politik tersebut,” papar Helmi yang didampingi Dosen Fakultas Syariah UIN Walisongo, Muhammad Soleh.

Berikutnya, MK berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU). Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berat, perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Biasanya, kata Helmi, disebut dengan *impeachment*. Hal tersebut diamanatkan oleh Pasal 7A, Pasal 7B serta Pasal 24C ayat (2) UUD 1945. Helmi juga menjelaskan, kewenangan pembubaran partai politik dan *impeachment* belum pernah dilaksanakan oleh MK.

“Dua hal yang belum pernah dilaksanakan oleh MK yaitu

memutus pembubaran partai politik dan *impeachment*,” jelas Helmi.

Di samping itu MK memiliki sejumlah fungsi, di antaranya menjadi pengawal konstitusi (*The Guardian of Constitution*). Sebagai pengawal konstitusi, tugas yang diemban MK adalah memastikan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati dalam Undang-Undang Dasar oleh seluruh warga negara Indonesia tidak dilanggar oleh undang-undang yang ada di bawahnya. “Oleh sebab itu, dari mulai pembukaan sampai pasal terakhir konstitusi menjadi kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk menjaga agar ketentuan-ketentuan itu tidak dilanggar oleh undang-undang yang posisinya berada di bawah Undang-Undang Dasar,” urai Helmi yang menyebutkan MK juga sebagai pelindung hak asasi manusia (HAM).

Lebih lanjut Helmi juga menyinggung peran sembilan Hakim Konstitusi yang berasal dari unsur Presiden, DPR dan Mahkamah Agung. “Minimal tujuh Hakim Konstitusi hadir untuk bisa memberikan putusan akhir sebuah perkara,” tandas Helmi. ■

NANO TRESNA ARFANA/IR



Panitera Pengganti MK, Cholidin Nasir menjadi narasumber pada kunjungan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM Depok, Kamis (17/9) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

HUMAS MK/DEY

## Mahasiswa STIH IBLAM Belajar Sejarah MK

**M**ahkamah Konstitusi menerima kunjungan para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM Depok pada Kamis (17/9) siang. Kedatangan para mahasiswa tersebut disambut Panitera Pengganti MK, Cholidin Nasir. Di hadapan para mahasiswa, Cholidin menguraikan sejarah gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi di dunia yang bermula dari Kasus *Marbury vs Madison* di Amerika Serikat pada 1803.

Kasus *Marbury vs Madison* berawal saat Presiden Amerika Serikat waktu itu John Adams dikalahkan oleh rivalnya Thomas Jefferson. Sebagai pihak yang kalah, John Adams mengumpulkan orang-orang dekatnya untuk menduduki jabatan-jabatan penting di Amerika Serikat. Pada malam sebelum diadakan serah terima jabatan, Presiden John Adams telah membuat surat keputusan.

Keesokan harinya, saat jabatan presiden sudah diserahkan ke Thomas Jefferson, surat keputusan

pengangkatan tersebut ternyata belum disampaikan kepada para pejabat yang bersangkutan. Thomas Jefferson sudah resmi menjabat sebagai Presiden baru. Namun, Jefferson kemudian menahan untuk menyerahkan surat keputusan pengangkatan yang dibuat John Adams tersebut. Akhirnya, *Marbury* selaku salah satu orang yang diangkat menjadi hakim meminta kepada Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat agar memerintahkan Pemerintah melaksanakan tugas (*writ of mandamus*) untuk menyerahkan surat pengangkatan tersebut.

Tapi yang terjadi, putusan MA Amerika Serikat menolak gugatan *Marbury*. MA Amerika Serikat malah menyatakan tidak berwenang memerintahkan kepada aparat pemerintah untuk menyerahkan surat-surat dimaksud. MA Amerika Serikat menyatakan bahwa apa yang diminta oleh penggugat, yaitu agar Mahkamah Agung mengeluarkan *writ of mandamus* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MA Amerika Serikat,

tidak dapat dibenarkan karena ketentuan tersebut bertentangan dengan Konstitusi. Pembatalan ketentuan dalam Undang-Undang MA Amerika Serikat kemudian menimbulkan pro kontra berbagai pihak.

Peristiwa itu pun kemudian jadi landasan adanya pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Bertahun-tahun kemudian, pada 1920 berdirilah Mahkamah Konstitusi pertama di dunia. Tepatnya di Austria berdasarkan gagasan Hans Kelsen, pakar hukum tata negara.

“Berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi atau sejenisnya merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat atas perlindungan hak konstitusional. Di banyak negara yang menganut sistem hukum modern, perlindungan terhadap hak warga negara dilindungi sepenuhnya dengan memberikan kewenangan MK atau lembaga sejenisnya untuk melakukan pengujian *constitutional complaint*,” papar Cholidin. ■

NANO TRESNA ARFANA/IR



Mahasiswa dari berbagai Universitas kunjungi Pusat Sejarah Konstitusi yang dipandu Staf Humas MK, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, Jumat (11/9) di Gedung MK.

## Mahasiswa Berbagai Universitas Kunjungi Pusat Sejarah Konstitusi

**S**ebanyak 12 mahasiswa dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung dan Bina Sarana Informatika (BSI) Jakarta mengunjungi Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) di lantai 5 dan 6 Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (11/9) siang. Kunjungan tersebut dipandu oleh Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, Staf Humas MK.

Di awal kunjungan, para mahasiswa yang kini sedang magang di MK diajak melihat langsung Zona Pra Kemerdekaan, antara lain memaparkan makna konstitusi secara luas. Pada Zona Pra Kemerdekaan juga diungkap pergerakan perlawanan di berbagai daerah Indonesia terhadap penjajah.

Berlanjut ke Zona Kemerdekaan, para mahasiswa menyaksikan peristiwa persiapan kemerdekaan hingga terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Termasuk juga menyaksikan hologram pembacaan teks proklamasi, mendengarkan suara asli Bung Karno saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan pada Zona UUD

1945, mereka melihat suasana rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menjadi tahap awal dalam mengisgi kemerdekaan Indonesia.

Selanjutnya para mahasiswa diajak untuk melihat Zona Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat), Zona UUD Sementara 1950, berlanjut ke Zona Kembali ke UUD 1945. Setelah itu, mereka menuju Zona Perubahan UUD 1945 yang digambarkan dengan adanya reformasi politik 1998.

Pada bagian akhir, ada Zona Mahkamah Konstitusi yang menampilkan sejarah munculnya gagasan pengadilan konstitusi, termasuk sejarah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) maupun profil para hakim MKRI. Selain itu mereka menyaksikan area simulasi pelaku sidang, serta media yang secara interaktif menampilkan putusan-putusan penting MK dalam format digital, hingga akhirnya memasuki sinema konstitusi.

Berbagai kesan terlontar dari para mahasiswa. “Secara fisik, Pusat Sejarah Konstitusi sangat menarik yang dikemas dalam sisi yang modern. Sejarah itu penting mahasiswa. Seperti dikatakan Presiden Soekarno, jangan sekali-kali

melupakan sejarah. Mahkamah Konstitusi menjunjung tinggi nilai sejarah,” ucap Cipta Uli Mediana, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip.

Sementara itu Mega Indah Permatasari mahasiswi Fakultas Hukum (FH) Unair kagum dengan teknologi canggih di Pusat Sejarah Konstitusi. “Visualisasi melalui touch screen, ketajaman gambar berbagai peristiwa dan tokoh-tokoh nasional, termasuk profil hakim konstitusi yang ditampilkan secara digital. Ini penting bagi para mahasiswa,” ujar Mega. Lain lagi komentar Lusiana Aprilianti mahasiswi UIN Bandung. “Pusat Sejarah Konstitusi sangat menarik, mulai dari sejarah konstitusi maupun para tokoh nasional yang ada di dalamnya,” imbuh Lusiana. Sedangkan Wisnu Chandra Kusuma mahasiswa Teknologi Komputer BSI mengaku senang mengunjungi Puskon.

“Saya bisa mengetahui sejarah konstitusi dari masa perjuangan sampai sekarang. Termasuk teknologi informasi yang diterapkan dalam Pusat Sejarah Konstitusi sudah begitu canggih,” kata Wisnu. ■

NANO TRESNA ARFANA

Keluarga Besar MK  
Mengucapkan Selamat atas Pernikahan

*Arshinta Fitri Diyani, S.Fil, M.H*  
(Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan)

dengan

*M. Cholidi Asadil Alam, S.I.Kom*

Klaten, Sabtu, 10 Oktober 2015  
Semoga menjadi keluarga yang  
Sakinah Mawaddah wa Rahmah  
Mendapatkan keturunan yang Shalih dan Shalihah

Keluarga Besar MK  
Mengucapkan Selamat atas Pernikahan

*R. Surya Gilang Romadlon, S.H., M.H*  
(Sekretaris Hakim Konstitusi Bapak Patrialis Akbar)

dengan

*Eriska Sani, S.Sos*

Lampung, Sabtu, 3 Oktober 2015  
Semoga menjadi keluarga yang  
Sakinah Mawaddah wa Rahmah  
Mendapatkan keturunan yang Shalih dan Shalihah

Keluarga Besar MK  
Mengucapkan Selamat atas Pernikahan

*Annisa Aquningtyas, S.E*  
(Auditor)

dengan

*Rendy Herdian, S.P*

Jakarta, Sabtu, 10 Oktober 2015  
Semoga menjadi keluarga yang  
Sakinah Mawaddah wa Rahmah  
Mendapatkan keturunan yang Shalih dan Shalihah

Keluarga Besar MK  
Mengucapkan Selamat atas Pernikahan

*Arum Wulandari, S.Pd*  
(Tenaga Risalah)

dengan

*Guslaf Pelana, M.Pd*

Jakarta, Sabtu, 3 Oktober 2015  
Semoga menjadi keluarga yang  
Sakinah Mawaddah wa Rahmah  
Mendapatkan keturunan yang Shalih dan Shalihah

Keluarga Besar MK  
Mengucapkan  
Selamat atas Kelahiran

**Inara Anindya Sakih**  
(Perempuan)  
Lahir di Jakarta,  
14 September 2015

Puteri Kedua  
**Teguh Birawa Putra**  
(Tim Publikasi)  
dan

**Diana Dwi Kusumaningrum**

Semoga menjadi anak yang  
Shalehah, taat beragama dan  
berbakti kepada kedua orang tua

Keluarga Besar MK  
Mengucapkan  
Selamat atas Kelahiran

**Nahda Izza Mikhayla  
Rahmawan**  
(Perempuan)  
Lahir di Malang,  
20 September 2015

Puteri Pertama  
**Triya Indra Rahmawan**  
(Tim Publikasi)  
dan

**Illiyin Zarkasih**

Semoga menjadi anak yang  
Shalehah, taat beragama dan  
berbakti kepada kedua orang tua

Keluarga Besar MK  
Mengucapkan  
Selamat atas Kelahiran

**Rhys Marmara Luthfi**  
(Laki-Laki)  
Lahir di Istanbul,  
21 Oktober 2015.

Putera Kedua  
**Luthfi Widagdo Eddyono**  
(Pegawai Keaniteraan dan  
Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi RI)  
dan

**Tri Sulistianing Astuti**

Semoga menjadi anak yang  
Shaleh, taat beragama dan  
berbakti kepada kedua orang tua

# MEKANISME PENGUJIAN KONSTITUSIONAL DI MAHKAMAH KONSTITUSI TURKI



Gedung Mahkamah Konstitusi Turki

**M**a h k a m a h Konstitusi (MK) Turki didirikan oleh Konstitusi Turki Tahun 1961 yang didasarkan atas model praktek hakim konstitusi di Eropa. MK Turki mulai melakukan kegiatannya sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1962 tentang Pembentukan dan Tata Penghakiman Mahkamah Konstitusi (No 44, 22 April 1962). Salah satu kewenangan yang dimilikinya adalah menguji konstitusionalitas undang-undang (UU) terhadap Konstitusi. Sistem pengujian konstitusi ditetapkan dalam Konstitusi tahun 1961 sampai dengan konstitusi 1982 dengan beberapa perubahan. Pada tahun 1982, dalam perubahan konstitusi 1982, MK menjadi salah satu organ konstitusi tertinggi yang setara dengan Majelis Nasional Agung dan kekuasaan Eksekutif serta ditempatkan sebagai organ peradilan pertama di antara “Pengadilan Tinggi” di Turki.

Sejak komposisi dan struktur MK berubah dengan adanya amandemen konstitusi tahun 2010, akhirnya UU baru juga diberlakukan pada tahun 2011. UU baru tersebut tentang Pembentukan dan Tata Tertib Mahkamah Konstitusi yang diundangkan pada tanggal 30 Maret 2011, yang kemudian aturan yang lebih rinci tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Konstitusi ditetapkan oleh Peraturan Tata Tertib Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK Turki adalah melakukan pengujian UU terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam konstitusi turki dan UU MK Turki. MK Turki akan memeriksa konstitusionalitas sebuah aturan, dalam hal bentuk maupun substansi, hukum, keputusan yang memiliki kekuatan hukum dan Peraturan Tata Tertib Majelis Nasional Agung Turki. Selain itu, MK juga dapat memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap amandemen konstitusi. Tidak semua aturan dapat diajukan untuk diperiksa

oleh MK, khususnya terhadap keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang dikeluarkan selama keadaan darurat, darurat militer atau pada saat perang tidak dapat diajukan ke MK. Sifat putusan MK adalah final, mengikat dan tidak ada upaya banding.

Ada dua prosedur untuk melakukan proses pengujian konstitusional. Salah satunya adalah dengan pembatalan dan yang lainnya adalah dengan menyatakan konten aturan tersebut inkonstitusionalitas. Proses pengajuan permohonan dapat diajukan karena adanya pertentangan inkonstitusional yang dapat diprakarsai oleh pengadilan administratif, militer dan umum dan pihak yang terlibat dalam kasus yang berada di bawah pengawasan pengadilan. Presiden, parlemen dari partai yang berkuasa dan partai oposisi utama dan minimal seperlima dari total jumlah anggota Turki Grand Majelis Nasional memiliki hak untuk mengajukan tindakan pembatalan ke MK. Jika lebih dari satu partai politik berkuasa, partai yang

memiliki jumlah terbesar berhak untuk mengajukan tindakan pembatalan.

Hak untuk mengajukan permohonan pembatalan sebuah aturan dapat dilakukan ke MK secara langsung setelah 60 hari aturan tersebut diundangkan. Namun, apabila proses permohonan untuk pembatalan diajukan dengan alasan adanya cacat hukum maka proses pengujian akan dilakukan setelah sepuluh hari sejak tanggal diundangkan. Dalam prosedur pengajuan permohonan pengujian UU, jika pengadilan menemukan bahwa hukum atau keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang akan diterapkan adalah inkonstitusional, atau jika yakin bahwa adanya klaim inkonstitusionalitas disampaikan oleh salah satu pihak, hal tersebut akan menunda pertimbangan kasus sampai MK memutuskan permasalahan tersebut. MK akan memutuskan masalah tersebut dalam waktu lima bulan setelah menerima permohonan. Jika tidak ada keputusan yang dicapai dalam periode tersebut, maka sidang pengadilan akan menyimpulkan bahwa perkara tersebut tidak ada dugaan inkonstitusionalitas.

Salah satu putusan MK Turki yang menjadi *landmark* dalam satu tahun terakhir adalah tentang pengujian UU hukum pidana Turki. Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian UU hukum pidana Turki khususnya yang terkait dengan dimungkinkannya perkawinan agama yang tanpa diikat dengan perkawinan resmi oleh negara. Dalam putusannya, MK Turki justru mengabulkan permohonan Pemohon yang pada akhirnya telah memicu protes di kalangan praktisi hukum dan hak asasi manusia, yang berpendapat bahwa langkah itu akan mengancam hak-hak kaum perempuan dan anak-anak di negeri Turki. Pernikahan secara agama Islam, yang sering dilakukan di negeri Turki, namun hal tersebut tidak diakui oleh sistem pemerintahan Turki oleh karena itu hal tersebut dapat menyebabkan anggota keluarga tidak punya hak hukum, termasuk hak waris.

MK Turki dalam putusannya menyampaikan bahwa tidak mungkin untuk mendakwa suatu pasangan karena semata-mata menikah secara agama, sementara adalah legal bagi seorang wanita dan seorang pria untuk hidup

bersama di Turki atas keinginan mereka tanpa melakukan pernikahan secara agama atau perdata. Sebelum keputusan MK tersebut, individu atau warga negara yang hidup bersama yang hanya melakukan pernikahan secara agama tanpa pernikahan sipil akan dihukum 2-6 bulan penjara, menurut Pasal 230 ayat (5) UU Hukum Pidana Turki sedangkan ayat (6) UU tersebut juga menetapkan bahwa individu atau warga negara yang melakukan upacara pernikahan agama tanpa memiliki dokumen pernikahan sipil yang relevan juga harus dipenjarakan selama dua sampai enam bulan.

Putusan tersebut pada akhirnya juga menuai protes dari Kementerian Urusan Kebijakan Keluarga dan Sosial Turki, dengan alasan bahwa pencabutan UU yang akan mendorong pernikahan di bawah umur tidak bisa ditoleransi oleh kementerian tersebut oleh karenanya kementerian tersebut mengusulkan untuk membuat UU baru guna untuk mencegah anak-anak di bawah usia 18 menikah melalui pernikahan tidak resmi.

Apabila kita melihat dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa adanya ketentuan hukum yang mengkriminalisasi warga negara yang melakukan tindakan menikah secara agama adalah merupakan kejahatan bertentangan dengan Pasal 5, 10, 17, 20 dan 24 dari Konstitusi Turki. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pasangan yang menikah dengan hanya mengatur upacara keagamaan tanpa menikah resmi dan tanpa bukti sertifikat pernikahan akan dijatuhi hukuman penjara antara dua bulan sampai enam bulan. Adapun yang menjadi batu uji dalam permohonan pengujian UU tersebut adalah Pasal 20 Konstitusi Turki yang menjamin hak untuk menuntut privasi dan perlindungan kehidupan pribadi yaitu "*Setiap orang berhak untuk menuntut agar menghormati kehidupan pribadi dan keluarga*" dan Pasal 24 Konstitusi Turki menjamin kebebasan beragama dan hati nurani juga menyatakan "*Setiap orang memiliki kebebasan hati nurani, keyakinan agama dan keyakinan. Ibadah, ritual keagamaan dan upacara dilakukan secara bebas, asalkan mereka tidak melanggar ketentuan Pasal 14. Tidak seorangpun dapat dipaksa untuk ibadah, atau untuk berpartisipasi dalam ritual keagamaan*

*dan upacara, atau untuk mengungkapkan keyakinan agama dan keyakinan, atau disalahkan atau dituduh karena keyakinan agama dan keyakinan.*"

Selain itu dalam pertimbangan hukumnya, MK Turki menyatakan bahwa ruang lingkup kebebasan tersebut juga dijelaskan dalam Komite Hak Asasi Manusia PBB sebagai berikut: "*Kebebasan untuk memanasifasikan agama atau kepercayaan dapat dilaksanakan baik secara individu atau dalam komunitas dengan orang lain dan di depan umum atau privat*". Menurut MK Turki, dengan memberlakukan sanksi pidana bagi mereka yang menikah secara agama tanpa menikah resmi atau mendapatkan sertifikat perkawinan, hal tersebut merupakan pembatasan secara eksplisit terhadap hak rakyat untuk menghormati pribadi dan kehidupan keluarga dan kebebasan beragama dan hati nurani. Adanya fakta pilihan rakyat tentang bagaimana membangun hubungan perkawinan mereka dengan ritual dan praktik keagamaan, hal tersebut masih dalam lingkup hak untuk menuntut menghormati kehidupan pribadi dan keluarga. "*Kebebasan untuk memanasifasikan agama atau kepercayaan*" juga mencakup berbagai tindakan seperti ibadah, ritual keagamaan dan seremonial, praktek dan pengajaran sesuai dengan norma-norma yang diakui secara internasional.

Oleh karena itu menurut MK Turki, tidak ada keraguan bahwa menikah secara agama juga masuk dalam lingkup kebebasan individu. Seperti yang telah ditekankan dalam banyak putusan MK sebelumnya, organ legislatif memiliki keleluasaan untuk memutuskan di mana tindakan yang harus didefinisikan sebagai kejahatan sesuai dengan kebijakan pidananya. Organ legislatif dapat menekankan pembatasan tersebut terhadap hak-hak dan kebebasan dengan mendefinisikan kejahatan dan hukuman. Namun, batasan tersebut harus sesuai dengan Pasal 13 Konstitusi karena menurut Pasal 13 Konstitusi, hak untuk menuntut penghormatan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga dan kebebasan beragama dan hati nurani dapat dibatasi hanya oleh hukum dan sejauh diperlukan dalam masyarakat demokratis. ■

HANI ADHANI

## Raden Adipati Aria Wiranatakoesoema Pengusul Istilah “Kabupaten”

**A**gak disayangkan di dalam Rapat Besar Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada tanggal 11 Juli 1945 Raden Adipati Aria Wiranatakoesoema hanya menyerahkan bahan-bahan untuk rancangan undang-undang dasar dan tidak berpidato. Akibatnya bahan-bahan dari beliau tersebut tidak termaktub dalam risalah sidang, sehingga tidak dapat dipastikan kontribusi beliau dalam naskah rancangan undang-undang dasar yang disusun BPUPK nantinya.

*“Paduka Tuan Ketua yang terhormat, sidang yang terhormat! Di dalam rapat pertama daripada Badan Penyelidik ini Paduka Tuan Ketua meminta kepada anggota-anggota supaya kita mengemukakan hanya secara umum saja. Permintaan itu saya penuhi dan di dalam rapat ini saya sudah sedia bahan untuk merencanakan kouku, yaitu anggaran dasar daripada Negara Indonesia yang baru. Oleh karena sekarang sudah dibentuk Panitia Kecil, maka terserah kepada beleid Paduka Tuan Ketua apakah saya akan meneruskan pidato saya ataukah menyerahkan bahan-bahan ini kepada panitia,”* Wiranatakoesoema menyampaikan hal tersebut dalam rapat yang saat itu sedang membahas persiapan penyusunan rancangan undang-undang dasar dan pembentukan panitia perancang undang-undang dasar.

Kemudian terdengar seruan, *“serahkan saja!”*. Akhirnya bahan-bahan tersebut diserahkan oleh Wiranatakoesoema kepada Ketua Rapat



Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat. *“Untuk menyingkatkan waktu saya akan mempersembahkannya saja kepada panitia,”* ujarnya yang diiringi tepukan tangan. Beliau pada sidang tanggal 11 Juli 1945 tersebut kemudian ditunjuk menjadi anggota Bunkakai (Panitia) Perancang Undang-Undang Dasar Bagian Keuangan dan Perekonomian yang dipimpin Drs. Mohammad Hatta.

### Rancangan Pernyataan Kemerdekaan

Dalam Sidang Kedua Rapat Besar BPUPK pada 14 Juli 1945, Ir. Soekarno yang menjabat sebagai Ketua Panitia Undang-Undang Dasar, setelah

membacakan rancangan Pernyataan Kemerdekaan menerangkan adanya usulan dari Wiranatakoesoema. Dalam rancangan naskah yang berbunyi, *“Di saat memuncaknya gelagat pergerakan itu yang seperti ibarat saat kelahiran anak dari kandungan ibunya, maka Tuhan Yang Maha Kuasa telah membelokkan perjalanan riwayat dunia, mengalih-memindahkan perimbangan kekuasaan di muka bumi, istimewa di daerah Lautan Teduh, seolah-olah untuk membantu pembedanan itu”*, kutip Soekarno, Wiranatakoesoema tidak mufakat dengan perkataan “seolah-olah” dan “membantu” dan meminta agar diganti frasanya menjadi *“...untuk mentakdirkan kelahiran itu.”* Menurut Soekarno, pihak Islam semua setuju.

Atas usulan tersebut terjadi berbagai perdebatan yang melibatkan Ki Bagoes Hadikoesomo, Soekarno, Soerjo, dan Agoes Salim. Akhirnya Soekarno menyebutkan frasa hasil perdebatan yang disetujui semua anggota BPUPK, yaitu *“...kelahiran terjadi, istimewa di daerah Lautan Teduh membantu kelahiran itu. Dengan pembedanan atau tidak, membantu kelahiran itu.”*

### Sumpah Presiden dan Wakil Presiden

Dalam Sidang Pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada Rapat Besar tanggal 18 Agustus 1945, dibahas pasal per pasal Undang-Undang Dasar. Pada pembahasan Pasal 9 mengenai sumpah Presiden dan Wakil Presiden, Wiranatakoesoema memberi kontribusi yang sangat penting.

Awalnya norma pasal tersebut berbunyi: “Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut: Sumpah Presiden (Wakil Presiden): “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta mengabdikan kepada Nusa dan Bangsa”. Janji Presiden (Wakil Presiden): “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta mengabdikan kepada Nusa dan Bangsa.”

Wiranatakoesoema kemudian mengusulkan, “saya mohon supaya dalam sumpah itu “mengabdikan” diganti dengan “berbakti”, sebab itu bertentangan dengan “Demi Allah””. Usulan tersebut kemudian diterima forum. Kemudian Ketua Sidang Ir. Soekarno menyatakan, ““Mengabdikan” diganti dengan “berbakti”. Demikian pula dalam janji “mengabdikan” dijadikan “berbakti”.”

Norma tersebut yang kemudian termaktub dalam Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7 pada tanggal 15 Februari 1946.

### Istilah “Kabupaten”

Dalam Sidang Kedua PPKI, Rapat Besar tanggal 19 Agustus 1945 yang membicarakan tentang prioritas program dan susunan daerah, terjadi pembahasan krusial mengenai pembagian wilayah dan struktur pemerintahan di daerah. Terkait dengan struktur pemerintahan daerah tersebut, Wiranatakoesoema sempat berkomentar, “Berhubung dengan usul Tuan Hatta, untuk menempatkan

*Tokubetu Si di bawah Syu, tentu ada usul-usul yang lain juga, umpamanya, bahwa Si-si yang kecil harus di bawah Bupati. Jadi saya mufakat dengan usul Tuan Oto, biarkan saja seperti adanya sekarang.”* Soekarno sebagai Ketua Rapat menimpali, “Di sini diusulkan nama “Kota Wilayah””. Wiranatakoesoema kemudian mengusulkan, ““Kabupaten” saja, dan kepalanya “Bupati kota””.

Perdebatan tersebut terus berlanjut, karena pada kenyataannya terdapat perbedaan antara kota yang besar dan kecil di wilayah Indonesia. Akhirnya, Soekarno kemudian menetapkan agar namanya adalah “kota” (haminte). “Untuk sementara waktu ditetapkan “kota” (haminte) seperti nama sekarang,” ujarnya. Penetapan tersebut kemudian disepakati.

Berdasarkan Hasil Rapat PPKI dalam buku *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, khususnya “Tentang hal Daerah” Disebutkan dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan yang berikut: “1. Untuk sementara waktu Daerah Negara Indonesia dibagi dalam 8 Propinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang Gubernur... Dalam Propinsi dibagi dalam Keresidenan yang dikepalai oleh seorang Residen. Gubernur dan Residen dibantu oleh Komite Nasional Daerah. Pembagian seterusnya dari Daerah Keresidenan seperti yang berlaku sekarang. 2. Untuk sementara waktu kedudukan Kooti dan sebagainya diteruskan seperti sekarang. 3. Untuk sementara waktu kedudukan Kota (Gemeente) diteruskan seperti sekarang.”

Kemudian berdasarkan buku *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, disebutkan kalau Wiranatakoesoema merupakan Menteri Dalam Negeri yang pertama yang “mengurus hal Pangreh Praja, Polisi, Kooti, Agraria, dan sebagainya”.

### Birokrat Ulung

Wiranatakoesoema memang dikenal sebagai seorang yang berpengalaman di bidang administrasi pemerintahan. Lahir di Bandung pada tanggal 8 Agustus 1888, beliau mengenyam pendidikan di Europeesche Lagere School (ELS) diploma 1901, Opleiding School voor Inlandsche ambtenaren (OSVIA) dan Hoogere Burger School (HBS) diploma 1910.

Kemudian Wiranatakoesoema menjadi juru tulis Wedana Tanjungsari pada 1910 dan pada 1911 menjadi Mantri Polisi di Cibadak. Pada tahun 1912 menjadi Asisten Wedana di Cibereum dan pada 19 Maret 1920 menjadi Bupati Cianjur. Sejak 1921 hingga 1935, beliau adalah anggota Volksraad. Pada tahun 1931 hingga 1935, beliau merupakan gedelegeerde dan pada tahun 1926 beliau juga menjabat sebagai anggota Provinciale Raad (Dewan Provinsi) Jawa Barat. Berdasarkan Biodata Anggota BPUPKI dan PPKI buku *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Wiranatakoesoema pada tahun 1927 dan 1933 pernah bepergian ke Eropa akan tetapi tidak disebutkan dalam rangka apa. Beliau juga disebut sebagai Bupati Bandung akan tetapi tanpa keterangan kapan.

Beliau aktif dalam berbagai perkumpulan, yaitu Perkumpulan Pegawai Bestuur Boemi Poetra (PPBB) sebagai Ketua Pengurus Besar pada 1929-1935 dan menjadi Ketua Perkumpulan Bupati Sedio Mulia masa jabatan 1936 hingga 1942. Selain itu, Wiranatakoesoema banyak menulis buku dan karangan. Tercatat karya-karya beliau, antara lain, *Vrede voor Gebed* (Kebebasan Beribadah); *Mijn reis naar Mekka* (Perjalanan Saya ke Mekah); *Riwayat Kangjeng Nabi Muhammad s.a.w.*; *Obor*; *Hoetbah Lebaran (Miradz Kandjeng Nabi Muhammad s.a.w Halwat)*; dan tentang Crediet-Cooperatie di Negeri Belanda.

Atas jasa-jasanya, Raden Adipati Aria Wiranatakoesoema mendapatkan Bintang Mahaputra Adipradana berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 048/TK/Tahun 1992, bertanggal 12 Agustus 1992. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

#### Daftar Bacaan:

Safroedin Bahar, dkk. (Penyunting). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1998).

# Problematika Implementasi Putusan MK

■ Oleh: **Christian Dior P. Sianturi**

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

**B**uku ini merupakan wujud sumbangsih pergolakan pemikiran Penulis terkait kenyataan banyaknya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berwatak tidak implementatif. Padahal, kita mengetahui sendiri bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD), putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Menurut Penulis, tatkala putusan MK diabaikan dan tidak dilaksanakan, tersebut justru menjadi mengambang dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam perspektif negara hukum yang demokratis, diimplementasikannya putusan MK merupakan suatu kewajiban hukum. Apalagi jika berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh UUD sebagai hukum tertinggi negara Indonesia (hlm. 5).

Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, namun putusan MK tersebut masih sering tidak direspon positif oleh para lembaga negara. Bahkan, putusan tersebut juga tidak jarang memperoleh tantangan sengit. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap putusan MK sekalipun bersifat final dan mengikat akan selalu dihadang oleh kompleksitas permasalahan yang mengemuka di tahap aplikasi putusan final tersebut (hlm. 12).

## Problematika Implementasi

Kenyataan ini dapat dilihat dari beberapa contoh putusan MK mengenai *judicial review* yang dipaparkan Penulis dalam buku ini, antara lain:

a) Putusan MK No. 002/PUU-I/2003  
Putusan yang mengabulkan Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal

28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) semestinya ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Namun, ternyata pemerintah malah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) Domestik, yang justru pengaturannya dinilai bertentangan dengan putusan MK. Masalahnya, pemerintah justru menetapkan harga BBM pada mekanisme pasar, padahal MK telah melakukan amputasi parsial atas pasal dan ayat problematik yang bermukim di balik UU Migas (hlm. 13).

- b) Putusan MK No. 36/PUU-X/2012  
MK dalam amar putusannya menyatakan bahwa BP Migas bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta menyerahkan fungsi dan tugas BP Migas dilaksanakan oleh Kementerian terkait sampai dengan terbentuknya UU yang baru. Sebagai tindak lanjutnya, pascaputusan tersebut, Pemerintah mengeluarkan Perpres No. 95 Tahun 2012 tentang pembentukan SKK Migas. Pembentukan SKK Migas tersebut hanyalah perubahan “baju” BP Migas terbaru yang dinilai tetap tidak melaksanakan amanat putusan MK. Perpres tersebut justru menghidupkan kembali semangat BP Migas, padahal model pengelolaan migas yang demikianlah yang dinyatakan MK bertentangan dengan konstitusi (hlm. 14).
- c) Putusan MK No. 018/PUU-I/2003  
MK menyatakan UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,



Judul buku :

“Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD”

Penulis : Bachtiar

Penerbit : Raih Asa Sukses (RAS), Cet I, 2015

Halaman : iv + 276 hlm

Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, bertentangan dengan UUD sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tetapi pada satu sisi dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa Provinsi Irian Jaya Barat tetap sah keberadaannya karena secara faktual telah berjalan efektif. Namun, pascaputusan tersebut, sikap Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat berkecenderungan untuk tidak mengakui eksistensi Provinsi Irian Jaya Barat sebagai provinsi yang sah. Mereka selalu melakukan intervensi terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Provinsi Irian Jaya Barat. Hal ini terlihat jelas dalam

beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, dan PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang substansi aturannya justru mengabaikan putusan MK tersebut (hlm. 15).

Permasalahan di atas membuktikan bahwa sangat sulit bagi MK untuk memastikan bahwa putusannya ditindaklanjuti. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat problem implementasi atas putusan tersebut. Putusan MK bersifat deklaratur, artinya secara normatif wajib dipatuhi oleh semua pihak terkait, baik lembaga negara maupun perorangan. Namun, apa yang harus dilakukan MK jika para pihak nyatanya tidak melaksanakan putusan itu, sementara MK tidak dilengkapi dengan aparat atau organ yang melaksanakan putusan tersebut secara paksa?

Apabila problem implementasi putusan MK tersebut terus berlanjut, bisa jadi MK akan ditinggalkan para pencari keadilan. Hal ini karena ekspektasi masyarakat yang besar terhadap MK, ternyata tidak dibarengi dengan rasa keadilan masyarakat, akibat tidak terimplementasikannya putusan MK tersebut.

Untuk mewujudkan putusan-putusan MK yang berwatak implementatif sebagai suatu karakteristik putusan peradilan konstitusi, Penulis memberikan beberapa upaya yang dapat dilakukan.

### **Harus Disertai *Judicial Order***

Putusan MK yang final dan mengikat harus disertai dengan *judicial order* yang diarahkan kepada perorangan atau institusi negara. Hal ini dilakukan agar organ UU segera mengambil langkah-langkah konstitusional. Pascaputusan, MK boleh meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah untuk merevisi produk hukum yang telah dinyatakan tidak konstitusional (*corrective revision*). Revisi itu harus tetap dikawal oleh putusan dan selaras dengan pilihan-pilihan konstitusional organ konstitusi. Di sini masalah utamanya adalah tidak ada ketentuan formal yang mengatur implementasi putusan final. Dengan demikian, aspek fundamental

implementasi putusan final adalah bahwa putusan tersebut harus direspon secara positif oleh DPR dan Pemerintah (hlm. 237-239).

MK berkepentingan agar setiap putusannya tidak berada di ruang hampa, harus ada tindak lanjut sesuai dengan bunyi putusan. Hal itu hanya dapat tercipta jika setiap putusan MK pada pengujian undang-undang dilengkapi dengan *judicial order*, yang menjadi instrumen yang melekat dalam putusannya (hlm. 239).

### **Kerja Sama Lembaga Negara**

Dalam melaksanakan putusannya, MK tidak mungkin mengeksekusi sendiri. Pemerintah dan DPR berkewajiban secara konstitusional untuk melaksanakan putusan MK tersebut. Untuk itu perlu adanya kerja sama kolaboratif antara MK dengan Pemerintah dan DPR untuk menjamin setiap putusan MK diimplementasikan sebagai bagian dalam proses pembentukan hukum nasional (hlm. 242-243).

Putusan MK berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan arah pembangunan hukum di masa yang akan datang. Faktor ini membuktikan bahwa sebenarnya proses implementasi putusan MK menghendaki kerja sama sinergis antarlembaga dan aktor negara. Yang menjadi fokus utama dari diimplementasikannya putusan MK adalah menjamin setiap penyelenggaraan kekuasaan negara yang tertib asas. Asas yang dimaksud di sini adalah asas yang menyatakan bahwa norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dalam hal ini, UU yang telah diamputasi oleh MK agar segera diubah atau diganti oleh pembentuk UU dengan UU yang sesuai norma dasar negara. Pada tatanan ini, fungsi MK sebagai penafsir dan pengawal konstitusi dapat berjalan, bukan hanya sekedar slogan tanpa makna (hlm. 243-245).

### **Mempertimbangkan Sosial**

Putusan MK selain berlandaskan teori-teori hukum, idealnya juga mempertimbangkan kondisi realitas sosial, seperti dampak yang ditimbulkan akibat putusan yang tidak memberikan keadilan bagi masyarakat luas dalam pengujian UU. Putusan MK juga diharapkan lebih mengedepankan aspek kepastian hukum untuk memenuhi harapan para pemohon semata. Barangkali lebih tepat

kalau pendekatan sosiologis dibutuhkan untuk mengakomodasi harapan-harapan masyarakat terhadap sebuah produk hukum putusan MK, yakni berwatak keadilan, bermanfaat, dan memiliki kepastian hukum sebagai landasannya. Dengan mendasarkan pada realitas sosial yang dilandasi dengan suatu penafsiran hukum oleh hakim dalam menemukan hukum, pascapembacaan putusan dapat dipastikan putusan MK diimplementasikan secara penuh karena telah sesuai dengan suasana kebatinan masyarakat (hlm. 245).

### **Sejalan dengan UUD**

Watak implementatif dari sebuah putusan MK juga sangat ditentukan oleh cara penafsiran konstitusi para hakim MK terhadap permohonan pengujian yang diperhadapkan kepadanya. Penafsiran konstitusi ini merupakan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD dan hal yang tidak terpisahkan dari aktivitas *constitutional review*. Penafsiran konstitusi yang dimaksud di sini adalah penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum (*rechtvinding*) berdasarkan UUD yang digunakan atau berkembang dalam praktik peradilan MK. Metode penafsiran diperlukan karena peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi. Oleh karena itu, setiap pengujian UU oleh MK haruslah berlandaskan pada patokan-patokan dan tidak dapat hanya bermain dalam lapangan perspektif teoritis yang sangat luas. Patokan dasarnya adalah harus sesuai dengan apa yang sebenarnya diinginkan sebagai politik hukum ketika Konstitusi atau UUD itu dibentuk (hlm. 248-249).

Menurut Penulis, keempat hal tersebut di atas, merupakan kerangka dasar yang harus diciptakan dalam rangka menjamin setiap putusan MK berwatak implementatif. Putusan yang berwatak implementatif hendaknya menjadi *entry point* bagi hakim MK dalam rangka melahirkan putusan ideal yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang menjadi esensi negara hukum, terutama dalam rangka memberikan keadilan dan kepastian hukum seperti yang dikehendaki konstitusi sebagai *resultante* dan kristalisasi kehendak rakyat (hlm. 253). ■

# Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata

OLEH: Miftakhul Huda

Pemerhati Hukum Tata Negara

**A**pa arti istilah “perbuatan melanggar hukum” atau yang banyak digunakan saat ini dengan istilah “perbuatan melawan hukum” dari sisi hukum perdata? Bagaimana sifat, pengertian, dan akibat perbuatan melawan hukum tersebut? Apa dan bagaimana aspek-aspek penting lainnya dalam perbuatan melawan hukum?

Semua pertanyaan itu akan terjawab dengan baik dalam buku karya Mr. Wirjono Prodjodikoro ini. Buah pemikiran dari penyandang gelar *meester in de rechten* dari Belanda tamatan *Rechtsschool* tahun 1922 ini diterbitkan oleh Penerbitan Vorkink-Van Hoeve Bandung sekitar 1950-an. Kemungkinan dengan isi sama, pada tahun sesudahnya, diterbitkan oleh Sumur Bandung yang kemudian diterbitkan ulang oleh Penerbit Mandar Maju di Bandung sampai saat ini.

## Sifat dan pengertian

Menurut Wirjono, pengertian perbuatan melanggar hukum mirip dengan pengertian delik menurut Ter Haar yang menggambarkannya sebagai setiap gangguan terhadap keseimbangan. Setiap gangguan terjadi pada barang yang bersifat fisik maupun non-fisik (istilah Wirjono: barang-barang dan kerohanian) yang dimiliki oleh seseorang atau kumpulan orang-orang. Ia tidak setuju pengertian van Vollenhoven yang terlalu luas mengartikan perbuatan yang tidak diperbolehkan meliputi segala aspek (lapangan hidup) setiap manusia di masyarakat.

Perbuatan melanggar hukum tidak hanya perbuatan secara langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan tidak langsung melanggar peraturan lainnya, yaitu peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun. Pengertian itu sendiri tidak mengalami masalah di dalam hukum adat yang melihat guncangan akibat pelanggaran tidak hanya melihat isi undang-undang, akan tetapi juga di luarnya. Sementara Pasal 1365 BW mengenai “*onrechtmatige daad*” yang berlaku untuk golongan penduduk yang takluk padanya memberikan pengertian secara sempit. Perbuatan melanggar hukum diimaknai sebatas perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum.

Baru sejak 1919, istilah “*onrechtmatige daad*” di Belanda diartikan secara luas yang meliputi perbuatan bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan di masyarakat. Adalah putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung/MA) tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Cohen Vs Lindenbaum dalam pemeriksaan kasusnya memenangkan Lindenbaum di mana sebelumnya di tingkat banding memenangkan Cohen. “Pengertian perbuatan melanggar hukum dari pasal 1401 BW Belanda itu, termasuk suatu perbuatan, yang memperkosakan hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*) atau dengan suatu keputusan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain

(*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*),” tulis Wirjono dalam bukunya.

Sebelum putusan ditetapkan, sempat muncul perdebatan sengit yang berlangsung bertahun-tahun. Dalam perdebatan semua tertuju pada masalah yurisprudensi lama yang masih berpendirian bahwa perbuatan bukan melanggar hukum karena tiadanya sebuah undang-undang yang dilanggar. Dari perdebatan itu menunjukkan adanya usaha keras dari kelompok yang kontra bahwa rasa keadilan telah diperkosakan oleh yurisprudensi lama. Merupakan keganjilan menilai seseorang yang melanggar kepatutan dan merugikan orang lain, kemudian baru dapat dikatakan melawan hukum apabila terdapat pasal dari undang-undang yang telah melanggar.

Putusan yang memperluas arti perbuatan melawan hukum tersebut akhirnya mendapatkan sambutan hangat. Tetapi muncul pula pihak yang mempersoalkan putusan pengadilan tertinggi tersebut telah mengubah undang-undang di mana pengadilan tidak menafsirkan lain dari yang dahulu, tetapi mengubah arti Pasal 1401 BW Belanda. Menurut MA, maksud dari pasal tersebut, yaitu seseorang merugikan orang lain tidak dapat dikatakan bertindak atas hak. Sementara sebuah hak tentunya harus berdasarkan peraturan hukum. Sehingga, menurut pengadilan, terdapat hubungan yang erat antara lapangan kesusilaan dengan hukum.

Diakui oleh Wirjono, penafsiran hukum umumnya dipersoalkan ketika bunyi pasal undang-undang dirasakan tidak memuaskan rasa keadilan masyarakat. Akan tetapi yang terjadi di Belanda kurang terjadi dalam penerapan hukum adat di Indonesia yang menempatkan orang yang melanggar hukum dan merugikan orang lain tidak terpaku kepada peraturan tertulis.

Dalam hukum adat, pejabat atau hakim leluasa meninjau hakikat hukum dari sudut manapun dan peninjauannya hingga sampai kemungkinan keadaan yang hampir sama atau sama sekali mengenyampingkan belaka hakikat hukum. Apabila pengenyampingan hakikat hukum telah diikuti oleh hakim lain sehingga menjadi suatu kelaziman, itu berarti pengenyampingan hakikat hukum bukan lagi pengenyampingan, tetapi telah muncul hakikat hukum baru.

### Kesalahan dan hilangnya sifat melawan hukum

Bagian tidak kalah penting buku ini yaitu pembahasan perbuatan melawan hukum, apakah dibutuhkan adanya kesalahan. Menurut ahli hukum yang sangat produktif menulis buku ini bahwa Pasal 1365 BW mensyaratkan kesalahan, meskipun tidak membedakan tajam antara kesengajaan dan *culpa*. Sehingga apabila subjek mengetahui tepat akibat perbuatannya yang merugikan kepentingan tertentu, subjek dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebab kesengajaan mengetahui resiko, juga ketidakhati-hatian juga dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dalam uraiannya, Wirjono menggarisbawahi, dalam hukum adat hakim leluasa membedakan kesengajaan dan *culpa* untuk menilai pemberian ganti rugi. Terhadap usulan van Vollenhoven dalam kitab undang-undang hukum adat bahwa unsur kesalahan bukan syarat mutlak dalam hukum adat, hal tersebut tidak tepat. Menurutnya, hal yang ganjil seseorang yang dibebani ganti rugi, di dalam dirinya tidak memiliki kesalahan,



#### Judul buku :

**Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata**

Penulis	: Mr. Wirjono Prodjodikoro
Penerbit	: Penerbitan Vorkink - Van Hoeve, Bandung - 'S-Gravenhage
Tahun	: cetakan ketiga, tanpa tahun
Jumlah	: 100 halaman

dalam arti tiadanya hubungan rohani antara alam pikiran dan perasaan dari subjek dan perkosaan kepentingan tertentu.

Selain itu, soal hilangnya sifat melawan hukum juga dibahas. Dalam keadaan tertentu, meskipun perbuatan telah dilakukan terdapat kemungkinan adanya kondisi yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Kondisi tersebut, yaitu adanya hak pribadi, pembelaan diri (*noodweer*), dan keadaan memaksa (*overmacht*). Selain sifat, terdapat diri subjek yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkan meskipun telah melakukan, yaitu adanya perintah kepegawaian (*ambtelijk bevel*) dan adanya hak main hakim sendiri (*eigen richting*).

Selain di atas banyak pula ditemukan hal-hal penting dalam buku ini yang berguna bagi orang yang berkecimpung dalam hukum perdata dan bidang hukum lain. Misalkan saja, kita akan disuguhkan teori-teori sebab-akibat sebagai akibat

perbuatan melawan hukum, bagaimana memperbaiki keadaan atau mengganti kerugian apabila terjadi perbuatan melawan hukum, apakah badan hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum, apakah negara sebagai pemerintah (*overhead*) dapat melakukan perbuatan melawan hukum, kenapa menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum, dan uraian perbuatan melawan lainnya.

Karya Ketua Mahkamah Agung periode 1952-1966 ini merupakan hasil pemikiran ahli hukum generasi awal. Sebagai *pioneer*, Wirjono telah memberikan sumbangan besar bagi perkembangan hukum perdata Indonesia. Ia membahas cukup mendalam sekaligus menarik dengan bahasa "ngepop" isu sentral dalam hukum perdata yang banyak menjadi rujukan generasi sesudahnya, baik di kalangan akademisi maupun sebagai pedoman dalam praktik hukum di pengadilan. ■

# EKSPEKTASI PERUBAHAN UUD 1945

*“The ... bolder response, as in Europe after World War II, is to try and restore vitality, skill and credibility to the domestic politics, to allow society to make political choices and hope that it will ‘muddle through’. In the very long run ... ‘muddling through’ may be the better strategy for searching and learning, the shortest and least painful way to achieve the ... transition.” Howard Dick*

*“...in a nation denied constitutional debate for the last four decades, perhaps the difficult process Indonesia is enduring is a necessary way to build a national understanding of the issues and put some content into the vague rhetoric of reform, rights and democracy created by Soeharto’s fall.” Tim Lindsey*

Judul Penelitian:

## **INDONESIAN CONSTITUTIONAL REFORM: MUDDLING TOWARDS DEMOCRACY**

Penulis : Tim Lindsey

Sumber : Singapore Journal of International and Comparative Law, 2002

Perubahan UUD 1945 pada 1999-2002 memang merupakan kejadian yang luar biasa dan menarik perhatian para akademisi di seluruh dunia. Salah satunya adalah akademisi dari Universitas Melbourne, Australia, Prof. Tim Lindsey. Pada 2002, tepat ketika perubahan UUD 1945 telah selesai dan berakhir, Lindsey menerbitkan sebuah artikel yang berjudul *“Indonesian Constitutional Reform: Muddling Towards Democracy”* yang diterbitkan *Singapore Journal of International and Comparative Law*.

Tulisannya sungguh komprehensif memaparkan berbagai masalah yang dihadapi saat pembahasan perubahan

UUD 1945 dan analisis pemasalahan yang mungkin timbul ke depannya. Selain itu, untuk dapat memahami perubahan UUD 1945 bagi penutur Inggris, Lindsey juga melampirkan hasil terjemahan perubahan UUD 1945 dalam bahasa Inggris.

Paparan kajiannya dimulai dengan pembahasan jatuhnya pemerintahan Soeharto pada 1998. Permasalahan Indonesia selanjutnya tentu saja adalah bagaimana mengubah sistem yang sebelumnya otoriter dan anti demokrasi menjadi sistem yang demokratis dan tertata khususnya dalam sebuah naskah konstitusi. Hal inilah yang menjadi kajian Lindsey untuk menganalisis bagaimana proses politik perubahan UUD 1945 dan bagaimana hasilnya yang tertuang dalam naskah perubahan UUD 1945.

Lindsey sendiri mengakui ada ekspektasi yang berbeda dan berlawanan ketika pada 10 Agustus 2002 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah berhasil menyelesaikan seluruh perubahan UUD 1945 dengan lancar. *“I say ‘against expectations’, because the issues decided by the amendment—including whether Islamic law would apply, whether the president would be directly elected, how*

*membership of the legislature would be determined and whether the military would retain a formal role in politics—go to the very nature of the Indonesian state. Few believed that the current MPR, an institution with a justified reputation for party political in-fighting and horse trading, could produce the majority necessary to resolve debates that have divided Indonesia since independence in 1945,”* ujarnya.

Kenyataannya, pengambilan keputusan dalam perubahan UUD 1945 tersebut utamanya dilakukan secara musyawarah dan lobi yang menjawab berbagai pertanyaan betapa kelompok yang menginginkan *status quo* dan berorientasi tertentu akan mencoba memaksakan keinginannya. Walaupun prosesnya memuaskan, menurut Lindsey, akan tetapi perlu dikaji alur proses dan substansi perubahan tersebut khususnya terkait aspirasi gerakan reformasi yang ada.

Hal inilah yang melatarbelakangi keinginannya melakukan riset tersebut. *“It is useful now to briefly survey the amendment process from 1999 through to the 2002, to trace the messy trajectory*

*of Constitutional change in post-Soeharto Indonesia, before turning to the substance of the Fourth Amendment itself. An attempt will then be made to understand why the process of amendment has been so difficult, whether it can, eventually, succeed, and what the implications are for Indonesia's troubled political transition towards rule of law,"* jelasnya.

### **Perubahan Pertama**

Perubahan Pertama UUD 1945 merupakan titik mula reformasi konstitusi di Indonesia. Menurut Lindsey, Perubahan Pertama UUD 1945 dihasilkan oleh MPR yang anggotanya merupakan hasil dari Pemilihan Umum 1999 yang disebut sebagai pemilihan umum pertama yang benar-benar demokratis, sehingga memiliki mandat untuk memperbaiki sistem yang otoriter. *"This mandate the MPR carried out by introducing constitutional amendments that strengthened the authority of the elected legislators as against the executive, that is, the President and Cabinet, by handing the elected legislators greater control of the legislative process,"* ungkapnya.

Jimly Asshiddiqie dalam makalah "Sistem Politik Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945" (2006), menjelaskan bahwa Perubahan Pertama yang ditetapkan pada 19 Oktober 1999 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 1999 yang meliputi Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 22 UUD 1945. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang diubah, menurut Asshiddiqie, arah Perubahan Pertama UUD 1945 adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.

Lindsey juga menjelaskan serta mengkritisi norma yang diubah dalam perubahan pertama UUD 1945. Seperti tidak jelasnya arah pola pemerintahan Indonesia, apakah menggunakan sistem presidensial atau parlementer, walaupun terdapat kecenderungan untuk menguatkan

legislatif. *"The First Amendment did not completely resolve the tensions between presidential and parliamentary government but it did significantly refine the formula, to the benefit of the legislature. The notion that the system was, in principle, presidential, was affirmed but the President's power to make laws was removed. This shift was expressed in changes to Articles 5 and 20, which, in their original wording read, 'the President holds the power to make statutes (undang-undang) in conjunction with the DPR,"* terangnya.

Kritik ini masih relevan mengingat, hingga saat ini, salah satu permasalahan ketatanegaraan Indonesia adalah bagaimana menentukan roda yang jelas untuk menyeimbangkan sistem presidensial yang "seakan-akan" menggunakan sistem parlementer, serta mengatur hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, terdapat satu norma yang dianggap Lindsey paling baik, yaitu Pasal 7 yang membatasi masa jabatan presiden untuk dua periode saja. Hal ini menurutnya sebuah respon atas masa berkuasanya Soekarno selama 23 tahun dan Soeharto selama 30 tahun. *"Perhaps more than any other, this amendment was a clear statement of political transition from authoritarianism,"* analisisnya.

### **Perubahan Kedua**

Perubahan Kedua UUD 1945 terjadi pada 18 Agustus 2000. Menurut Lindsey, salah satu hal penting yang terjadi dalam perubahan Kedua adalah penegasan pada Pasal 20 yang nantinya akan termaktub dalam ayat (5) yang menyatakan, "Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan." Ketentuan ini menegaskan DPR merupakan legislatur utama. *"This radical change left*

*the DPR as the principal legislature, with the MPR, which retained its own law-making powers, as a sort of supervisory assembly with special responsibility for the Constitution,"* jelasnya.

Perubahan Kedua itu sendiri memang meliputi Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C UUD 1945.

Perubahan Kedua ini, menurut Asshiddiqie, meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan yang terperinci tentang hak asasi manusia (HAM). Sedangkan bagi Lindsey, hal penting dalam Perubahan Kedua, termasuk pada hubungan sipil dan militer, desentralisasi dan yang paling utama adalah tentang HAM.

Menurut Lindsey, *"the balance of the Second Amendment was concerned with issues not addressed by the First Amendment. Together these addressed a wider range of difficult and politically pressing constitutional issues, including civilian-military relations and, in particular, dwifungsi, the extra-military role of the armed forces; decentralisation of power and regional autonomy; and the need to provide guarantees for the protection of human rights."* Lindsey kemudian memaparkan satu persatu temuan dalam kajiannya meliputi: *The Role of the Military, Bill of Rights, and Decentralisation.*

### **Perubahan Ketiga**

Diwarnai adanya pergantian presiden dan krisis ketatanegaraan yang terjadi pada 2001, Perubahan Ketiga UUD 1945 sangat krusial bagi perkembangan dan materi perubahan konstitusi. Perubahan Ketiga yang ditetapkan pada Sidang Tahunan

MPR Tahun 2001 tersebut mengubah dan/atau menambah ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 3 ayat (1), (3), dan (4), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 6A ayat (1), (2), (3), dan (5), Pasal 7A, Pasal 7B ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 7C, Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (2) dan (3), Pasal 17 ayat (4), Bab VIIA, Pasal 22C ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 22D ayat (1), (2), (3), dan (4), Bab VIIB, Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 23A, Pasal 23C, Bab VIIIA, Pasal 23E ayat (1), (2), dan (3), Pasal 23F ayat (1), dan (2), Pasal 23G ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 24A ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal 24 B ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) UUD 1945. Bagi Asshiddiqie, materi Perubahan Ketiga UUD 1945 meliputi ketentuan tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, dan ketentuan-ketentuan tentang Pemilihan Umum.

Menurut Lindsay dalam kajiannya, kejadian *impeachment* Presiden Abdurrahman Wahid yang kemudian digantikan Megawati Soekarnoputri jelas sangat mewarnai perubahan Ketiga UUD 1945. Beberapa hal penting yang ditetapkan pada Perubahan Ketiga yang dibahas oleh Lindsey dalam kajiannya, yaitu: *Election of the President, Dismissal of the President, Formation of Cabinet, Constitutional Court, Redefining the Role of the MPR, The Regional 'Senate', State Audit Board, dan Judicial Commission*, serta *Constitutional Commission*.

Khusus mengenai Mahkamah Konstitusi, Lindsey memaparkan analisisnya yang sangat menarik. “*If effective, the new Constitutional Court has the potential to radically transform the Indonesian judicial and legislative relationship and create a new check on the conduct of lawmakers and the presidency. Unfortunately, however, the amendments did not deal in detail with the standing of the new Court within the system.*

*Would it be truly independent or would it be subject to appeal to the discredited and corrupt Supreme Court? How would judges be appointed and, more importantly, be dismissed? These critical issues have been left, pursuant to paragraph 24C(6), to later regulation by statute,”* paparnya.

#### Perubahan Keempat

Perubahan keempat UUD 1945 yang merupakan perubahan terakhir dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Perubahan dan atau penambahan dalam Perubahan Keempat meliputi Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16, Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 32 ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab IV, Pasal 33 ayat (4) dan (5); Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II UUD 1945. Materi perubahan pada Perubahan Keempat, menurut Jimly Asshiddiqie, adalah ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketentuan tentang pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan.

Lindsey dalam kajiannya menyoroti beberapa hal, yaitu: *Direct Election of the President, MPR: The End of Appointed Members, The End of Dwifungsi?, Reduced Role and Stature of the Supreme Advisory Council*, dan terakhir pembahasan terkait gagalnya upaya mengembalikan Piagam Jakarta (*No to the Jakarta Charter*). Ada hal yang sangat menarik dalam pembahasan Lindsey, yaitu posisi DPD nantinya. Ada tantangan yang akan dihadapi Indonesia terkait kondisi DPD yang nantinya ingin menunjukkan posisi yang lebih daripada DPR karena dianggap lebih mempunyai legitimasi.

*“It is therefore not clear what the relationship will be between membership of the DPD and the DPR or MPR—which*

*is to review which?—or where the DPD stands in the hierarchy in relation to those two organs, given that it is elected in the same way, and at the same time, as those bodies. Like Senates in, for example, Australia and the United States, it could therefore claim a special status as the legitimate voice of regional communities rather than just of political parties. This has the potential to create political difficulties later. The fact that DPD members are elected as individuals while DPR members are nominated by parties after the election, means that DPD members might reasonably claim that they are more legitimate representatives of the people than are the members of the DPR. This could become critical in any MPR debate over decentralisation and regional autonomy, where the DPD could be expected to align with the regions, while DPR party control means its members are likely to be more centralist.”*

Pada akhirnya, menurut Lindsey, terlepas dari berbagai kekurangan yang ada dalam reformasi konstitusi 1999-2002, perubahan UUD 1945 lebih baik dari sebelumnya. Walau begitu, proses selanjutnya akan sulit, yaitu untuk membangun kesadaran bangsa akan pentingnya reformasi, hak asasi manusia, dan demokrasi. Sebagaimana yang ditulis Jimly Asshiddiqie, “Sebagai konsekuensi dari supremasi konstitusi, maka perubahan UUD 1945 mengharuskan adanya perubahan tatanan dan kelembagaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perubahan tatanan dan kelembagaan tersebut meliputi baik aspek politik, ekonomi, maupun sosial budaya, mengingat materi hukum dasar dalam UUD 1945 meliputi aspek-aspek tersebut.” ■

TS ASTUTI

#### Bacaan Tambahan:

Jimly Asshiddiqie, “Sistem Politik Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945” Makalah yang disampaikan pada Sekolah Staf Pimpinan Bank Indonesia (SESPIBI) Angkatan XXVII, Jakarta, 27 Juni 2006.

# Indonesia Terlahir dari Kemajemukan



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



UGM



UMN

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TIM PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL DIKTI RI 2012  
Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Pembangunan  
Karakter Bangsa pada Generasi Muda dalam Era Informatika  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN  
MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA



## “ETHICAL NORMS”

**G**ood and clean governance dalam suatu negara dapat terwujud apabila seluruh elemen bangsa khususnya pejabat publik tidak hanya memiliki kompetensi keilmuan, *leadership*, namun juga kompetensi etika, karena jika tanpa memiliki kompetensi etika pejabat publik cenderung berperilaku tidak profesional (*unprofessional conduct*) dalam melaksanakan pelayanan publik. Pada dasarnya norma etika (*ethical norms*) mengajarkan manusia dan menekankan setiap individu bagaimana mengikuti dan mengambil ajaran moral atau bagaimana seseorang bisa mengambil sikap dan memastikan tindakan apapun yang ditempuh dengan senantiasa bersandarkan pada nilai-nilai moral.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan etika adalah sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak kewajiban moral (akhlak) atau nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

Sedangkan menurut Wehrich dan Koontz (2005:46) sebagaimana dikutip

Wahyudi Kumorotomo, dkk, dalam *Etika Publik* (2015) menyatakan, etika yaitu “*the dicipline dealing with what is good and bad and with moral duty and obligation*”. Secara lebih spesifik Collins Cobuild (1990:480) mendefinisikan etika sebagai “*an idea or moral believe that influences the behaviour, attitudes and philosophy of life of a group of people*”. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa konsep etika merupakan sinonim dengan moral.

Berdasarkan definisi di atas, etika dapat dipahami sebagai refleksi atas baik/buruk (*good and bad*), serta benar/salah (*right and wrong*) yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik/benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan apa yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan.

Norma etika (*ethical norms*) berbeda dengan norma hukum (*legal norms*), namun keduanya memiliki hubungan yang sinergis. Menurut Jimly Assididjie dalam *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang “Rule of Law and Rule of Ethics” & “Constitutional Law and Constitutional Ethics”* (2014) mengatakan, bahwa hubungan antara hukum dan etika di zaman sekarang sudah mengalami

transformasi yang sangat berbeda dari zama-zaman dahulu. Jika dahulu sistem norma agama, norma etika, dan norma hukum cenderung terpisah dan dipisahkan, sekarang kebutuhan praktik di seluruh dunia menunjukkan gejala yang sebaliknya, ketiganya mulai saling bergantung dan membutuhkan hubungan komplementer yang bersifat sinergis antara satu dengan yang lain. Kerena itu, Earl Warren, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat (1953-1969) pernah berkata, “*law floats in a sea of ethics*”, hukum mengapung di atas samudra etika, hukum tidak dapat tegak, jika air samudra etika itu tidak mengalir. Jika kehidupan sosial tidak beretika, mana mungkin kita menegakkan hukum yang berkeadilan. Artinya, ada hubungan sinergi antara hukum dan etika, etika lingkungannya lebih luas daripada hukum. Sesuatu yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum, meskipun sesuatu yang melanggar hukum dapat dikatakan juga melanggar etika.

Oleh karena itu, kita tidak dapat lagi mengatakan bahwa hukum itu lebih tinggi daripada etika. Bahkan etika juga tidak perlu atau tidak dapat dikatakan lebih tinggi daripada hukum. Hubungan

di antara keduanya di samping bersifat luas sempit seperti tersebut, adalah juga bersifat luar-dalam, bukan atas-bawah secara vertikal. Agama adalah sumber etika, etika adalah hukum, maka jika hukum adalah jasad, maka etika adalah rohnya yang berintikan nilai-nilai agama. Hukum tidak boleh terlepas dari rohnya, yaitu etika keadilan. Dengan demikian, dalam konteks pengertian konstitusi, kita tidak boleh menafikan adanya norma hukum dan norma etika di dalamnya. Karena itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) terkandung pengertian tentang norma hukum konstitusi (*constitutional law*), dan sekaligus norma etika konstitusi (*constitutional ethics*). Pancasila di samping merupakan sumber hukum (*source of law*), juga merupakan sumber etika (*source of ethics*) dalam rangka berbangsa dan bernegara. Kemudian UUD 1945 di samping merupakan sumber hukum konstitusi (*constitutional law*), juga merupakan sumber etika konstitusi (*constitutional ethics*). (Jimly Assididqie dalam Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang “*Rule of Law and Rule of Ethics*” & “*Constitutional Law and Constitutional Ethics*”, 2014).

Dalam UUD 1945, rumusan norma etika setidaknya dapat ditemukan melalui larangan bagi penyelenggara negara untuk melakukan perbuatan tercela, sebagaimana terdapat dalam Pasal 7A UUD 1945, “*Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran*

*hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden*”. Kemudian Pasal 24A (2) UUD 1945, “*Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum*”. Pasal 24B (2) UUD 1945, “*Anggota Komisi Yudisial harus*

Agama adalah sumber etika, etika adalah hukum, maka jika hukum adalah jasad, maka etika adalah rohnya yang berintikan nilai-nilai agama. Hukum tidak boleh terlepas dari rohnya, yaitu etika keadilan.

*mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela*”. Pasal 24C (5) UUD 1945, “*Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara*”.

Sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku, maka etika dirumuskan dalam bentuk aturan (*code*) tertulis yang secara sistematis dibuat berdasarkan

prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari Kode Etik. Dengan demikian, Kode Etik dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok profesi itu sendiri. Selain itu, Kode etik diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian.

Dalam rangka memastikan Kode Etik dapat ditaati dan dilaksanakan, maka dibentuk lembaga khusus yang memiliki kewenangan untuk menegakkan Kode Etik, di antaranya seperti Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, Dewan Pers sebagai lembaga penegak Kode Etik jurnalis, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga pengawas penyiaran di Indonesia, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yaitu lembaga penegak Kode Etik penyelenggara pemilu, Dewan Etik Hakim Konstitusi yaitu lembaga yang memiliki fungsi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat dan kode etik hakim konstitusi, dan masih banyak lembaga yang lain yang memiliki fungsi serupa.

Dengan demikian, bagi penyelenggara negara yang terbukti melanggar Kode Etik, maka lembaga-lembaga yang memiliki fungsi menegakkan Kode Etik tersebut dapat memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran, yaitu mulai dari teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap. ■

M LUTFI CHAKIM

## Akibat Kabut Asap

Persidangan perkara Pengujian Undang-Undang Pemda pada Senin (29/9) lalu berjalan seperti biasa. Tidak ada yang berbeda dengan persidangan lainnya yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK). Kecuali, penggunaan fasilitas *video conference* (Vicon) yang digunakan Saldi Isra selaku ahli yang dihadirkan Pemohon. Meski demikian, penggunaan Vicon pun sudah menjadi hal yang wajar dalam penyelenggaraan persidangan di MK yang modern.

Namun, yang menggelitik dari persidangan kali ini yakni alasan ketidakhadiran Saldi di Ruang Sidang Pleno MK di Jakarta. Saldi beralasan, ia tidak bisa menghadiri persidangan ini secara langsung dikarenakan tidak mendapatkan tiket pesawat terbang. Padatnya penumpang yang ingin berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat membuat Saldi kehabisan tiket.

Setelah diusut, penumpukan penumpang pesawat di Bandar Udara Minangkabau disebabkan bertambahnya jumlah penumpang pesawat dari Pekanbaru dan Jambi yang tidak bisa terbang karena terhalang kabut asap. "Semua orang yang mau terbang ke Jakarta dari Pekanbaru dan dari Jambi itu harus menempuh Padang, akhirnya ketersediaan tiket ke Jakarta dari Padang menjadi sangat terbatas," ungkap Saldi melalui vicon yang terhubung di Universitas Andalas (Unand).

Untungnya, MK memiliki vicon sehingga kejadian yang menimpa Saldi tidak menjadi penghalang terlaksananya suatu persidangan. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN



## Ada Tanda Damai di Ruang Sidang MK

Ramai-ramai di media massa maupun media sosial tentang nama seseorang yang terdengar asing di telinga, seperti nama "Tuhan" atau "Syaiton" ternyata masuk juga ke meja persidangan MK. *Eits*, tapi bukan berarti ada permohonan pengujian undang-undang yang menggugat nama unik semacam itu loh.

Pada sidang perdana perkara Pengujian Undang-Undang Pilkada dengan No. 115/PUU-XIII/2015, hadir selaku kuasa hukum yakni seorang advokat bernama Tanda Perdamaian Nasution. Seperti pada persidangan lainnya, para pihak yang hadir menyampaikan perkenalan diri, termasuk pula Tanda Perdamaian Nasution yang hadir saat sidang tersebut digelar pada Rabu (30/9) lalu.

Sontak, Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang memimpin sidang kali itu melontarkan guyonan segar. "Wah, Damai terus ini ya? Pakai Tanda lagi *kan*? Tandanya, Damai terus ini. Bagus sekali namanya," ujar Patrialis yang terkenal kerap melemparkan guyonan saat sidang berlangsung. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN



## Mengawal Konstitusi Melalui Televisi

**T**ahukah Anda bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki program televisi (TV)? Kalau Anda pernah melihat program berita di stasiun televisi yang isinya menginformasikan seputar kegiatan persidangan maupun non persidangan di MK, kemungkinan besar Anda telah menyaksikan tayangan program Berita MK yang diproduksi oleh Mahkamah Konstitusi TV (MKTV).

MKTV sebenarnya sudah berdiri sejak 13 Agustus 2008. Pendirian MKTV digagas oleh Jimly Asshiddiqie yang pada masa itu menjabat sebagai ketua MK. Saat itu, sebagai lembaga baru, MK belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Untuk itulah MKTV didirikan dengan tujuan untuk menyebarkan informasi seputar kedudukan, kewenangan, dan fungsi MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penyebarluasan informasi seputar MK dianggap penting mengingat MK memiliki peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satu peran penting MK yakni menumbuhkan serta meningkatkan budaya sadar berkonstitusi. Seperti diketahui, masih banyak masyarakat yang tidak tahu tempat untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya. Oleh karena itulah, Jimly saat itu menggagas dibentuknya MKTV.

Media televisi dipilih karena persebaran penontonnya yang luas dan mencakup rentang usia yang berbeda. Selain itu, media televisi juga mampu menjadi penyampai informasi

yang berkesinambungan. Terlebih, saat ini televisi sudah jamak ditemui di gedung perkantoran, rumah-rumah warga masyarakat, fasilitas umum, hingga merambah ke pelosok negeri. Dapat dikatakan, televisi telah menjadi media penyampai informasi yang masif.

Tidak menyalahkan hal tersebut, sejumlah program acara telah diproduksi oleh MK. Sebut saja program Berita MK, Talkshow MK, Bicara Konstitusi, hingga Jurnal MK. Saat ini, program Berita MK tengah tayang di lima stasiun televisi. Kelima stasiun dimaksud, yakni Metro TV, TV One, Inews, Kompas TV, dan Berita Satu TV. Masing-masing stasiun TV menayangkan program Berita MK di waktu yang berbeda.

Untuk Metro TV, Berita MK ditayangkan pada pukul 545 WIB setiap Selasa-Jumat. Di TV One, program Berita MK tayang pada pukul 6.20 WIB setiap Selasa-Jumat. Sementara Inews menayangkan program tersebut pada pukul 6.30 WIB di hari yang sama. Hampir serupa, Kompas TV juga menayangkan Berita MK pada pukul 6.15 WIB di hari yang serupa. Hanya stasiun TV Berita Satu yang memiliki jam tayang berbeda, yakni pukul 17.30 atau 18.30 WIB pada hari Selasa-Jumat.

Jadi bagi Anda yang tidak mau ketinggalan berita seputar MK, ada baiknya Anda menyaksikan tayangan Berita MK pada jam tayang dan di stasiun televisi tersebut. Selamat menyaksikan! ■

YUSTI NURUL AGUSTIN





MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



MAHKAMAH KONSTITUSI

Menyediakan informasi **RISALAH**  
dan **PUTUSAN**  
dalam bentuk digital



dapat di unduh melalui  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

## *Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi*

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi  
Lantai 8  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000



Pahami hak Anda

Bergabung dengan  
**SOSIAL MEDIA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI**



 Mahkamah Konstitusi

 @Humas\_MKRI

 mahkamahkonstitusi

 Mahkamah Konstitusi RI